

**ANALISIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Danang Faisal Rahmatullah
NIM. S20193100

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
DESEMBER 2023**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id


**ANALISIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
Danang Faisal Rahmatullah
NIM :S20193100

Disetujui Pembimbing



Dwi Hastuti, MPA.
NIP 198705082019032008

**ANALISIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06
TAHUN 2014 TENTANG DESA**
(Studi di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)


SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at
Tanggal : 29 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasyim, M.H.
NIP. 19880413 200983 1008

Sekretaris

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I. M.H.

Anggota


1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Dwi Hastuti MPA.

(

)



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 2001801 1 004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan Orang-Orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (AT-Taubah: 105)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Quran dan Terjemahan”, (PT. Karya Toha Putra)203

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata selain kata terimakasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam pembuatan skripsi. Dan tidak mengurangi rasa syukur yang mendalam telah terselesaikannya Skripsi ini, maka Penulis mempersembahkannya Kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan ridhoNya di setiap langkah saya, sehingga saya bisa melewati segalanya dengan mudah. Semoga karya tulis ini bisa membuat saya terus untuk selalu berfikir kritis serta sebagai jembatan bagi penulis untuk menuju keberhasilan dan kesuksesan dalam meraih segala cita-cita.
2. Kedua orang tua saya, Bapak (Umar) Ibu (Halimatus sakdiya) dan Adik saya (Wida Agustin) yang senantiasa memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik dan Finansialnya, serta terimakasih selalu ada disetiap perjalanan saya sampai saat ini.
3. Keluarga besar dari bapak maupun ibu terutama, Om Ahmad, Tante Sapia, Mbak Denta, Mbak Dwik, Mas Abas Mas Marzuki dan Mas Nurul dan Dek Ayu wirdia yang telah memberikan semangat serta dukungan dari awal kuliah hingga berakhirnya dunia perkuliahan.
4. Serta Teman-teman saya yaitu yusril, lingga, umam, febri, samsi, reza, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha segalanya sebagai sang pencipta langit, bumi dan seisinya. Yang senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi sumber cahaya dan tauladan bagi umat manusia.

Perjuangan serta kerja keras yang telah penulis lakukan mengenai “Analisis kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Yang Merupakan Salah satu syarat yang diajukan kepada Fakultas Syariah untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu program studi Hukum Tata Negara.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang telah mendukung terselesaikannya tugas akhir ini. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan juga fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H selaku Kaprodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin penulisan skripsi.
4. Ibu Dwi Hastuti, MPA. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan juga arahan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan juga pengalaman dari awal semester hingga sampai di titik ini.
6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan administrasi selama perkuliahan.
7. Bapak Basori Alwi S. pd selaku Kepala Desa Ampelan yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Bahrul Ulum selaku Sekretaris Desa Ampelan yang telah memberikan informasi dan data di dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak Muhammad Hanif selaku operator Desa Ampelan yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi.
10. Bapak Asmupur selaku Pendamping Inspektorat Pemerintah Desa Ampelan yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi.
11. Bapak Himatul Hoiroh, S. pd selaku Mantan operator Desa yang telah mengarahkan dan mendampingi selama penelitian.
12. Bapak Sudahnan selaku Bendahara Desa Ampelan yang telah memberikan informasi, ilmu dan pengalaman dalam penyusunan skripsi.

Dalam hal ini penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian dengan diberikan kesehatan, kemudahan, Kelancaran Rezeki dan juga kebahagiaan. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, penulis berharap kritikan dan saran demi perbaikan-perbaikan penulisan yang akan mendatang. Harapan terakhir penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama bermanfaat bagi penulis sendiri. Aamiin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bondowoso, 27 Oktober 2023



Danang Faisal Rahmatullah

ABSTRAK

Danang Faisal Rahmatullah, 2023: *Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso).*

Kata Kunci: Kewenangan Kepala Desa, Pengelolaan Keuangan Desa Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Di Desa Ampelan Dalam Penerapan Kewenangan Kepala Desa masih terjadi penyimpangan kewenangan dan ketidaksesuaian pengelolaan keuangan dengan aturan yang ada sehingga penting untuk dilakukan penelitian mengenai kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui: 1) Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Ampelan, Kec, Wringin Kab, Bondowoso? 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Ampelan? 3) Bagaimana upaya Kepala Desa dalam mengatasi permasalahan dan melaksanakan kewenangannya?

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian (*Field Research*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan purposive dan bersifat snowball. Keabsahan data dengan teknik triangulasi, sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini: 1) Proses penerapan kewenangan kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa Ampelan telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketetapan dari pemerintah pusat namun hal ini masih belum sesuai dengan lapangan. Bahwasanya masih terdapat beberapa Kewenangan yang belum terlaksana dengan baik dan belum terlaksana sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Kewenangan Kepala desa ini bersifat terikat dan sumber atribusi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. 2) Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya SDM dari Aparatur desa dan Kurangnya partisipasi masyarakat desa yang dilibatkan kurang berkompeten, kurang memahami terkait Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), dan kurangnya transparansi dari desa sendiri, kurangnya Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa Ampelan dan lemahnya pengawasan BPD sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian Rap pelaporan Desa dengan di lapangan. 3) Adapun upaya yang dilakukan kepala desa yaitu membangun kapasitas aparatur Desa dengan melakukan pelatihan kepada aparatur desa terkait Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan prinsip akuntansi pemerintahan dengan pihak yang berkompeten. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik, aparatur dan mendorong partisipasi masyarakat serta penguatan independensi dalam pengawasan BPD agar pengelolaan keuangan desa lebih efektif dan transparan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	22
BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Metode Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	48

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Subjek Penelitian.....	48
E. Teknik pengumpulan data	49
F. Analisis Data	51
G. Keabsahan Dara.....	53
H. Tahap penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian.....	56
B. Penyajian Data dan Analisis.....	62
C. Pembahasan Temuan.....	131
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	171
B. Saran	173
DAFTAR PUSTAKA.....	176
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel penelitian terdahulu.....	19
4.1	Tabel wilayah Desa Ampelan	60
4.2	Hasil Observasi	113
4.3	Analisis Peneliti dari Hasil Wawancara dan Observasi	137
4.4	Analisis Peneliti dari Hasil Wawancara dan Observasi	160



DAFTAR GAMBAR

4.1	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.....	80
4.2	Penyusunan Peraturan Desa Tentang Keuangan Desa	83
4.3	Penetapan APBDesa	93
4.4	Penyusunan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.....	99
4.5	Musyawarah BUMDES	106



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR BAGAN

4.1 Model Pengelolaan Keuangan Desa Ampelan..... 78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati tertulis dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam suatu wilayah desa terdapat yang namanya pemerintahan desa yang mana Pemerintahan Desa yaitu merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia,²

Dalam suatu desa terdapat pemimpin desa yang disebut sebagai Kepala Desa, yang tugas utamanya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Kepala Desa bertanggung jawab untuk mengatur dan memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintah desa, memiliki wewenang mengelola sumber daya dan anggaran desa, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan desa serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya Kewenangan Desa, di dalam desa yaitu sebagaimana dipahami asas otonomi, kewenangan memelihara dan mengurus semua

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang adalah hak kabupaten itu sendiri. Prinsip pemerintahan sendiri sejatinya adalah bertindak sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang sebenarnya sudah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan keunikan masing-masing daerah. Konsisten dengan hal tersebut, dalam pengelolaan dana desa di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, pemerintah sebagai penanggung jawab Program Pemberdayaan Desa harus melibatkan masyarakat Desa Ampelan dalam membangun Desa dan saling bergotong royong.

Pemerintahan Desa wajib melaksanakan kewenangan, dan kekuasaan dalam mengelola keuangan Desa tidak lain adalah untuk meningkatkan upaya pembangunan Masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Ini dapat ditelusuri kembali ke Pasal 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Ayat 1 yang mengatur tentang batas, kewenangan Desa dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan desa mengacu pada semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan nilai moneter, serta segala sesuatu yang ada baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

Dalam penerapan kewenangan terkait pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari campur tangan kepala desa selaku pemangku kebijakan, tidak hanya itu kepala desa juga memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

(1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa (2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa (3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (4) Menetapkan Peraturan Desa (5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ³(6) Membina kehidupan masyarakat Desa (7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa (8) Membina, meningkatkan perekonomian Desa dan mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa (9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa (10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa (12) Memanfaatkan teknologi tepat guna (13) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif (14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15).⁴

Berdasarkan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dilihat bahwa kepala desa diberi kekuasaan yang besar, namun dalam kajian ini akan difokuskan pada kekuasaan pengurusan kepala desa dalam pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam permendagri Nomor 20 tahun 2018, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa yang dapat diukur

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang republik indonesia nomor 6 pasal 26 ayat (2) tahun 2014 tentang desa

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 pasal 26 ayat 1 tahun 2014

dengan mata uang dan barang-barang yang kemudian menghasilkan pendapatan desa.

Keuangan Desa merujuk pada semua aspek hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh desa, yang dapat diukur dalam bentuk nilai uang maupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan tanggung jawab Desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian tindakan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pemantauan dan pengawasan. Tujuannya adalah untuk mengelola keuangan desa selama satu tahun anggaran mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Pemerintah membiayai desa setiap tahunnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah pengeluaran pendapatan pemerintah yang direncanakan untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Anggaran negara disahkan oleh undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan warga negara. (Halim dan Khusufi: 2012)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Mencakup tentang otonomi Desa dan kewenangan yang utuh dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi tidak terkecuali pada pengelolaan keuangan desa. Program pengelolaan dan pemberdayaan dana desa sering diartikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Direncanakan untuk melaksanakan sejumlah program yang dianggap perlu oleh masyarakat pedesaan untuk mencapai suatu tujuan masyarakat desa. Hal ini dijadikan

indikator seberapa serius penyelenggara negara dalam mengupayakan pemerataan pembangunan di pedesaan. Negara memfasilitasi program-program ini tidak hanya melalui pendanaan tahunan, tetapi juga melalui program kerja yang Berbasis Pembangunan Pedesaan.

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan adanya undang-undang desa sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan memberdayakan masyarakat desa, selain untuk memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat. Dengan adanya UU Desa, lebih banyak dana pemerintah akan mengalir ke tingkat desa. Namun, kebijakan ini harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan desa yang baik transparan dan akuntabel yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, sehingga dampak kebijakan tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Besarnya dana yang akan diterima desa membawa harapan bagi pembangunan dan kemajuan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa⁵.

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Mengatur Semua kegiatan, yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan prospektif adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) untuk mendukung dan melaksanakan program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan dan juga diatur dalam undang-undang Desa mengenai sumber-sumber keuangan desa, Sumber-sumber pendapatan Desa yaitu sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Desa (2.) Alokasi Dana Desa (3.) Dana Desa (4.) Dana bagian dari pajak dan retribusi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa

Daerah (5.) Bantuan Keuangan Dari APBD dan lain-lain pendapatan yang sah⁶.

Anggaran pendapatan dan belanja desa meliputi pendapatan fisik, Belanja dan pembiayaan Desa. Adapun rancangan anggaran pendapatan dan pengeluaran desa diajukan dan dibahas oleh kepala desa dan perangkat desa. Atas kebijakan kepala desa dalam menyusun peraturan desa setiap tahun, dan urusan desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan, termasuk kebutuhan dasar, Kegiatan Jasa Pedesaan, Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan disepakati dalam rapat desa. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan salah satu dari perangkat desa. Dalam Pengelolaan keuangan desa rentan terdapat tindakan penyalahgunaan wewenang seperti halnya korupsi.⁷

Contoh kasus yang terjadi di tahun lalu pada tahun 2014 tentang penyelewengan pengelolaan keuangan Desa terjadi di Desa Wringin. Dimana Kepala Desa Wringin, kecamatan Wringin, kabupaten Bondowoso, atas nama H. Ra'up divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50.000.000 juta karena terbukti korupsi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam perkara ini H. Ra'up sebagai Kepala Desa sekaligus pihak pelaksana kegiatan dari bantuan keuangan fisik dan non fisik telah melakukan penyelewengan dana Desa tanpa melibatkan pihak lain atau perangkat Desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan pasar Wringin

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶ Permendagri Nomor 20 tahun 2018

⁷ Bapak Asmupur, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 02 Mei 2023.

disimpangkan oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan untuk kasus terbaru di Desa Ampelan Kecamatan Wringin tahun 2022 juga terdapat beberapa penyalahgunaan kewenangan terkait pengelolaan keuangan Desa, dana Desa yang tertulis di rap laporan tahunan desa (RAPBD) banyak terjadi ketidak sesuaian dengan fakta yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan pengeluaran, belanja dan pembangunan desa hal ini ditemukan setelah dilakukan Pengecekan/ monitoring oleh pihak inspektorat dan sudah mendapat teguran serta denda pengembalian uang senilai 90JT dan pengurangan dana desa dari 912.212.000 menjadi 814.897.000 (Asmupur). hal ini yang menjadi landasan saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.⁸

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan objek lokasi yang berbeda. Dengan demikian peneliti mengambil penelitian dengan judul **Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 di Desa Ampelan, kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, Maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 di Desa Ampelan, Kec, Wringin Kab, Bondowoso?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸ Bapak Asmupur, diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin- Bondowoso, 02 Mei 2023.

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Ampelan?
3. Bagaimana upaya Kepala Desa dalam mengatasi permasalahan dan melaksanakan kewenangannya?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki maksud dan tujuan penelitian dari fokus penelitian yang disusun. Maka tujuan dari peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 di Desa Ampelan, Kec, Wringin Kab, Bondowoso.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Desa Ampelan.
3. Untuk Mengetahui Upaya Kepala Desa dalam mengatasi permasalahan dan melaksanakan Kewenangannya

D. Manfaat Penelitian

Untuk manfaat penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan untuk penelitian ini dapat memberi manfaat pada penulis maupun pihak lain yang terkait dan menjadi pedoman keilmuan terutama Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Kewenangan Kepala Desa Karena dapat menjawab persoalan mengenai kejelasan wewenang

kepala desa dalam pengelolaan keuangan dana desa di desa Ampelan kecamatan Wringin

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan bentuk implementasi dan sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori manajemen sumber daya manusia yang diperoleh selama dalam bangku perkuliahan dan bisa mengetahui mekanisme proses pengelolaan keuangan di Desa Ampelan

2. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini sebagai langkah awal guna menambah wawasan bagi Universitas Islam Negeri Jember untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai Wewenang Kepala Desa dan pengelolaan keuangan di desa Ampelan, kecamatan Wringin

3. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat yang ada di kabupaten bondowoso kec, Wringin khususnya masyarakat desa Ampelan ini supaya bisa merasakan SDM dari pengalokasian dana/keuangan desa Agar desa Ampelan mengalami perubahan yang bersifat kemajuan, baik di bidang infrastruktur, ekonomi maupun SDM lainya dan agar dimanfaatkan secara maksimal sesuai sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dan pengelolaan keuangan

E. Definisi Istilah

Untuk mengantisipasi kesalahan dalam sebuah pembahasan atau tidak searah dalam menjelaskan dan memahami apa yang menjadi maksud peneliti dan juga penulis untuk membahasnya, maka perlu dilakukan penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul. **Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Ampelan Kec, Wringin, Kab Bondowoso** Maka definisi istilahnya sebagai berikut :

1. Kewenangan

Kewenangan adalah Hak untuk melakukan sesuatu yang dimiliki seseorang atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang pembangunan, kewenangan, pembinaan masyarakat, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

- a. Kepala Desa Adalah seorang tokoh atau pemimpin suatu desa yang berada di indonesia dan diakui oleh undang-undang NKRI
- b. Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pengelolaan adalah proses/ cara, dalam melakukan suatu kegiatan tertentu
 - Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik uang maupun barang

yang dapat dijadikan sebagai milik desa yang berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang teknis pengelolaan keuangan Desa. Menurut peraturan ini, Kepala Desa memiliki kekuasaan dalam mengelola keuangan Desa dan bertindak sebagai perwakilan pemerintah Desa dalam memiliki kekayaan milik Desa yang terpisah. Keuangan Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Permendagri juga memberikan pengertian tentang keuangan dan pengelolaan keuangan Desa, serta mencakup semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang. Selain itu, juga mengatur tentang berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa, termasuk hak dan kewajiban Desa dalam hal pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Dengan demikian, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan pedoman yang penting dalam mengatur pengelolaan keuangan Desa, serta memastikan bahwa keuangan Desa dikelola dengan baik dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas permendagri 113 tahun 2014, keuangan desa harus

dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁹

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebuah peraturan hukum yang memiliki berbagai definisi dan ketentuan yang penting. Undang-Undang ini dikenal sebagai Undang-Undang tentang Desa, yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan dan pemberdayaan desa di Indonesia. Menurut undang-undang ini, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta pemberdayaan masyarakat Desa melalui hak asal-usul dan hak-hak lain yang diakui dalam sistem hukum nasional. Pemerintah Desa, yang merujuk kepada lembaga pemerintahan yang ada di tingkat Desa dan bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan Desa. Undang-Undang menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang memiliki peran dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan Desa dan proses pengambilan keputusan. Dan juga dijelaskan mengenai Dana Desa yang merupakan alokasi keuangan yang diberikan kepada Desa dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan Desa dan juga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini dijelaskan terkait tupoksi dan wewenang dari kepala desa hal lain yang terkait dengan tata cara pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹ Peraturan pemerintah dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa

Desa, partisipasi masyarakat, dan hak serta kewajiban masyarakat Desa. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif dalam mengatur kehidupan dan pengembangan Desa di Indonesia. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki peran penting yang berkaitan dengan Desa dan pemerintahan Desa undang-undang desa ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya membangun Desa yang mandiri, berkembang, dan memberdayakan masyarakat Desa di Indonesia.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Bab 1 Pendahuluan menguraikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan serta manfaat penelitian.

Bab II Kajian Pustaka menjabarkan mengenai kajian teori serta penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis, keabsahan data, tahap penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab IV Penyajian Data menjabarkan hasil penelitian, deskripsi narasumber, dan analisis hasil wawancara.

Bab V Penutup menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian oleh peneliti, ada sebuah langkah awal untuk mengetahui lebih dalam tentang judul penelitian ini, adapun langkah awal dalam penelitian perlu kiranya mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian dalam permasalahan yang sama yang telah dikaji atau diteliti oleh peneliti terdahulu sebelumnya seperti

1. **Reski wahdani dengan judul Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.**

Penelitian ini membahas terkait kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di desa Jomjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, Adapun permasalahan pada skripsi ini adalah Kinerja Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jonjo dan Kinerja Laporan Keuangan Dana Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan field research serta menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas aparatur desa dalam mengelola dana desa di Desa Jonjo dinilai cukup positif dalam aspek produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Keberhasilan ini dapat diperoleh

karena petugas di Desa Jonjo tunduk pada peraturan dan kebijakan daerah serta mengikuti petunjuk dari kepala desa.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan skripsi Reski Wahdani yaitu sama-sama mengkaji tentang kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih fokus kepada para kinerja aparatur desa menjelaskan kinerja aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa Sedangkan penelitian ini lebih lebih berfokus pada wewenang kepala desa dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa, dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama- mengkaji tentang kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Lin mirnawati dengan Judul : Analisi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 (Studi kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)

Penelitian ini membahas terkait analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 (studi kasus pada desa di kecamatan tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir) adapun rumusan masalah pada penelitian skripsi ini adalah Bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pada desa Tanjung raja Kabupaten Ogan Ilir.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹ Riski Wahdani, “analisis kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa pada desa jonjo kecamatan Parigi kabupaten Gowa”(Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021),

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis bahwa Pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, belum mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Laporan pertanggungjawaban bendahara desa di Kecamatan Tanjung Raja masih menggunakan buku kas umum secara manual dan sering mengalami keterlambatan dalam pelaporannya¹².

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lin Mirnawati ialah sama-sama membahas terkait pengelolaan keuangan desa, dan perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini membahas tentang kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 sedangkan penelitian peneliti membahas terkait kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018.

3. Muhammad fadli R dengan judul : fungsi kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa gentung kabupaten pangkep

Penelitian ini membahas terkait fungsi kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun

¹² Mirnawati, Analisa Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Desa di Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir (Skripsi Universitas Muhamadiyah Palembang, 2017),

2014 tentang desa di desa gentung kabupaten pangkep. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana fungsi kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Gentung, kecamatan Labakkang, kabupaten Pangkep dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa di Desa Gentung, kecamatan Labakkang, kabupaten Pangkep.

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu tipe penelitian sosio-yuridis, dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosio-yuridis merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara disamping mengumpulkan bahan hukum juga melalui penelitian lapangan

Berdasarkan kesimpulan yang ditulis bahwa fungsi dari kepala desa dalam pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan lagi ini dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa baik itu dari segi aturan pelaksanaannya maupun dana yang masuk dan dana yang keluar, masih adanya lorong-lorong yang susah untuk dilalui dikarenakan jalanannya yang rusak, ada beberapa dusun yang masih kurang pembangunannya misalnya sarana pendukung pertanian masih kurang, kondisi aula desa yang tidak layak pakai serta sarana dan prasarana yang masih kurang.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi Muhammad fadli R yaitu sama sama membahas, tentang pengelolaan keuangan desa, selain itu metode penelitian skripsi dengan peneliti ini sama-sama menggunakan metode kualitatif/lapangan. Dan perbedaan dari Skripsi ini yaitu peneliti

dalam penelitian ini membahas tentang fungsi kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 sedangkan penelitian peneliti membahas tentang kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari permendagri nomor 20 tahun 2018.

4. Waniarsih dengan judul : Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009 - 2015)

Penelitian ini membahas terkait Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009 - 2015). Dengan melihat rumusan masalah yang ditulis adalah alokasi penggunaan dana desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, kesesuaian perencanaan anggaran dana desa Kerang Kecamatan Batu Brak Terhadap Realisasinya dan peran kepala desa dalam merealisasikan anggaran dana desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat¹³.

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deskriptif dan metode yang digunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah menetapkan prioritas program kerja yang sesuai dengan penggunaan anggaran dana desa.

¹³ Waniarsih, "Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa Studi kasus desa Kerang Kecamatan batu brak Kabupaten lampung Barat 2009-2015"(Skripsi, Universitas Islam negeri raden Intan Lampung 1438 H / 2017),

Namun, kepala desa belum sepenuhnya melaksanakan prioritas tersebut, terutama dalam tiga aspek, yakni pembangunan dana desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah menetapkan prioritas program kerja yang sesuai dengan penggunaan anggaran dana desa. Namun, kepala desa belum sepenuhnya melaksanakan prioritas tersebut, terutama dalam tiga aspek, yakni pembangunan dana desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi Waniarsih yaitu sama-sama membahas terkait penggunaan anggaran dana desa, dan perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini membahas terkait peran kepala desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran dana desa dan tempat peneliti ini berbeda sedangkan penelitian peneliti membahas tentang kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa yang ditinjau dari permendagri nomor 20 tahun 2018.¹⁴

Tabel 2.2
Tabel Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Reski wahdani	Analisis kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa pada desa jonjo kecamatan parigi kabupaten gowa	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama- mengkaji tentang kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa	Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih fokus kepada pana kinerja aparatur desa menjelaskan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁴Waniarsih, "Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Pembangunan Anggaran Dana Desa Studi kasus desa Kerang Kecamatan batu brak Kabupaten lampung Barat 2009-2015"(Skripsi, Universitas Islam negeri raden Intan Lampung 1438 H / 2017),

				kinerja aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa Sedangkan penelitian ini lebih lebih berfokus pada wewenang kepala desa dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa,
2.	Lin mirnawati	Analisi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 (Studi kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lin Mirnawati ialah sama-sama membahas terkait pengelolaan keuangan desa	perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini membahas tentang kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 sedangkan penelitian peneliti membahas terkait kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018.
3.	Muhammad fadli R	Fungsi kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa gentung	Adapun Persamaan yaitu sama sama membahas, tentang pengelolaan keuangan desa, selain itu metode penelitian skripsi dengan peneliti ini sama-sama menggunakan metode	Perbedaan dari Skripsi ini yaitu peneliti dalam penelitian ini membahas tentang fungsi kepala desa dalam pengelolaan

		kabupaten pangkep	kualitatif/lapangan	keuangan desa menggunakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 sedangkan penelitian peneliti membahas tentang kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari permendagri nomor 20 tahun 2018.
4.	Waniarsih	Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009 - 2015)	Adapun persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas terkait penggunaan anggaran dana desa	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini membahas terkait peran kepala desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran dana desa dan tempat peneliti ini berbeda sedangkan penelitian peneliti membahas tentang kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa yang ditinjau dari permendagri nomor 20 tahun 2018.

B. Kajian Teori

1. Teori Tentang Kewenangan

Kewenangan menurut KBBI(kamus besar bahasa Indonesia) yaitu merupakan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang yaitu merupakan suatu hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar suatu tersebut dapat dilakukan dengan apa yang diinginkan. Berikut yang merupakan suatu pengertian dari pemberian wewenang (delegation of authority) yaitu adalah suatu proses penyerahan wewenang dari pimpinan (Manajer) kepada bawahannya (*subordinates*) disertai tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.¹⁵

Kewenangan secara konseptual menurut istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang/kuasa). Wewenang merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pemerintahan karena suatu pemerintahan dapat menjalankan tugas maupun fungsinya berdasarkan wewenang yang diperolehnya dan keabsahan dari tindakan pemerintahan dapat diukur dari wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang yaitu adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Disebutkan oleh F.A.M Stroink kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan administrasi negara karena kewenangan merupakan hak menggunakan yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku demikian juga kewenangan menyangkut tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal yang dimiliki pejabat/institusi.¹⁶

Kewenangan tidak sama dengan kekuasaan ,karena kewenangan adalah wewenang yang mengandung hak dan kewajiban sedangkan kekuasaan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, kewenangan dibagi menjadi dua yaitu kewenangan secara Horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal yaitu kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya sedangkan kewenangan secara vertikal yaitu untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁷

Berdasarkan definisi dari pengertian kewenangan diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki seorang pejabat atau institusi dan dapat bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan dan Undang-undang yang berlaku.

Sifat-sifat Kewenangan secara umum sifat-sifat kewenangan dibagi menjadi tiga yaitu bersifat Fakultatif (pilihan), bersifat terikat dan bersifat bebas. Indroharto menjelaskan kewenangan yang bersifat terikat terjadi

¹⁶ Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan" *Administrative Law & Governance Journal* Vol 3 September 2020), 2-4

¹⁷ Randa Victorianus M.H, *Hukum Pendirian usaha dan perizinan*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2015), 63- 65

apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan isi dan keputusan yang harus diambil.

Sedangkan kewenangan Fakultatif yaitu apabila dalam pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya serta sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun dalam pilihan itu hanya dapat dilakukan hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan dan diatur oleh peraturan dasarnya.¹⁸

Kewenangan bebas yaitu terjadi apabila peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Menurut Philipus M Hadjon kewenangan bebas dibagi menjadi 2 kategori kebebasan kebijakan dan kebebasan penilaian yang disimpulkan bahwa ada 2 jenis kekuasaan bebas yakni kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi.

Sumber Kewenangan menurut Indroharto menjelaskan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi yaitu digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang undang dasar, kewenangan delegasi. sedangkan kewenangan delegasi dan mandat yaitu kewenangan yang berasal dari pelimpahan pada kewenangan delegasi harus ditegaskan pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. sedangkan pada mandat tidak terjadi pelimpahan

¹⁸ Sri Nur Hari Susanto "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan" Administrative Law & Governance Journal Vol 3 September 2020), 2-4

apapun dalam artian pemberian wewenang akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas pemberi mandat pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat.¹⁹

Kewenangan diberikan karena adanya pelimpahan atau peralihan wewenang. Sumber kewenangan ada tiga yaitu atribusi, delegasi dan mandat²⁰

a. Atribusi adalah proses pemberian hak pemerintahan oleh lembaga pembuat undang-undang kepada instansi pemerintah tertentu. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), atribusi merupakan penyerahan kewenangan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang kepada badan atau pejabat pemerintahan. Konsep atribusi juga dikenal sebagai pemberian wewenang berdasarkan dasar hukum UUD atau undang-undang kepada entitas pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, kewenangan ini dapat dijalankan oleh lembaga tersebut sesuai kebutuhan dan batasan yang telah ditentukan.

Pejabat pemerintah memperoleh hak atribusi jika:

- 1) Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Merupakan wewenang baru yang sebelumnya tidak ada.

¹⁹ Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Harapan, 1993, 83.

²⁰ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", dalam YURIDIKA, No. 5&6 Tahun XII, September-Desember, 1997, hal. 1

- 3) Atribusi ini diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan, dan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan berada pada entitas pemerintah yang bersangkutan.
- b. b. Delegasi yaitu merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi disebutkan bahwa delegasi merupakan pelimpahan Kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah disertai dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. badan atau pejabat pemerintahan mendapat kewenangan melalui Delegasi apabila:
- 1) Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - 2) Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - 3) Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Tanggung jawab kewenangan berada pada penerima Delegasi²¹
- c. Mandat terjadi ketika sebuah lembaga pemerintah mengizinkan lembaga lain untuk menjalankan kekuasaan atas namanya. Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, wewenang adalah kuasa yang diberikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintah tingkat pemerintahan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

bawahannya dengan tanggung jawab dan akuntabilitas tetap berada pada pemegang mandat. Diperoleh instansi dan/atau pejabat pemerintah berwenang jika:

- 1) Ditunjuk oleh badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi/ di atasnya
- 2) pelaksanaan tugas rutin²²

2. Kewenangan Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa dengan masa jabatan 6 tahun dan tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan Desa, Pemberdayaan masyarakat, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Disini selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang diatas

Berikut beberapa Teori yang dikemukakan oleh beberapa tokoh mengenai definisi Kepala Desa diantaranya yaitu:

- 1) Menurut tokoh Ny. Dra. Saporin menyebutkan bahwa Kepala Desa Merupakan seorang pemimpin dalam sebuah organisasi pemerintahan yang berlangsung di Desa yang dipilih oleh

masyarakat sebagai calon pemimpin yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin desa yang diatur dalam undang-undang Desa.²³

- 2) Bayu Suriningrat mengemukakan bahwasanya Kepala desa adalah seorang penguasa tunggal di dalam sebuah pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.²⁴
- 3) Menurut Arlis Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang melaksanakan suatu kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Desa dengan merealisasikan tugas yang telah diberikan agar tercipta suatu pemberdayaan masyarakat yang terpenuhi.²⁵

Kepala desa yang merupakan pemimpin desa dan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, juga mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d) Menetapkan Peraturan Desa

²³ Ny. Dra. Saporin, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.1, Hal. 140 <https://media.neliti.com/media/publications/80288-ID-gaya-kepemimpinan-kepala-desa-dalam-pemb.pdf>

²⁴ Djihan Patrioja, Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam), (Tesis, IAIN PALOPO,2019)

²⁵ Arlis, Efektivitas Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar,(Tesis Universitas Muhammadiyah Makassar,2020)

3. Tinjauan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

a. Keuangan Desa

Menurut Permendagri NO.20 Tahun 2018, "Keuangan tingkat desa mengacu pada semua hak dan kewajiban di tingkat desa yang dapat diukur dengan mata uang dan barang-barang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa." Hak dan kewajiban dimaksud berkaitan dengan perolehan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APB Desa adalah dokumen resmi kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa, yang memuat pengeluaran yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran tersebut²⁶. serta pembiayaan yang diperlukan jika terjadi defisit atau surplus yang diharapkan. pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta dilakukan secara tertib anggaran.

b. Pendapatan Desa

Pendapatan desa mencakup semua pendapatan Rekening Kas desa merupakan hak desa selama 1(satu) tahun anggaran dan tidak perlu disetor lagi oleh desa. Pendapatan desa berasal dari:

²⁶ Permendagri NO.20 Tahun 2018

1) Pendapatan Utama Desa (PADesa)

- a) Hasil usaha, antara lain: Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan perpustakaan desa.
- b) Penghasilan dari aset seperti tempat berlabuh perahu, pasar desa, perusahaan kamar mandi umum dan jaringan irigasi.
- c) swadaya, partisipasi dan gotong royong, artinya membagum dengan kekuatan sendiri, partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dan nilai.
- d) Pendapatan primer desa lainnya, seperti penempatan retribusi desa.

2) Pendapatan transfer desa

- a) Dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - b) Alokasi dana desa (ADD)
 - c) Pembagian pajak
 - d) Bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota
- 3) Pendapatan desa lainnya yang sah, atau berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga²⁷

c. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, terdiri atas:

²⁷ Arlis, Efektivitas Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tampotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, (Tesis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 47

1) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan bagi pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD dimana pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

2) Belanja barang dan jasa Belanja

Barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan dengan nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. belanja barang yang dimaksud meliputi:

(a) Alat tulis kantor (b) benda pos (c) bahan/material (d) pemeliharaan (e) cetak pengendaraan; (f) sewa kantor desa (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat (i) pakaian dinas dan atributnya (j) perjalanan dinas (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli (m) operasional pemerintah desa (n) operasional BPD (o) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3) Belanja modal

Belanja modal untuk pembelian/ pengadaan barang atau bangunan dengan nilai manfaat melebihi 12 (dua belas) bulan untuk pelaksanaan kegiatan oleh perangkat desa.

a) Melaksanakan pembangunan desa

b) Pembangunan masyarakat desa

c) Pemberdayaan masyarakat desa

d) penanggulangan bencana, darurat dan desa darurat dan desa darurat

d. Pembiayaan tingkat desa

Pembiayaan desa mencakup semua penerimaan yang diperlukan pembayaran kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diperoleh kembali pada tahun keuangan yang relevan atau tahun keuangan berikutnya.

Pembiayaan pedesaan meliputi :

1) Menerima pembiayaan

Pembiayaan yang diterima meliputi :

- a) Perhitungan kelebihan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sertakan kelebihan pengeluaran pendapatan, pengeluaran tabungan, dan kelebihan dana kegiatan tindak lanjut. SILPA yang dimaksud digunakan untuk Menutupi defisit anggaran, pembiayaan pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan pembiayaan tunggakan kewajiban lainnya pada akhir tahun anggaran.
- b) Pembayaran cadangan Percadangan cadangan untuk transfer penyediaan tahun anggaran dari rekening cadangan ke rekening kas desa anggaran terkait.
- c) Hasil Penjualan Aset Desa Terpisah. Hasil penjualan properti desa yang terpisah dapat hasil dari penjualan kekayaan untuk anggaran Desa terpencil.

2) Biaya pembiayaan

Biaya pembiayaan meliputi:

- a) Pembentukan dana cadangan desa, yang meliputi: menetapkan tujuan pembentukan Dana Desa, program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Dana Cadangan Desa, Jumlah dan rincian dana cadangan yang harus dimasukkan dalam anggaran, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- b) Penyertaan Modal Desa pemerintah desa dapat melakukan penyertaan modal desa. Seperti BUM desa

4. Pengelolaan Keuangan

Sesuai dengan pengertian pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa “pengelolaan keuangan desa mengacu pada merencanakan, melaksanakan, mengelola, melaporkan dan akuntabilitas keuangan desa. Di Permendagri tersebut dijelaskan bahwa kepala desa merupakan pemegang hak pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan kepala keuangan.

3. Tinjauan tentang pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu merupakan satuan wilayah yang mempunyai penduduk dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang dalam mengatur masyarakat setempat berdasarkan hak tradisional dan hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan secara epistemologis Desa merupakan tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Prof. Drs, Widjaja dalam bukunya desa merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan Hak asal-usul yang bersifat Istimewa.²⁸

Menurut landis Desa yaitu dapat diuraikan menjadi 3 aspek, yaitu: (1) dalam aspek kajian sosial psikologis yang mendefinisikan Desa adalah tempat yang antar warganya yang bersifat informal dan mempunyai ikatan akrab (2) dalam aspek analisis statistik yaitu mendefinisikan desa sebagai suatu zona yang berpenduduk <2500 jiwa, (3)dalam aspek kajian ekonomi yang mendefinisikan bahwa penduduk/ lingkungan desa yang bergantung pada pertanian.²⁹

Menurut kuesnadi Desa yaitu merupakan kumpulan manusia yang menetap dan tumbuh bersama dalam suatu wilayah yang memiliki badan pemerintahan dan dikepalai oleh pemimpin desa yang terpilih dan dikukuhkan sendiri, juga memiliki serangkaian regulasi yang ditetapkan sendiri.

Menurut para pakar pemaparan definisi Desa di atas makan bisa simpulkan bawah desa adalah kesatuan pemerintahan yang dibentuk

²⁸ HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h.3.

²⁹ Srinindia Putri, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Ngabel Kecamatan Ngabel Kabupaten Ponorogo. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021), 43

oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri, berbeda dengan pedesaan yaitu merupakan area yang aktivitas agraria dan manajemen sumber daya alamnya merupakan kegiatan utama penduduk dengan penataan dan fungsi wilayah seperti di pedesaan, pelayanan sosial, pelayanan pemerintahan dan aktivitas ekonomi.

Dalam kamus KBBI definisi desa adalah sebutan yang berarti

- 1) Tanah, tempat atau Daerah
- 2) Undik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota)

Secara epistemologis Desa merupakan bahasa sansekerta yaitu desa yang bermakna tanah air, kawasan kelahiran, kawasan asal.

Berdasarkan definisi diatas bila dijabarkan maka, desa adalah kesatuan area yang ditempati oleh famili dan organisasi yang dipimpin oleh pemerintahannya sendiri (dipimpin kepala desa), berdasarkan pendapat dari para akar di atas maka desa disimpulkan adalah sebuah pemukiman manusia yang dengan populasi ratusan hingga ribuan jiwa yang bertempat tinggal di daerah pedesaan.

b. Pengertian dan tujuan Otonomi Desa

Otonomi desa yaitu dalam konteks historis pemerintah desa diberi kekuasaan dan wewenang mutlak dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam kewenangan dan menentukan batas-batas daerahnya.

Otonomi desa yaitu merupakan otonomi asli, bulat dan utuh juga bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi yang dimiliki desa yang merupakan satuan masyarakat hukum dan mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa bisa melakukan hukum perdata maupun hukum publik juga mempunyai harta benda yang dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.³⁰

Otonomi desa yaitu merupakan hak yang mengatur rumah tangga sendiri berlandaskan hukum adat dan ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan di bantu oleh masyarakat desa
- 2) pemegang kekuasaan tertinggi di desa adalah rapat desa
- 3) gotong royong yang merupakan wujud dari otonomi desa

Menurut ndraha menjelaskan bahwa desa yang otonom yaitu desa yang merupakan subjek hukum artinya dapat melakukan tindakan-tindakan Hukum, tindakan hukum tersebut yang bisa dilakukan meliputi:

- 1) Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya

³⁰HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) 3-4.

- 2) Menjalankan pemerintahan desa.
- 3) Memilih kepala desa.
- 4) Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri.
- 5) Memiliki tanah sendiri.
- 6) Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.
- 7) Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa).
- 8) Menyelenggarakan gotong-royong.
- 9) Menyelenggarakan peradilan desa
- 10) Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.³¹

Pada mulanya rumah tangga desa sangat luas karena terbentuk pertama kali dari inisiatif kelompok-kelompok³²

Menurut Soetarjo. dan Nurcholis. Hak ekonomi diatur oleh hukum adat. Yaitu mencakup kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya mencakup kepentingan duniawi tapi juga mencakup kepentingan kerohanian dn juga tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan (negara) juga berkaitan dengan kepentingan penduduk perseorangan.³³

³¹Lukman Santoso Az, *Hukum otonomi Desa* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 14-20.

³²soetarjo. Dan H.Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011) 21-25.

³³ Sekretariat Negara republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Menurut uraian soetarjo, bentuk dan isi dari otonomi yaitu:

- 1) Otonomi di bidang ketentraman masyarakat
- 2) Otonomi di lapangan pertanian/ peternakan/ perikanan.
- 3) Otonomi di bidang keagamaan.
- 4) Otonomi di bidang kesehatan rakyat.
- 5) Otonomi di bidang pendidikan atau pengajaran
- 6) Otonomi di bidang perkreditan atau lumbung desa.
- 7) Otonomi di bidang pasar desa.
- 8) Otonomi atas hak tanah

Otonomi desa merupakan hak ,wewenang dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai budaya yang terdapat pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa tersebut. Berdasarkan asal usul desa, urusan yang menjadi bagian wewenang dari pemerintah kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Tapi harus diingat bahwa tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab, tidak ada hak tanpa kewajiban dan tidak ada kebebasan tanpa batas. Maka dari itu dalam melaksanakan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam pelaksanaan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap negara kesatuan republik Indonesia dengan

menekankan bahwa desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan Negara Indonesia.³⁴

c. Kewenangan Desa

Kewenangan menurut KBBI yaitu merupakan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hasan Shadhily mengartikan wewenang (*authority*) yaitu sebagai hak atau kekuasaan yang memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, dan melakukan sesuai dengan yang diinginkan. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hak, kekuasaan dan berwenang yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Wewenang yaitu adalah lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tapi juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁵

Secara yuridis wewenang yaitu merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian dari wewenang menurut yang disebutkan H.D.Stoud yaitu menyebutkan bahwa wewenang merupakan sebagai

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dalam perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah dalam subjek hukum publik.³⁶

Menurut Prajudi Astmosudirdjo mengartikan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari legislatif (diberi oleh undang-undang) dan berasal dari kekuasaan eksekutif/administratif.³⁷

Kewenangan desa meliputi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pembinaan kemasyarakatan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa

Kewenangan desa yaitu meliputi:

a. Kewenangan lokal berskala Desa

serta mengurus kepentingan masyarakat desa atau mampu dan efektif dijalankan desa yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa yaitu antara lain, asar desa, tempat pemandian umum, sanitasi lingkungan, saluran irigasi, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar serta perpustakaan desa dan jalan desa.

b. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Hak yang masih hidup dan merupakan warisan desa atau prakarsa desa dan sesuai dengan perkembangan masyarakat desa,

³⁶ Administrative, Law & Governance Journal, Volume 3, Issue 3, September 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9516/4860>

³⁷ Mutawalli Muhammad, Dinamika partai politik indonesia problematika penarikan dukungan calon Kepala Daerah, (Banyumas : Wawasan ilmu, 2023) , Hal 93-95

yaitu hukum adat, sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, dan tanah ka desa serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

- c. Kewenangan yang telah disepakati dan ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi dan
- d. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini dilaksanakan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diurus serta diatur oleh desa.

Penugasan ini berasal dari pemerintah atau pemerintah daerah kepada kepala desa yang meliputi pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerinta desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa³⁸

4. Teori Kendala-kendala Sistem Hukum

Dalam pengelolaan keuangan desa, kendala mengacu pada hambatan, masalah, atau faktor-faktor yang dapat menghambat atau membatasi kemampuan pemerintah desa atau lembaga yang terlibat dalam mengelola keuangan desa dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Kendala dalam pengelolaan keuangan desa dapat mencakup berbagai hal, seperti: Minimnya kapasitas SDM Aparatur Desa, Kuranya pemahaman tentang perangkat sistem Administrasi,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁸ Sukasmanto dan Dina Mariana, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan Desa dan Perencanaan Desa, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: IRE, 2015), 7-11.

Kurangnya ketaatan pelaporan keuangan desa, minimnya kualitas pengawasan BPD.

Keberhasilan implementasi Wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa juga sangat bergantung pada cara kebijakan tersebut dirumuskan. Menurut Putra, apabila kebijakan makro yang diatur dalam hukum yang berlaku telah diformulasikan dengan baik, maka kesuksesan implementasinya akan dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan mikro, seperti pelaksanaan dan rincian operasional kebijakan, serta kelompok sasaran, merespons lingkungan sekitarnya.


Berdasarkan teori yang telah disebutkan, jika digunakan dalam kerangka kebijakan anggaran Pengelolaan Keuangan Desa, ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam proses implementasinya, antara lain:

1. Kepastian Kebijakan
2. Pelaksana kebijakan (baik dari segi struktur maupun lembaga)
3. Konteks tempat pelaksanaan kebijakan (termasuk aspek budaya masyarakat)

Anggaran Dana Desa merupakan salah satu kerangka analisis yang bermanfaat untuk memahami sebuah kebijakan publik adalah melihatnya sebagai sebuah sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen hukum, yaitu isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen hukum ini saling terhubung satu sama lain. Oleh

mempertimbangkan perubahan dalam ketiga aspek ini. Dalam kenyataannya, perubahan dalam salah satu aspek tidak selalu berdampak pada aspek lainnya³⁹

Perubahan sistem hukum yang ada akan menimbulkan berbagai tingkat kesulitan yang beragam. Ilustrasi di bawah ini menggambarkan tingkat kesulitan dalam melakukan perubahan pada sistem hukum:⁴⁰




Keterkaitan vsistem hukum, isi hukum, budaya hukum dapat digambarkan sebagai berikut:

³⁹ Dwi Hastuti, "Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010" (Skripsi, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2010), 255.

⁴⁰ Dwi Hastuti, "Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010" (Skripsi, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2010), 255.

Gambar 2.2



Menurut Topatimasang ketiga dimensi hukum ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Content* atau Isi Kebijakan

Topatimasang menjelaskan bahwa dimensi pertama dalam hukum mencakup apa yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang tertulis, yang memiliki kekuatan hukum dan berlaku sebagai undang-undang resmi. Ini termasuk berbagai tingkatan peraturan, mulai dari undang-undang hingga peraturan desa. Ada juga peraturan yang lebih bersifat kesepakatan umum atau konvensi, meskipun perhatian utama adalah pada teks hukum tertulis atau aspek tekstual dari sistem hukum yang berlaku.

2. Struktur

Dimensi kedua, yakni struktur, mencakup posisi-posisi dalam sistem hukum, hubungan antara posisi-posisi tersebut, mekanisme yang mengatur hubungan tersebut, tugas dan wewenang yang diberikan pada setiap posisi, serta wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing posisi. Ini adalah bagian integral dari bagaimana hukum diorganisasi dan diimplementasikan.

3. *Culture* (Budaya)

Menurut Topatimasang dimensi ketiga, yaitu budaya, adalah cerminan dari cita-cita dan idealisme masyarakat. Struktur dan mekanisme yang disepakati dalam hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Namun, banyak faktor lain yang turut mempengaruhi bagaimana nilai-nilai ini diterapkan, termasuk kebiasaan sehari-hari, norma-norma adat yang tidak tertulis, pandangan masyarakat, kepentingan kelompok, serta elemen-elemen yang terkait dengan kekuasaan dan kekayaan. Kebudayaan atau budaya merupakan akumulasi pemikiran, karya, dan pencapaian manusia yang bukan berasal dari naluri, melainkan hanya muncul setelah proses belajar.⁴¹

⁴¹ Dwi Hastuti, "Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010" (Skripsi, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2010), 255.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian hukum diperlukan adanya suatu metode untuk mendapatkan jawaban dari isu-isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Metode penelitian merupakan suatu upaya dalam menyelidiki dan menelusuri suatu masalah yang dilakukan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti guna mendapatkan atau mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data kemudian mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif, dimana hal tersebut berguna untuk memecahkan suatu masalah serta memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁴² Dengan adanya metode penelitian maka akan mendapatkan suatu kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang berguna untuk mencari dimana peristiwa-peristiwa objek penelitian berlangsung, sehingga dapat memperoleh data atau informasi terbaru terkait masalah yang berkenaan, dengan demikian penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Jika ditinjau dari kemungkinan bahwa penelitian dapat memberikan suatu informasi, maka penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang

⁴² Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Pres, 2021), 33-27.

berusaha untuk mendeskriptifkan suatu unit social tertentu yang meliputi kelompok, individu, masyarakat dan suatu lembaga.

Observasi dalam penelitian lapangan/ empiris lebih diutamakan. Wawasan hukum empiris yang berusaha melihat fakta di masyarakat, untuk dapat dianalisis serta dibuktikan secara terbuka. Fakta-fakta sosial yang telah hidup dimasyarakat titik pengamatannya di masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.

B. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis serta memahami suatu fenomena yang terjadi pada suatu permasalahan.⁴³ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan data atau keadaan subjek dan objek penelitian baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang kemudian dilakukan analisa dan perbandingan berdasarkan kenyataan yang benar benar terjadi saat ini, selanjutnya adalah mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya yang kemudian dapat memberikan suatu informasi yang mutakhir dan akurat, dengan demikian maka dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat diterapkan pada berbagai permasalahan.⁴⁴

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta 2013), 17-21.

⁴⁴ Pendekatan deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar”, *Course Hero*, Desember 03 2019, <https://www.coursehero.com/file/p66gun3h/Pendekatan-deskriptif-adalah-suatu-bentuk-penelitian-yang-paling-dasar/>

C. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi yang akan dijadikan sumber dalam penarikan data dijadikan pusat penelitian terletak di Desa Ampelan kec, Wringin kab Bondowoso peneliti memilih lokasi tersebut karena Melihat Desa Ampelan merupakan salah satu desa yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan kepala desa terkait pengelolaan keuangan Desa yang berada di kec Wringin kab, Bondowoso

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian tentu sangat berpengaruh untuk jenis data dan sumber data yang dilaporkan. dalam hal ini meliputi jenis data apa yang dapat, di karakteristiknya bagaimana, dan siapa yang dijadikan sebagai subyek penelitian ada dua sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

sumber data primer merupakan pencairan data subjek penelitian sebagai pelaku pertama asli yang dijadikan sebuah penelitian mereka yang tergolong dalam penelitian tersebut. Pengamatan, analisa dan observasi merupakan sumber data yang dilakukan oleh peneliti dalam sumber data primer untuk mengetahui lebih lanjut terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan yang diberikan oleh kepala Desa Ampelan hal ini juga, peneliti langsung wawancara dengan para subjek atau informan yaitu kepala desa Ampelan, Sekretaris Desa, operator desa tokoh masyarakat

dan perangkat atau pegawai di balai desa Ampelan kec Wringin kab,Bondowoso.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari bacaan buku buku yang relevan dan mendukung terhadap data primer sumber data sekunder lebih mengacu terhadap terhadap perolehan yang digali dari penelitian langsung kelapangan baik berupa kuantitatif dan kualitatif . jenis data dalam sumber data sekunder ini dapat diperoleh atau di gali dalam monografi yang sudah diterbitkan sebuah masing masing lembaga seperti jurnal, buku,laporan laporan dan dari hasil publikasi media surat kabar yang mendukung serta relevan dalam sumber data primer .

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang palin strategis dalam sebuah penelitian dalam mencari keabsahan hakiki sebuah data untuk dimasukkan kepada penelitian yang kita kerjakan. Selanjutnya bila dilihat dalam segi cara, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan. Adapun pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:⁴⁵

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti. Dimana peneliti terjun

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁵ Hardani,S.Pd.M.Si Dkk, *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2020),121-125.

langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian serta melakukan pengamatan dengan wawancara kepada informan untuk memperoleh data data tersebut.⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non participant, dimana peneliti datang ke tempat narasumber yang bersangkutan serta melalui survey. Dengan teknik observasi ini diharapkan peneliti dapat menghadirkan data terkait pelaksanaan kewenangan kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan dengan sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan. Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara langsung dari informan.⁴⁷ Dalam teknik wawancara peneliti menggunakan jenis *semi structured interview* yaitu jenis wawancara yang dilakukan lebih terbuka, dimana informan atau pihak yang diwawancarai diminta pendapat atau keterangan terkait penerapan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Desa serta kendala-kendala yang terjadi. Dalam melakukan teknik wawancara peneliti harus mendengarkan secara teliti, cermat dan mencatat point point penting yang didapatkan dari informan, peneliti disini mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa dan BPD.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁶ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 105-110.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 122-123.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk menambah keakuratan sebuah data. Dokumen dapat berbentuk gambar, rekaman, video, tulisan atau karya karya monumental seseorang. Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku laporan keuangan Desa, foto, dan tulisan. Dengan adanya dokumentasi ini hasil penelitian dari observasi maupun wawancara akan lebih kredibel (dapat dipercaya) apabila didukung oleh dokumentasi terkait. Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh berupa dokumentasi wawancara bersama subjek penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tindakan penerapan kewenangan kepala Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

F. Analisis Data

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian dan jenis penelitiannya, dapat dipilih jenis dan model analisis data yang diterapkan. Sebagai contoh apabila penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus ganda atau kasusnya melebihi dari satu, maka dipilih jenis antar kasus dan sebagainya.⁴⁸ Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang

⁴⁸ Dr. Farida Nugrahani, M.Hum., *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo : Cakra Books, 2014), 214-217.

triangulasi, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.⁴⁹ Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif sehingga teknik analisis data yang digunakan sebelum ada polanya yang jelas. Analisis menurut miles dan huberman dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut yaitu, 1. Reduksi data (data reduction), 2. Penyajian data (data display) dan 3. Penarikan sampel dan verifikasi.

1. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis dengan cara memilah, menggolongkan, meringkas, mencari fokus terkait perihal perihal yang penting dengan cara yang sedemikian rupa kemudian membuang hal hal yang tidak penting hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diversifikasi. Dengan demikian dalam teknik reduksi data, peneliti memilah dan memilih data penting yang diperoleh dengan mengambil yang diperlukan kemudian membuang yang tidak diperlukan. Dengan teknik ini peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan.

2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan sebuah penarikan kesimpulan. Dalam teknik analisis data point penyajian data peneliti menyajikan berbagai kumpulan informasi yang tersusun kemudian memberikan sebuah kesimpulan.⁵⁰ Penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk deskriptif yaitu

⁴⁹ Hardani, S.Pd.M.Si. Dkk. *Metode Penelitian : Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2020), 160-163.

⁵⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123-125.

bentuk penyederhanaan dari informasi yang banyak ke dalam bentuk yang disederhanakan. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mendapatkan suatu gambaran dari sebuah penelitian.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Dengan demikian kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga atau tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵¹ Dalam pembuatan simpulan proses analisis data ini dilanjutkan dengan mencari hubungan antara apa yang dilakukan (*what*), bagaimana melakukan (*how*), mengapa dilakukan seperti itu (*why*) dan bagaimana hasilnya (*how is the effect*).

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵¹ Hardani S.Pd.M.Si Dkk, *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2020), 171-172.

penelitian kualitatif, pengujian data merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari data yang tidak valid. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menerapkan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi:

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai teknik dan sumber yang sudah ada. Dalam triangulasi data peneliti melakukan pengumpulan data kemudian menguji kredibilitas dari data yang diteliti, dimana peneliti melakukan pengecekan data menggunakan berbagai teknik dan berbagai sumber data.⁵²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber data, dimana sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil wawancara dan hasil dokumentasi. Kemudian data tersebut dideskripsikan, dikategorikan data yang memiliki pandangan yang sama dan data yang memiliki pandangan yang berbeda serta di spesifikasikan dari beberapa sumber tersebut. Selanjutnya data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan kesimpulan yang kemudian dimintakan kesepakatan terhadap sumber tersebut.⁵³

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2018), 241.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2018), 274.

H. Tahap – Tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian peneliti melakukan beberapa langkah yaitu:

1. Pra riset

- a. Membuat tema penelitian
- b. Menentukan tempat penelitian
- c. Mengurus surat izin penelitian
- d. Menyusun pertanyaan sesuai kebutuhan penelitian
- e. Menyiapkan informan yang akan diwawancara
- f. Menyiapkan bahan pustaka
- g. Menyusun proposal

2. Riset

- a. Melakukan wawancara dan dokumentasi
- b. Memilih data yang relevan
- c. Menganalisis data yang diperoleh
- d. Membuat kesimpulan

3. Pasca Riset

- a. Penyusunan hasil penelitian
- b. Pelaksanaan ujian skripsi
- c. Merevisi
- d. Penjilidan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Ampelan

Pada masa lampau, Desa Ampelan merupakan tempat di mana warga dari Desa Jatitamban, Desa Banyuwulu, Desa Gubrih, Desa Jambewungu, dan Desa Jatisari berkumpul untuk berunding bersama. Dalam rapat atau diskusi tersebut, mereka membahas pembentukan Desa, tata pemerintahan yang baik, dan juga memilih nama untuk Desa mereka. Karena sering digunakan sebagai tempat pertemuan, wilayah tersebut diberi nama Ampelan oleh para pembabat Desa.⁵⁴

Tradisi dan budaya Desa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dijaga dengan baik. Setiap tahun, masyarakat setempat mengadakan selamatan Desa (kadhisah) untuk mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi Desa Ampelan.

Desa Ampelan adalah Desa yang bertempat di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Ampelan merupakan Desa yang memiliki wilayah kurang lebih 416.300 Ha yang terbagi menjadi 7 Dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Taligunda, Dusun Utara Sungai, Dusun Timur Sungai, Dusun Batu Putih Barat, Dusun Batu Putih dan Dusun Bandusa. Penduduk yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁴ Bahrul diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023.

ada di Desa berjumlah 2.102 yang tersebar di seluruh wilayah Desa Ampelan.

Potensi Desa Ampelan di imbangi dengan pengelolaan yang baik oleh pihak pemerintah Desa Ampelan itu sendiri, kemudian dengan pola pengembangan pengelolaan potensi desa tersebut kinerja pemerintahan Ampelan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Letak geografis Desa Ampelan

Desa Ampelan merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso tepatnya berada di bagian Barat Kabupaten Bondowoso. Jarak tempuh wilayah Desa Ampelan dari Ibu Kota Kabupaten Bondowoso adalah 15 Km. Secara administratif, wilayah Desa Ampelan memiliki batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Banyuwulu Kec Wringin
- Sebelah Selatan : Desa Jambewungu Kec Wringin
- Sebelah Timur : Desa Gubrih Kec Wringin
- Sebelah Barat : Desa Jatitamban Kec Wringin⁵⁵

Desa Ampelan memiliki Luas wilayah 416,300 ha merupakan salah satu Desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Topografi dengan bentang wilayah sampai berbukit.

- a. Curah hujan : 1013mm
- b. Jumlah bulan hujan : 5 bulan
- c. Suhu rata-rata harian : 28°C

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁵ Bahrul diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

- d. Tinggi tempat : 400 m dpl
- e. Luas wilayah Desa Ampelan terdiri dari :
- 1) Tanah sawah : 31.726 ha
 - 2) Tanah keringan : 156,271 ha
 - 3) Pekarangan : 141,803 ha
 - 4) Jalan Desa : 7.500 ha
 - 5) Tanah Kuburan : 5.000 ha
 - 6) Tanah hujan Perhutani : 864 ha
- 1) Jumlah Dusun di Desa Ampelan

Desa Ampelan terdiri dari 7 dusun, dimana setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun masing masing. Kepala Dusun bertugas sebagai perwakilan birokrasi dari Kepala Desa di Dusun tersebut. berikut klasifikasi wilayah Desa Amplan tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Tabel Wilayah Desa Ampelan menurut Dusun

No	Nama Dusun	Pembagian Wilayah
1	Dusun Krajan	RT. 01 s/d 04
2	Dusun Taligunda	RT. 05 s/d 07
3	Dusun Utara Sungai	RT. 08 s/d 11
4	Dusun Timur Sungai	RT. 12 s/d 14
5	Dusun Batu Putih Barat	RT. 15 s/d 17
6	Dusun Batu Putih	RT. 18 s/d 21
7	Dusun Bandusah	RT. 22 s/d 24 ⁵⁶

⁵⁶ Bahrul diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

2) Jumlah RT di Desa Ampelan

Desa Ampelan juga tersusun dari komponen paling kecil dalam tatanan birokrasi pemerintahan Desa yaitu Rukun Tetangga (RT). Adapun jumlah Rukun Tetangga (RT) di Desa Ampelan ialah berjumlah dua puluh empat (24) yang dipimpin oleh masing masing ketua RT.

3) Jumlah RW di Desa Ampelan

Disamping itu, desa Ampelan dibagi menjadi 5 (lima) Rukun Warga (RW), dimana setiap RW dipimpin oleh Ketua RW.

4) Jumlah penduduk di Desa Ampelan

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Desa Ampelan bahwa jumlah total penduduk Desa Ampelan ialah 2101 dengan jumlah laki laki 995 dan perempuan 1106 dengan jumlah KK 941.⁵⁷

3. Visi dan Misi Desa ampelan

a. Kepala Desa Ampelan periode 2021-2024

- 1) Kepala Desa : Basori Alwi
- 2) Sekretaris Desa : Bahrul Ulum

b. Visi Misi Kepala Desa Ampelan:

Visi : Terwujudnya Desa Ampelan Yang Ramah, Rukun, Adil, Makmur, Aman Dan Harmonis

⁵⁷ Bahrul diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas profesi dan rasa tanggung jawab aparatur pemerintah Desa serta menjalin kemitraan yang harmonis dengan lembaga Desa dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan tata kelola usaha ekonomi Desa melalui BUMDES dengan profesional guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam segala bidang.
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dengan pola partisipatif.
- 5) Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang keagamaan Khususnya Agama Islam
- 6) Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
- 7) Meningkatkan seni budaya serta mengolahragakan masyarakat.
- 8) Meningkatkan penataan lingkungan khususnya dalam penataan wajah Desa.⁵⁸

c. Tugas Dan Fungsi Kepala Desa

- 1) Mengelola pemerintahan Desa
- 2) Mengelola keuangan Desa
- 3) Pembangunan dan pengembangan Desa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁸ Bahrul diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

- 4) Penyelenggaraan Pelayanan publik
- 5) Pemberdayaan Masyarakat

d. Kewenangan Desa

- 1) Kewenangan lokal berskala Desa
- 2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota
- 4) Dan kewenangan yang diatur atau ditugaskan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.⁵⁹

e. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

- 1) Kepala Desa :Basori Alwi
- 2) Sekretaris Desa :Bahrul Ulum
- 3) Kepala Urusan Keuangan :Sudahnan
- 4) Kepala Urusan Tata Usaha Umum :Wawan Purwonegoro
- 5) Kepala Urusan Perencanaan :Alimatus Saldiya
- 6) Kepala Seksi Pemerintahan :Ayuni Rahmawati
- 7) Kepala Seksi Kesejahteraan :Suroso
- 8) Kepala Seksi Pelayanan :Hosniati Ningsih
- 9) Kepala Dusun Kerjan :Sabari
- 10) Kepala Dusun Taligunda :Zaifur Rachman
- 11) Kepala Dusun Utara Sungai :Aziz

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁹ Bahrul diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 12) Kepala Dusun Timur Sungai | :Toha Muchtar |
| 13) Kepala Dusun Batu Putih barat | :Zainullah |
| 14) Kepala Dusun Batu Putih | :Wahyudi |
| 15) Kepala Dusun Bandusa | :Rahmad Riadi |

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Analisis Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Ampelan, kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Kewenangan Kepala Desa khususnya dalam mengelola Keuangan desa Ampelan, harus diterapkan dengan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta pelaksanaan administratif yang teratur dan disiplin dalam pengelolaan anggaran. UU Desa No.6 Tahun 2014, yang menjadi pijakan hukum utama mengenai desa, juga mencakup wewenang Kepala Desa dan pengaturan keuangan desa. Di Pasal 26 ayat 2, dijelaskan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan dan aset desa dan juga menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja Desa.⁶⁰

Sedangkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Terbentuknya Permendagri ini memberikan solusi terkait teknis dalam pengelolaan keuangan khususnya di desa Ampelan Kecamatan Wringin agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan membantu serta mempertegas Undang-undang desa khususnya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- undang Nomor 06 Tahun 2014

terkait teknis pengelolaan keuangan desa agar dikelola berdasarkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa, yang terdapat pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 sangat jelas disebutkan bahwa dalam pengendalian keuangan Desa harus dikelola Berdasarkan Asas transparan, partisipatif, akuntabel dan disiplin anggaran, APBDes sebagai dasar dari pengelolaan keuangan desa selama satu tahun mulai dari bulan 1 Januari sampai dengan 30 Desember.⁶¹

a. Menyusun Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Secara umum, kebijakan anggaran pemerintah Desa Ampelan mengikuti kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Di sini RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa disusun dengan menggunakan pola pendekatan kinerja (activity base), yang berarti anggaran didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai. Penyusunan kebijakan umum APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) oleh Pemerintah Desa Ampelan didasarkan pada:

- 1) Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Landasan kerja dari Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso telah disusun berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, untuk mencapai koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi nasional.

⁶¹ Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa

3) Penyusunan Kebijakan umum APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa Pemerintah Desa Ampelan mencakup beberapa pendekatan strategis, antara lain:

- a) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, sehingga setiap dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan dengan optimal dan mencapai hasil yang diharapkan.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Ampelan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga desa.
- c) Melakukan penataan dan peningkatan kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat dijalankan dengan lebih baik dan terarah.
- d) Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah guna menjaga kondisi infrastruktur dan fasilitas publik agar tetap berfungsi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
- e) Fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ampelan melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, akses terhadap layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil dalam penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa di Pemerintahan Desa Ampelan merupakan bagian dari pelaksanaan perencanaan anggaran. Ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi pemerintahan telah mendukung prinsip pengelolaan anggaran secara efektif.

Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa menyebutkan terkait Kebijakan Prioritas pengelolaan Dana desa

“Di Desa Ampelan dalam menentukan prioritas anggaran saya beracuan atas kepentingan/aspirasi masyarakat dan berdasarkan UU Desa, prioritas pengelolaan dana desa yaitu beracuan terhadap Perbup Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2022 yang mana dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, dana desa yang paling banyak keluar lebih dominan digunakan di bidang penanganan bencana dan keadaan mendesak untuk bantuan BLT (Bantuan langsung tunai) berupa uang RP.300.000 perbulan dengan jumlah penerima 102 orang selama 1 tahun. Saya mengambil keputusan terkait prioritas dana desa setelah dilakukannya musdes terkait kepentingan masyarakat dan di dampingi oleh BPD mempertimbangkan situasi, kondisi kebutuhan masyarakat desa Ampelan, pada tahun 2022 di desa Ampelan banyak pemuda yang nganggur dan banyak yang cuti kerja dikarenakan terdampak kovid-19 kemarin, banyak orang tua yang mempunyai tanggungan anak sekolah mulai dari SD,SMP,SMA serta perguruan tinggi yang terkendala kurangnya Ekonomi untuk kebutuhan anak dan kebutuhan pokoknya sehari-hari maka dari itu untuk prioritas anggaran yang paling banyak digunakan untuk BLT karena saya pikir dengan bantuan BLT terkait kendala ekonomi masyarakat yang tidak mampu bisa terbantu dengan adanya BLT per bulan Rp.300.000 dan bantuan lain yaitu berupa, peralatan mebel,bantuan senso,bantuan peralatan bangunan dan bantuan peralatan service HP, Tidak keseluruhan masyarakat Desa Ampelan yang mendapatkan bantuan tersebut namun setidaknya bantuan yang diambil dari dana Desa dapat membantu sebagian masyarakat Desa yang membutuhkan serta bisa mengurangi beban kesulitan ekonomi

masyarakat Desa Ampelan karena adanya keterbatasannya dana Desa Ampelan”⁶²

Kepala Desa menjelaskan tentang bagaimana Desa Ampelan menentukan prioritas anggaran dengan berlandaskan pada kepentingan dan aspirasi masyarakat serta berdasarkan ketentuan UU Desa. Prioritas pengelolaan dana desa ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2022 yang menetapkan pemberdayaan masyarakat sebagai fokus utama penggunaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk bidang penanganan bencana dan keadaan mendesak. Dana desa tersebut digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300.000 per bulan kepada 102 orang penerima selama jangka waktu tertentu.

Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah desa dalam memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam situasi-situasi darurat dan kondisi mendesak. Dengan mengalokasikan sebagian besar dana desa untuk bidang ini, diharapkan masyarakat dapat menerima bantuan finansial yang memadai untuk menghadapi peristiwa bencana atau keadaan darurat lainnya.

Kepala Desa disini juga menyebutkan bahwa keputusan mengenai pengalokasian anggaran didasarkan pada peraturan yang berlaku di tingkat kabupaten yaitu Perbup Kabupaten Bondowoso Nomor 10

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶² Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

Tahun 2022. Dengan demikian, penggunaan dana desa tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Bagaimana proses penentuan prioritas anggaran di Desa Ampelan telah melibatkan partisipasi masyarakat, mengacu pada UU Desa, dan berpedoman pada perda kabupaten untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.⁶³

Penentuan prioritas penggunaan dana desa di Desa Ampelan dilakukan setelah melalui musyawarah desa (musdes) yang melibatkan partisipasi masyarakat dan didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan situasi dan kondisi kebutuhan masyarakat desa Ampelan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, desa Ampelan mengalami dampak dari pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak pemuda menganggur dan banyak orang yang harus cuti kerja. Selain itu, ada juga banyak orang tua yang memiliki tanggungan anak-anak sekolah dari SD hingga perguruan tinggi, namun mereka menghadapi kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu, setelah pertimbangan tersebut, diputuskan untuk mengalokasikan dana desa untuk prioritas utama dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300.000 per bulan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain BLT, ada juga bantuan lain

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶³ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

seperti peralatan mebel, bantuan sembako, bantuan peralatan bangunan, dan bantuan peralatan service HP.

Meskipun tidak semua masyarakat di Desa Ampelan mendapatkan bantuan tersebut, namun setidaknya bantuan yang diambil dari dana desa dapat membantu sebagian masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi beban kesulitan ekonomi yang dihadapi. Hal ini penting karena ada keterbatasan dana desa di Desa Ampelan, dan oleh karena itu, prioritas penggunaan dana desa harus dilakukan dengan bijaksana dan berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat.

Di Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang dikenal sebagai Permendagri Keuangan Desa, dijelaskan bahwa Keuangan Desa mencakup semua hak dan kewajiban Desa yang dapat diukur dengan nilai uang, serta segala hal berupa uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa⁶⁴

Pada Pasal 1 angka 6 Permendagri Keuangan Desa, juga dijelaskan secara tegas sebagai seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai pengelola keuangan desa dan bertindak sebagai perwakilan pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada Pasal 3 ayat

⁶⁴ Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso Nomor 2 tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan dan aset desa

(2) dalam Permendagri Keuangan Desa disebutkan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Mengesahkan kebijakan pelaksanaan APBDesa
- 2) Menentukan dan mengesahkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
- 3) Menetapkan petugas yang bertanggung jawab atas pemungutan penerimaan Desa
- 4) Memberikan persetujuan terhadap pengeluaran dana untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dana sesuai dengan beban APBDesa.⁶⁵

Peneliti memperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa Ampelan terkait kewenangan Kepala Desa khususnya dalam Pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut:

“Dalam Pengelolaan keuangan Saya memiliki kewenangan banyak, khususnya dalam pengelolaan keuangan di desa Ampelan, Proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan di desa Ampelan Kecamatan Wringin dimulai dari mengesahkan kebijakan terkait APBDes Saya menugaskan Sekretaris Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun yang sedang berjalan. Rancangan tersebut kemudian disampaikan kepada saya selaku Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). RAPB Desa ini disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD paling lambat pada bulan Oktober tahun yang sedang berjalan. Setelah disepakati bersama, APBDes harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dalam waktu maksimal 3 hari sejak disepakati bersama. Selanjutnya, dalam waktu 20 hari

⁶⁵ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

kerja, Bupati/Walikota akan menetapkan hasil evaluasi RAPB Desa. Tapi dalam pembentukan RAPBDesa ini saya mengintruksikan Untuk melakukan Musrebang Desa terlebih dahulu dan mengundang Tokoh-tokoh masyarakat yaitu Ketua RT/RW dan BPD dalam proses Musdes tersebut saya mempersilahkan agar dari tokoh masyarakat tersebut untuk menyampaikan aspirasinya/usulan terkait kepentingan masyarakat dan dalam pengambilan keputusan lebih dominan diambil berdasarkan aspirasi masyarakat dan terkait Prioritas dana desa Ampelan tahun 2022 digunakan untuk bidang Penanggulangan bencana dan keadaan mendesak yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai) per orang Rp. 300.000 per bulan dengan jumlah penerima 102 orang KPM (Keluarga penerima Manfaat)”⁶⁶

Pada penjelasan kepala Desa di atas, dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin. Kepala Desa memiliki banyak kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan dimulai dengan mengesahkan kebijakan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun yang sedang berjalan.

Untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes, kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa untuk melaksanakannya. Setelah Rancangan tersebut disusun, Kepala Desa melakukan pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). RAPB Desa ini harus disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD paling lambat pada bulan Oktober tahun yang sedang berjalan. Setelah disepakati, RAPB Desa disampaikan kepada

Bupati/Walikota melalui Camat dalam waktu maksimal 3 hari sejak

⁶⁶ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

disepakati bersama. Bupati/Walikota kemudian menetapkan hasil evaluasi APBDes dalam waktu 20 hari kerja.

Selanjutnya Kepala Desa memberikan instruksi untuk melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) terlebih dahulu sebelum membentuk RAPB Desa. Dalam proses Musrembang Desa tersebut mengundang tokoh-tokoh masyarakat seperti Ketua RT/RW dan BPD. Tokoh-tokoh masyarakat tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi/usulan terkait kepentingan masyarakat. Pengambilan keputusan lebih dominan dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, terkait dengan prioritas penggunaan dana di Desa Ampelan, dana desa dialokasikan pada bidang penanggulangan bencana dan kebutuhan mendesak untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Setiap orang penerima BLT akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan. Adapun jumlah penerima BLT adalah sebanyak 102 orang yang termasuk dalam kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BLT ini bertujuan untuk membantu warga desa yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan memberikan bantuan ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Muhammad Hanif selaku operator Desa Ampelan terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:⁶⁷

“Dalam pengelolaan keuangan di desa ampelan ini saya mendapat tugas dari kepala desa selaku Operator Desa melibatkan berbagai tugas terkait pengelolaan Jaringan Internet atau Online, serta mengelola Website Desa, E-Inpaq, Input RPJM, dan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) berbasis Internet. Tugas saya sebagai Operator Desa adalah ditugaskan oleh Kepala Desa untuk membantu sekretaris desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan di Desa Ampelan dengan lancar, tertib administrasi, dan disiplin anggaran dan agar sesuai dengan permendagri Nomor 20 tahun 2018, Tugas saya sebagai Operator Desa yaitu Mendukung Sekretaris Desa dalam menginput Rancangan APBDes, APBDes, dan Perubahan APBDes pada Siskeudes, Berkontribusi dalam pembuatan Laporan Kepala Desa di Siskeudes bersama dengan Sekretaris Desa., Membantu Kepala Urusan Keuangan dalam menginput data penatausahaan, termasuk pembuatan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, dan Laporan Realisasi APBDes di Siskeudes, Mendukung Kepala Seksi sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa dalam pembuatan Buku Pembantu Kegiatan dan SPP di Aplikasi Siskeudes, Semua tugas ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan di Desa Ampelan berjalan dengan efisien dan akurat, sehingga keuangan desa dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan seluruh masyarakat desa sesuai dengan UU Desa Nomor 06 Tahun 2014”⁶⁸

Sebagaimana dalam wawancara diatas tanggung jawab utama Operator Desa adalah terlibat dalam pengelolaan Jaringan Internet atau Online serta mengelola berbagai platform seperti Website Desa, Input RPJM, dan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang berbasis Internet. Kepala Desa telah menugaskan Operator Desa untuk membantu Sekretaris Desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁷ Muhammad hanif diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 29 Juli 2023

⁶⁸ Muhammad hanif diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 29 Juli 2023

di Desa Ampelan dengan lancar, tertib administrasi, dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Sebagai Operator Desa bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur jaringan internet dan platform online berjalan dengan baik sehingga memfasilitasi kelancaran proses pengelolaan keuangan desa. Selain itu, operator Desa bertugas mengelola dan maintenance Website Desa yang berfungsi sebagai sumber informasi dan interaksi antara pemerintah desa dan warga masyarakat.

Bapak Hanif selaku Operator Desa menjelaskan ketentuan Input RPJM, dan Siskeudes menjadi perangkat penting dalam pengelolaan keuangan desa secara efisien dan transparan. Operator Desa memastikan data yang diinput ke dalam sistem ini akurat, terkini, dan relevan dengan kebijakan pemerintah desa. Penting bagi operator desa untuk bekerja dengan ketat sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 untuk menghindari potensi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Disiplin anggaran menjadi fokus penting dalam upaya menjaga keuangan desa agar tetap teratur dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Sebagai Operator Desa, bertekad untuk melakukan tugas dengan profesionalisme dan integritas agar Desa Ampelan dapat mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang optimal, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai Operator Desa di Desa Ampelan yang memiliki tugas penting dalam

menyusun laporan pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas utamanya adalah mendukung Sekretaris Desa dalam menginput Rancangan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), APBDes, dan Perubahan APBDes menggunakan sistem Siskeudes. Hal ini bertujuan untuk memastikan anggaran desa dapat disusun dengan baik dan transparan. Selain itu, juga berkontribusi dalam pembuatan Laporan Kepala Desa di Siskeudes bersama dengan Sekretaris Desa. Laporan ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat dan instansi terkait. Tugas berikutnya adalah membantu Kepala Urusan Keuangan dalam menginput data penatausahaan keuangan desa. Ini meliputi pembuatan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, dan Laporan Realisasi APBDes di Siskeudes. Dengan melakukan tugas ini dengan teliti, data keuangan desa akan terkelola dengan baik dan transparan.

Sebagai Operator Desa, juga berperan dalam mendukung Kepala Seksi sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa. Tugas ini melibatkan pembuatan Buku Pembantu Kegiatan dan SPP (Surat Perintah Pencairan Dana) di Aplikasi Siskeudes. Dengan melaksanakan tugas ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terorganisir dan memudahkan pemantauan setiap kegiatan yang menggunakan dana desa. Seluruh tugas yang dilakukan memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan pengelolaan keuangan

di Desa Ampelan berjalan dengan efisien dan akurat. Dengan demikian, keuangan desa dapat dikelola dengan baik dan transparan untuk kepentingan seluruh masyarakat desa sesuai dengan UU Desa Nomor 06 Tahun 2014.

Diperkuat oleh penyampaian Bapak Bahrul Ulum selaku sekretaris desa dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan dan aset desa sebagai berikut:

“Di Desa Ampelan ini dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa saya diberi tugas oleh kepala Desa untuk merkapitulasi data terkait anggaran pengalokasian dana desa atau program kegiatan di masing-masing bidang yang mana kegiatan tersebut merupakan hasil dari musdes dan aspirasi masyarakat, dan menginventarisir aset desa serta memelihara Aset desa yang mana aset desa di Desa Ampelan salah satunya berupa tanah kas desa, bangunan desa, air milik desa dan aset-aset lainnya yang merupakan milik desa”⁶⁹

Dalam hasil wawancara di atas, sekretaris desa memiliki tugas penting yang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan dua pekerjaan penting dalam rangka penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa. Pertama, yaitu diminta untuk merkapitulasi data terkait alokasi dana desa dan program kegiatan di berbagai bidang. Program-program ini berasal dari Musyawarah Desa (Musdes) dan aspirasi masyarakat. Kedua, sekretaris desa juga harus menginventarisir aset desa dan menjaga aset-aset tersebut. Di Desa Ampelan, aset desa termasuk tanah kas desa, bangunan desa, sumber air yang dimiliki oleh desa, dan berbagai aset lainnya yang merupakan kepemilikan desa. Tugas ini sangat penting dalam menjaga transparansi dan keberlanjutan pengelolaan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁹ Bahrul diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

keuangan desa, serta untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat desa.

Dapat disimpulkan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan kebijakan Kepala Desa memprioritaskan dana desa untuk bantuan BLT kepada masyarakat Desa Ampelan dan untuk pelaporan keuangan dimandatkan kepada sekretaris desa dan operator desa.

Dari hasil observasi dari analisis kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 studi di Desa Ampelan Kecamatan Wringin. Saat ini, keberlanjutan dan kemajuan suatu desa sangat bergantung pada kemampuan kepala desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Melalui studi yang dilakukan di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin, peneliti telah melakukan observasi dan analisis mendalam terhadap pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Di Desa Ampelan dalam pengelolaan Keuangan dan aset desa di Dalam menyusun kebijakan dan pengelolaan keuangan kepala desa memprioritaskan dana desa untuk BLT (bantuan Langsung tunai) dan terkait pelaporan keuangan kepala desa mendapat kewenangan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Kepala Desa memberi mandat kepada sekretaris dan operator desa untuk mengelola laporan keuangan desa. Sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.1


Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa



Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi

Kepala Desa Ampelan menentukan prioritas anggaran dengan berlandaskan pada kepentingan dan aspirasi masyarakat serta berdasarkan ketentuan UU Desa. Prioritas pengelolaan dana desa ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2022 yang menetapkan pemberdayaan masyarakat sebagai fokus utama penggunaan dana desa. Meskipun Kepala Desa memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 untuk mengelola keuangan dan aset desa di Desa Ampelan, praktik pengalokasian dana desa untuk BLT dan bantuan lainnya tidak selalu mencerminkan keadilan dan ketepatan sasaran. Prioritas yang diberikan kepada golongan tertentu atau pendukung kepala desa sendiri tidak sejalan dengan prinsip adil yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan peningkatan dalam pendataan dan penyaluran bantuan agar mencakup masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prinsip keadilan.

Bagan 4.1
Model Pengelolaan Keuangan Desa Ampelan⁷⁰



⁷⁰ Bahrul diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

b. Menyusun Peraturan Desa Tentang Keuangan Desa

Dalam rangka menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu adanya sebuah landasan hukum yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah "Peraturan Desa Tentang Keuangan Desa." Melalui peraturan ini, diharapkan pengelolaan keuangan di tingkat desa dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanahkan, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Dalam penerapan kebijakan pengelolaan keuangan Desa Ampelan menggunakan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2022, sebagaimana wawancara Kepala Desa Berikut:

“Bahwasanya dalam mengambil kebijakan tentang keuangan desa, saya berpedoman pada peraturan desa Nomor. 03 tahun 2022. Yang mana peraturan tersebut disepakati oleh berbagai pihak dengan mekanisme yang sudah ditetapkan”⁷¹

Dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan keuangan desa, Kepala Desa mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022. Peraturan ini telah disetujui melalui mekanisme yang telah disepakati oleh berbagai pihak terkait. Langkah-langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan memperhatikan persetujuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat

⁷¹ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Diperkuat oleh pernyataan Bapak Bahrul Ulum selaku sekretaris Desa mengenai pembuatan perdes di desa ampelan sebagai berikut:

“Dalam penetapan perdes Kepala Desa mengadakan kumpul bersama perangkat desa dan BPD juga tokoh masyarakat, RT, RW di desa ampelan untuk merumuskan perdes dan Menampung segala aspirasi masyarakat terkait musyawarah perdes serta membuat tim perumus perdes yang dianggap mampu yaitu dari pemerintah desa sendiri dan sebagian dari tokoh masyarakat sehingga pada putusan mengenai peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil dari rapat tersebut yang disepakati dan digunakan adalah Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022”⁷²

Dalam proses penetapan Peraturan Desa (Perdes), peran Kepala Desa sangat signifikan. Kepala Desa membuat sebuah pertemuan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh-tokoh masyarakat, yang termasuk perwakilan dari tingkat RT dan RW di Desa Ampelan. Pertemuan ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengembangkan isi dari Perdes. Selama pertemuan ini, Kepala Desa dan peserta lainnya berfokus pada dua hal penting. Pertama, mereka berusaha untuk mendengarkan dan menampung setiap aspirasi dan pandangan yang berasal dari masyarakat terkait dengan musyawarah Perdes. Ini adalah langkah krusial dalam menjalankan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kedua, dalam rangka memastikan bahwa isi Peraturan Desa ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sebuah tim perumus Perdes dibentuk.

Tim ini terdiri dari anggota pemerintah desa yang memiliki pemahaman

⁷² Bahrul diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

mendalam tentang regulasi dan sebagian tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara substansial. Hasil dari semua pertemuan dan musyawarah ini menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk mengambil keputusan akhir mengenai isi dari Peraturan Desa. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan hasil dari rapat-rapat yang telah dilaksanakan. Penting untuk dicatat bahwa landasan hukum yang ditetapkan sebagai acuan dalam perdes adalah Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022. Dengan demikian, proses penetapan Perdes ini didasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi menyusun peraturan desa tentang keuangan desa bahwa penyusunan peraturan desa tentang keuangan desa memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk pengelolaan keuangan desa secara transparan dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana di dalam gambar berikut:

Gambar 4.2
Penyusunan Peraturan Desa Tentang Keuangan Desa



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi

Dalam penerapan kebijakan pengelolaan keuangan Desa Ampelan, meskipun proses penyusunan peraturan desa telah mengikuti regulasi yang berlaku, terdapat kekurangan dalam keterlibatan masyarakat yang memahami peraturan desa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan agar proses pembuatan peraturan desa mendatang melibatkan individu yang lebih paham tentang regulasi tersebut, sehingga isi peraturan desa dapat mencapai maksimalitasnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

C. Menetapkan APBDes

Dalam menetapkan APBDes di Desa Ampelan beberapa peraturan yang dijadikan pedoman bagi Kepala Desa, yakni menggunakan peraturan desa (Perdes) Nomor 3 tahun 2022 dan UU Desa Nomor. 06 tahun 2014.

Peneliti memperkuat Dengan hasil wawancara dengan Bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

“Dalam Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dengan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun yang sedang berjalan. Rancangan tersebut kemudian disampaikan kepada saya selaku Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). RAPB Desa ini disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD paling lambat pada bulan Oktober tahun yang sedang berjalan. Setelah disepakati bersama, APBDes harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dalam waktu maksimal 3 hari sejak disepakati bersama. Selanjutnya, dalam waktu 20 hari kerja, Bupati/Walikota akan menetapkan hasil evaluasi RAPB Desa”⁷³

⁷³ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

Pendapat ini diperjelas dan di perici oleh bapak Bahrul Ulum selaku Sekretaris Desa Ampelan sebagai berikut:

“Menangani sistem pengelolaan Keuangan di Desa Ampelan dalam pembuatan RAB Desa dimulai dari Musdus (Musyawarah Dusun) terlebih dahulu guna menyerap aspirasi Masyarakat perdesun apa yang dibutuhkan di per dusun Di catat Oleh Ketua RW/RT untuk dibawa ke musdes (Musyawarah Desa)”⁷⁴

Berdasarkan wawancara di atas proses pengelolaan keuangan Desa Ampelan dapat digambarkan dimulai dari pembuatan RAB (Rencana Anggaran Belanja) Desa. Proses tersebut melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

Tahap Musdus (Musyawarah Dusun): Pertama-tama, proses dimulai dengan adanya Musyawarah Dusun (Musdus). Musyawarah Dusun merupakan pertemuan atau forum diskusi yang melibatkan masyarakat dari suatu dusun dalam desa tersebut. Tujuan dari Musdes ini adalah untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat di setiap dusun. Dalam Musdes, masyarakat di setiap dusun berdiskusi dan menyampaikan apa yang mereka butuhkan.

Tahap Pencatatan oleh Ketua RW/RT: Setelah aspirasi dan kebutuhan masyarakat di setiap dusun terkumpul, langkah berikutnya adalah pencatatan. Pencatatan ini dilakukan oleh Ketua RW (Rukun Warga) dan Ketua RT (Rukun Tetangga). Ketua RW bertanggung jawab atas wilayah RT di dalamnya. Pencatatan ini penting agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat di setiap dusun dapat tertuang secara sistematis dan terstruktur.

Tahap Musdes (Musyawarah Desa): Setelah proses pencatatan oleh Ketua RW/RT selesai, selanjutnya data dan informasi yang terkumpul dari

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁴ Bahrul diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

masyarakat di setiap dusun dibawa ke forum Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah pertemuan atau forum diskusi tingkat desa yang melibatkan perwakilan dari setiap dusun dalam desa. Di forum Musdes inilah pembahasan lebih lanjut terkait kebutuhan dan aspirasi masyarakat dilakukan.

Dalam forum Musdes, rencana anggaran belanja desa (APBDes) akan disusun berdasarkan data dan informasi yang telah terkumpul dari Musdes. RAB Desa berisi rencana penggunaan dana atau anggaran desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan.

Tidak hanya demikian proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan Desa Ampelan, melainkan masih ada beberapa pertimbangan dari beberapa tokoh masyarakat. Sebagaimana bapak Bahrul Ulum sampaikan dalam wawancara berikut:

“Ketika Musdes Kepala Desa didampingi oleh BPD Memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat Untuk menyampaikan aspirasi dari apa yang dibutuhkan masyarakat untuk yang disampaikan tokoh masyarakat berupa usulan Fisik yaitu jalan aspal, Plengsengan, Pagar Sekolah, jalan irigasi dan untuk pemberdayaan UMKM berupa, mesin dores padi, mesin jahit, Mesin Bajak sawah, alat perbengkelan, peralatan tukang bangunan, roda tiga dan mebeler. Setelah selesai Musrembang Desa, hasil dari musrembang desa diputuskan bersama Kepala Desa dan BPD kemudian di bawa ke musrembangcam yang dihadiri oleh pendamping desa, Kemudian program tersebut diputuskan didalam forum Musrembangcam”⁷⁵

Pendapat Bapak Misbahul Munir selaku ketua BPD terkait APBDes di desa Ampelan sebagai berikut:

⁷⁵ Bahrul diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

“Pada tahun 2022, pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Ampelan berjalan lancar, dan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), saya berperan aktif memastikan bahwa proses pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku. Tujuan utama kami adalah memastikan aspirasi masyarakat terserap dan direalisasikan dengan baik, terutama dalam pengelolaan dana desa agar tepat sasaran. Saya menghadapi beberapa kendala dalam proses pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa. Salah satunya adalah kontribusi dari masyarakat dalam memberikan aspirasi. Beberapa warga kurang aktif dalam memberikan masukan, sehingga proses konsultasi dan partisipasi masyarakat menjadi kurang optimal. Hal ini menjadi fokus untuk ditingkatkan agar seluruh masyarakat bisa turut berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan anggaran desa. Kendala lain yang dihadapi adalah terkait pengawasan dan evaluasi program kerja yang telah dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program tersebut membuat pemantauan dan evaluasi kurang optimal. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa menjadi hal yang harus ditingkatkan agar program-program dapat berjalan dengan efektif dan transparan. Di sisi internal BPD, kami juga menyadari bahwa terdapat kurangnya komunikasi terkait evaluasi dan pengecekan kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa. Komunikasi yang baik antar anggota BPD menjadi kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar anggota BPD dan juga dengan pemerintah desa agar proses evaluasi berjalan lebih efisien. Meskipun ada kendala yang dihadapi, kami tetap bersemangat untuk terus meningkatkan pelaksanaan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Ampelan. Dengan kerjasama yang baik antara BPD dan masyarakat, serta upaya untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan, kami yakin dapat mencapai tujuan bersama untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa Ampelan”⁷⁶

Pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musdes), Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Usulan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁶ Munir diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

mencakup dua bidang, yaitu usulan fisik seperti pembangunan jalan aspal, plengsengan, pagar sekolah, dan jalan irigasi. Selain itu, terdapat usulan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang meliputi mesin dorong padi, mesin jahit, mesin bajak sawah, peralatan bengkel, alat tukang bangunan, roda tiga, dan peralatan mebel. Semua permohonan ini kemudian diajukan dan dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrebangcam). Namun, hasil dari Musrebangcam menunjukkan bahwa yang disetujui adalah bantuan berupa Roda 3, MCK SD, bantuan mesin listrik, kursi roda, hand traktor, dan bantuan ternak kambing. Sarana dan prasarana seni, serta alat patrol juga disetujui. Namun demikian, sebagian dari hasil pengujian tersebut belum sepenuhnya terealisasi dan belum dinikmati oleh masyarakat. Hanya beberapa di antaranya yang telah terealisasi, seperti sarana alat patrol dan proyek fisik seperti plengsengan, pembangunan jalan aspal, dan MCK.

Setelah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa selesai, hasilnya diputuskan bersama oleh Kepala Desa dan BPD. Kemudian, rencana tersebut dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrebangcam) yang dihadiri oleh pendamping desa. Di forum Musrebangcam ini, program-program pembangunan yang telah direncanakan dibahas dan diputuskan.

Dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa menggunakan pedoman berdasarkan rencana kerja pemerintah

desa (RKPDesa) yang disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- 1) Aspirasi masyarakat: Kepala Desa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Ampelan dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa. Pendapat, masukan, dan keinginan masyarakat Desa Ampelan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan alokasi anggaran dan prioritas penggunaan dana desa di desa Ampelan.
- 2) Kinerja pemerintah desa sebelumnya: Kepala Desa mengevaluasi kinerja pemerintah desa pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk pencapaian target, efektivitas penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan yang perlu diperbaiki dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- 3) Perkembangan dan arah kebijakan ekonomi daerah: Kepala Desa memperhatikan perkembangan ekonomi di tingkat daerah, termasuk kebijakan dan program-program ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Hal ini penting agar rencana anggaran pendapatan dan belanja desa dapat berkontribusi secara sinergis dengan kebijakan ekonomi daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
- 4) Potensi daerah: Kepala Desa mengidentifikasi potensi-potensi daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan dan pengembangan ekonomi Desa. Potensi tersebut dapat meliputi sektor pertanian, pariwisata, industri

kreatif, dan sektor lainnya. Pendanaan yang dialokasikan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa diarahkan untuk memanfaatkan potensi tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pada tahun 2022, pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Ampelan berjalan lancar. Sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peran aktif BPD adalah memastikan kesesuaian proses pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah menyediakan mekanisme agar aspirasi masyarakat terserap dan direalisasikan dengan baik, khususnya dalam pengelolaan dana desa agar tepat sasaran.

Proses pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menghadapi beberapa kendala, seperti minimnya kontribusi masyarakat dalam memberikan aspirasi. Beberapa warga mungkin kurang aktif memberikan masukan, sehingga konsultasi dan partisipasi masyarakat menjadi kurang optimal. Kami berfokus untuk meningkatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam proses perencanaan anggaran desa.⁷⁷

Kendala lain yang dihadapi adalah terkait pengawasan dan evaluasi program kerja yang telah dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program tersebut menyebabkan pemantauan dan evaluasi kurang maksimal. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam

⁷⁷ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

mengawasi penggunaan dana desa harus ditingkatkan agar program-program dapat berjalan dengan efektif dan transparan.

Di sisi internal BPD, terdapat kekurangan dalam komunikasi terkait evaluasi dan pengecekan kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, BPD berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar anggota BPD agar proses evaluasi berjalan lebih efisien. Komunikasi yang baik antar anggota BPD menjadi kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, Badan permusyawaratan desa (BPD) juga berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dengan pemerintah desa. Kolaborasi yang erat dengan pemerintah desa akan memfasilitasi akses BPD terhadap data dan informasi terkait keuangan desa. Dengan adanya kerjasama yang baik, proses evaluasi dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu.

Meskipun menghadapi kendala, semangat harus tetap tinggi untuk terus meningkatkan pelaksanaan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Ampelan. Dengan kerjasama yang baik antara BPD dan masyarakat, serta upaya untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan, serta dapat mencapai tujuan bersama untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa Ampelan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Kepala Desa dapat menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa yang lebih efektif,

responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berdaya guna bagi pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil observasi bahwa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan langkah kunci dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Proses ini memungkinkan pemerintah desa untuk merencanakan penggunaan sumber daya keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Proses penetapan APBDes di Desa Ampelan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga terkait, memastikan bahwa anggaran desa mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 4.3
Penetapan APBDes



Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi

Meskipun proses perencanaan dan penetapan APBDes telah mengikuti regulasi yang berlaku, hasilnya belum mencapai maksimalitas. Sebagian aspirasi masyarakat belum terealisasi dan belum dinikmati, serta realisasi APBDes belum optimal. Meskipun demikian, kewenangan Kepala Desa dalam

penetapan APBDDesa telah dijalankan sesuai dengan undang-undang, di mana kepala desa dapat menunjuk perangkat desa yang dianggap kompeten untuk melaksanakan tugas tersebut. Perlu perhatian lebih lanjut untuk memastikan bahwa hasil APBDDesa mencapai maksimalitas sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa Ampelan.

a. Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pendapatan Masyarakat

Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pendapatan Masyarakat adalah suatu tujuan yang sangat penting dalam upaya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengembangkan sektor ekonomi di tingkat desa, kita dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi desa, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pendapatan Masyarakat harus menjadi prioritas bagi pemerintah Desa dan masyarakat dalam rangka mencapai kemakmuran bersama.

Bapak Basori Alwi Selaku kepala desa menyampaikan peran desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat:

“Peran Desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat di tahun 2022 tidak banyak dan belum cukup maksimal untuk yang dari desa sendiri hanya DD yang digunakan untuk bantuan berupa BLT RP 300.000 perbulan dengan jumlah penerima manfaat (KPM) 102 orang karena dalam pengalokasian anggaran desa terbatas namun masyarakat di desa Ampelan terkait perekonomian ada yang dibantu oleh program dari dinas sosial berupa PKH (program keluarga harapan) berupa uang, juga ada yang mendapat BPNT (bantuan

program nontunai) bisa berupa sembako dan uang dan juga PBI (penerima bantuan iuran kesehatan) dan untuk program kerja sama yang lain atau pengajuan Proyek dari lembaga lain masih belum ada”⁷⁸

Diperjelas oleh pendapat Bapak Suroso selaku kaur kesejahteraan dalam bidang pemberdayaan masyarakat:

“Dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ampelan khususnya tahun 2022 dalam pengelolaan DD banyak digunakan untuk BLT Rp. 300.000 per bulan dengan jumlah penerima 102 orang dan juga digunakan untuk bantuan peralatan kerja berupa senso/mesin penebang kayu, bantuan peralatan mebel, bantuan peralatan bangunan, bantuan peralatan service HP. Dengan jumlah total 26 orang penerima, bantuan tersebut dilakukan agar membantu masyarakat dalam pengembangan usaha dan merupakan bentuk dari usaha desa untuk membantu perekonomian dalam pemberdayaan masyarakat namun dalam pemberdayaan melalui bantuan ini tidak begitu maksimal untuk mengatasi perekonomian masyarakat secara menyeluruh karena terbatasnya bantuan dari desa dan hanya mampu untuk membantu sedikit atau beberapa orang saja, untuk itu desa perlu membuat kerjasama dengan lembaga lain”⁷⁹

Pada tahun 2022, peran desa dalam mendukung perekonomian masyarakat di Desa Ampelan terlihat belum maksimal. Sebagian besar sumbangan dari desa untuk perekonomian masyarakat berasal dari Dana Desa (DD), yang digunakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300.000 per bulan kepada 102 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Meskipun demikian, anggaran desa terbatas sehingga hanya sedikit bantuan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Dalam hal ini, masyarakat di Desa Ampelan juga dibantu oleh Dinas Sosial melalui program-program tertentu. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan uang tunai untuk beberapa keluarga,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁸ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

⁷⁹ Suroso diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

dan ada juga bantuan Program Bantuan Nontunai (BPNT) yang dapat berupa sembako dan uang. Selain itu, ada juga Program Penerima Bantuan Iuran Kesehatan (PBI) yang memberikan dukungan dalam hal biaya kesehatan.

Namun, untuk program kerjasama dengan lembaga lain atau pengajuan proyek dari lembaga lain, belum ada yang terlaksana atau terealisasi hingga saat ini. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya dan komunikasi yang kurang efektif antara desa dengan lembaga lain.

Untuk meningkatkan peran desa dalam mendukung perekonomian masyarakat, mungkin perlu dilakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran desa dan pembagian bantuan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dengan lembaga lain dapat membuka peluang untuk mendapatkan dukungan dan proyek yang lebih beragam guna meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di Desa Ampelan.⁸⁰

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa Ampelan pada tahun 2022, Dana Desa (DD) banyak digunakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300.000 per bulan kepada 102 orang penerima. Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk memberikan bantuan peralatan kerja seperti mesin penebang kayu, peralatan mebel, peralatan bangunan, dan peralatan service HP kepada 26 orang penerima.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁰ Suroso diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

Bantuan ini bertujuan untuk membantu pengembangan usaha dan merupakan usaha dari desa untuk mendukung perekonomian masyarakat.

Meskipun demikian, melalui bantuan ini, pemberdayaan masyarakat belum mencapai tingkat maksimal dalam mengatasi keseluruhan perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana bantuan dari desa yang hanya mampu membantu sebagian kecil orang. Oleh karena itu, desa perlu menjalin kerjasama dengan lembaga lain guna meningkatkan efektivitas dan dampak pemberdayaan pada masyarakat secara lebih luas.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Adis selaku pemuda Desa Ampelan menyampaikan tentang prioritas dana desa yang di gunakan di Desa Ampelan sebagai berikut:

“Untuk dana desa yang digunakan untuk BLT (bantuan langsung tunai) yang merupakan kebijakan dari kepala desa dalam penerapan kewenangan terkait pengelolaan keuangan di desa Ampelan ini Sudah membantu namun tidak begitu maksimal karena ada beberapa warga tidak mampu yang belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan sama sekali khususnya di dusun krajan ini ada 7 orang yang benar membutuhkan dan tidak mendapatkan BLT tersebut atas nama Ibu Sumarti, Ibu Tutik, Ibu Suriya, Ibu Sipol, Ibu Misnati, Bapak Muradin, Ibu Us. Kondisi orang yang tidak terdata tersebut sudah tua dan ada yang sudah lanjut usia, ada yang janda dan ada yang dalam kondisi patah akibat kecelakaan. Untuk itu menurut saya selaku warga serta pemuda desa sangat mengharap agar BLT atau bantu-bantuan lain dari desa agar lebih tepat sasaran dan lebih diprioritaskan untuk warga yang benar-benar tidak mampu”⁸¹

Dalam pelaksanaan program dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Ampelan. Kebijakan ini ditetapkan oleh kepala desa untuk mengatur pengelolaan keuangan di Desa Ampelan. Meskipun

⁸¹ Adis diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 28 Juli 2023

program ini telah memberikan bantuan, tetapi hasilnya belum sepenuhnya optimal karena masih ada beberapa warga yang tidak mampu yang belum terdaftar dan tidak menerima bantuan tersebut. Masalah ini terutama terjadi di dusun Krajan, di mana ada tujuh orang yang berada dalam kondisi yang memerlukan bantuan, tetapi mereka tidak menerima BLT. Nama-nama yang dimaksud adalah Ibu Sumarti, Ibu Tutik, Ibu Suriya, Ibu Sipol, Ibu Misnati, Bapak Muradin, dan Ibu Us.

Orang-orang yang tidak terdata ini memiliki kondisi yang beragam, seperti usia lanjut, status janda, dan beberapa di antaranya mengalami cedera akibat kecelakaan. Oleh karena itu, sebagai warga dan pemuda desa, berharap bahwa implementasi BLT atau bantuan lainnya dari desa dapat lebih tepat sasaran dan memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada warga yang benar-benar tidak mampu di Desa Ampelan.

Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan Kepala Desa, dan bapak suroso selaku kaur kesejahteraan serta Ibu adis selaku masyarakat atau pemuda Desa Ampelan pada tahun 2022, peran pemerintah Desa Ampelan dalam peningkatan perekonomian masyarakatnya melalui BLT masih terbatas dan belum optimal. Dana Desa digunakan sebagian besar untuk BLT dan bantuan peralatan kerja, tetapi hanya mencakup sejumlah kecil orang. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Desa perlu menjalin kerjasama dengan lembaga lain dan memastikan bantuan lebih tepat sasaran, terutama bagi warga yang sangat membutuhkan seperti lanjut usia, janda, atau cacat akibat kecelakaan.

Berdasarkan hasil observasi Bahwa peningkatan perekonomian desa dan pendapatan masyarakat merupakan langkah penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup bagi penduduk desa. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan peran desa dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, implementasi di Desa Ampelan masih memiliki keterbatasan. Anggaran desa terutama digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan peralatan kerja, namun cakupan bantuan masih terbatas dan belum optimal. Banyak warga yang membutuhkan bantuan belum terdaftar atau menerima bantuan tersebut, termasuk kelompok rentan seperti lansia, janda, dan mereka yang mengalami cacat akibat kecelakaan. Sebagaimana yang berada di dalam gambar berikut:

Gambar 4.4
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)



Untuk meningkatkan peran desa dalam mendukung perekonomian masyarakat, perlu adanya evaluasi terhadap alokasi anggaran desa dan distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran. Kerjasama dengan lembaga lain dan pihak terkait juga perlu ditingkatkan untuk mendapatkan dukungan yang lebih beragam guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Desa Ampelan. Tujuan akhirnya adalah mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa secara keseluruhan, serta mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional.

b. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa

Mengembangkan sumber pendapatan desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan desa, membiayai pembangunan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bapak Basori Alwi Selaku kepala desa menyampaikan terkait kewenangannya dalam pengelolaan keuangan sumber PADes (Pendapatan Asli Desa) di Desa Ampelan:

“Di Desa Ampelan ini hanya ada 2 yang menjadi PAD Desa (pendapatan asli desa) yaitu berupa tanah milik Desa/ tanah petok dengan luas 1 hektar dan BUMDES, dalam pengembangan aset yang berupa tanah itu saya gunakan dengan sistem sewa pertahun dengan harga sewa/pendapatan per tahun yaitu Rp 10.200.000 dengan perjanjian Surat sewa tanah kas Desa (TKD). Dan untuk BUMDES di desa ampelan pada tahun 2022 saya pasrahkan kepada tim pengelola BUMDES itu sendiri namun pada tahun 2022 ini Pengelolaan BUMDES di desa ampelan tidak cukup maksimal dan tidak menghasilkan pendapatan desa dengan jelas untuk itu kami perlu memperhatikan dan memberikan usulan terkait pemberdayaan BUMDES di desa Ampelan pada tahun yang akan Datang”⁸²

⁸² Bahrul diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

Selaras dengan penjelasan Bapak Bahrul Ulum selaku Sekretaris Desa menyampaikan sebagai berikut:

“Benar ada dua yang menjadi PAD Desa (pendapatan asli desa) di desa Ampelan yaitu berupa tanah petok dengan luas 1 hektar dan BUMDES, terkait pengelolaan tanah desa/ tanah petok sudah dijelaskan oleh kepala desa yang digunakan dengan sistem sewa pertahun dengan jumlah pendapatan pertahun 10.200.000 dengan jaminan surat sewa tanah kas desa (TKD) pendapat hasil kelola sewa tanah ini merupakan pendapatan yang pasti pertahun. berbeda dengan PAD desa terkait pengelolaan BUMDES sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa diserahkan langsung Untuk tim pengelola BUMDES, BUMDES di desa ampelan ini pada tahun 2022 tidak menghasilkan pendapat desa dengan jelas karena pendapatan BUMDES yang tidak menentu bahkan menurun karena kurangnya strategi dari tim pengelola BUMDES itu sendiri dan terkait usaha BUMDES yang digunakan untuk jual beli gas LPG kurang berpotensi di desa Ampelan sehingga menyebabkan kurang maksimalnya hasil pendapatan dari pengelolaan BUMDES itu sendiri”⁸³

Di Desa Ampelan, ada dua yang menjadi PADdesa yang merupakan kepemilikan desa, yaitu tanah dengan luas 1 hektar dan BUMDES. PADes merupakan sumber daya penting yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mengoptimalkan potensi aset tanah tersebut, saya sebagai Kepala Desa telah memutuskan untuk mengembangkannya melalui sistem sewa pertahun.

Penggunaan sistem sewa pertahun berarti tanah desa akan disewakan kepada pihak lain atau entitas tertentu dengan pembayaran sewa setiap tahunnya. Dalam hal ini, telah disepakati harga sewa/pendapatan per tahun sebesar Rp 10.200.000. Kesepakatan ini diatur dalam perjanjian Surat

⁸³ Bahrul diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

sewa tanah kas Desa (TKD) yang menjadi dasar hukum untuk pengelolaan aset tersebut.

Penghasilan dari sewa tanah ini merupakan tambahan pendapatan bagi Desa Ampelan, yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun, pada tahun 2022, pengelolaan BUMDES di Desa Ampelan tidak mencapai potensi maksimal dan tidak menghasilkan pendapatan desa yang jelas. Kepala desa menyatakan bahwa pengelolaan BUMDES pada tahun tersebut diserahkan sepenuhnya kepada tim pengelola BUMDES. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan.

Oleh karena itu, kepala desa menyadari bahwa perlu adanya perbaikan dan pemberdayaan BUMDES di desa Ampelan untuk tahun-tahun mendatang. Hal ini bertujuan agar pengelolaan BUMDES dapat lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan pendapatan desa yang berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli Desa. Dengan optimalisasi PADes aset tanah melalui sistem sewa, dan pengelolaan BUMDES yang baik, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi warganya.

Penjelasan Kepala Desa dalam pembentukan BUMDES di desa Ampelan disampaikan sebagai berikut:

“Dalam Pembentukan BUMDES di desa Ampelan saya selaku kepala Desa mengumpulkan orang yang sudah dipilih langsung oleh saya untuk melakukan Musyawarah, hasil dari musyawarah penetapan struktur di perbidang diputusin langsung oleh Kepala Desa ada 7 orang yang di ditugaskan untuk Pengelolaan BUMDES

di desa ampelan yang digunakan untuk penjualan gas LPG dengan pendapatan tidak menentu/kisaran per bulan maksimal RP. 700,000 dan dalam pengelolaan BUMDES ini banyak Kendala yaitu terkait tempat usaha Penjualan gas LPG di taruh dirumah sekretaris BUMDES dan BUMDES ini dari tahun sebelumnya tidak ada kejelasan atau macet begitu saja Tidak ada kejelasan dari pengelola BUMDES itu sendiri, maka dari itu saya selaku kepala Desa berusaha Untuk memikirkan lagi terkait potensi BUMDES di desa Ampelan di tahun berikutnya agar hal /kendala terkait kemacetan BUMDES tidak terulang lagi dan BUMDES Di tahun yang akan datang di harapkan dapat dikelola secara maksimal supaya dapat menambah masukan terkait pendapatan Desa”⁸⁴

Menurut pendapat Bapak Ahmadi selaku ketua BUMDES di Desa

Ampelan disampaikan sebagai berikut:

“Pengelolaan BUMDES di Desa Ampelan Diakui atau tidak memang Belum maksimal karena kami sebagai tim pengelolaan BUMDES memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya koordinasi antara ketua dan anggota terkait tupoksi per bidang untuk meningkatkan kekompakan dalam pengelolaan BUMDES dan kurang pemahaman terkait strategi serta Inovasi untuk pengembangan usaha dan kurangnya kapasitas dalam mengendalikan program kerja yang akan diselenggarakan BUMDES”⁸⁵

Pada pembentukan BUMDES di Desa Ampelan, kepala desa memiliki peran penting dalam mengumpulkan orang-orang yang telah dipilih secara langsung olehnya untuk melakukan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut, diputuskan struktur kepengurusan BUMDES dengan langsung ditetapkan oleh kepala desa. Terdapat 7 orang yang ditugaskan untuk menjadi pengelola BUMDES di desa Ampelan dengan fokus pada penjualan gas LPG, namun pendapatan dari kegiatan ini tidak menentu dan

⁸⁴ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

⁸⁵ Ahmadi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

berkisar maksimal Rp. 700.000 per bulan dan semakin menurun bahkan tidak jelasnya dari pengelolaan maupun penghasil dari BUMDES itu sendiri.

Dalam pengelolaan BUMDES, terdapat banyak kendala yang dihadapi. Salah satu kendala tersebut adalah terkait dengan tempat usaha penjualan gas LPG yang berada di rumah sekretaris BUMDES. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan terhadap pengelolaan BUMDES karena dari tahun sebelumnya tidak ada kejelasan atau melekatnya masalah yang tidak terselesaikan. Situasi ini menggambarkan kurangnya struktur dan tata kelola yang baik dalam BUMDES.

Selain itu, tim pengelolaan BUMDES juga menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman terkait strategi dan inovasi untuk mengembangkan usaha BUMDES. Strategi dan inovasi sangat penting dalam menghadapi perubahan pasar dan memastikan keberlanjutan usaha BUMDES. Kurangnya pemahaman tentang hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan usaha yang dijalankan oleh BUMDES. Kendala lain yang dihadapi oleh tim pengelolaan BUMDES adalah kurangnya kapasitas dalam mengendalikan program kerja yang akan diselenggarakan oleh BUMDES. Pengendalian program kerja merupakan hal yang penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Menyadari permasalahan tersebut, kepala desa berkomitmen untuk memikirkan kembali potensi BUMDES di Desa Ampelan untuk tahun

berikutnya. Tujuannya adalah agar masalah dan kendala terkait dengan pengelolaan BUMDES, seperti kemacetan yang terjadi, tidak terulang lagi. Kepala desa juga berharap agar BUMDES di tahun yang akan datang dapat dikelola secara maksimal sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan desa.

Upaya pemberdayaan BUMDES di tahun berikutnya diharapkan akan meningkatkan kinerja dan efisiensi BUMDES dalam mengelola usaha penjualan gas LPG dan potensi lainnya. Dengan begitu, diharapkan pendapatan desa akan meningkat serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Ampelan.

Dapat disimpulkan dalam mengembangkan sumber pendapatan di Desa Ampelan, pendapatan asli desa (PAD Desa) berasal dari dua sumber utama: tanah milik Desa yang disewakan dengan pendapatan tahunan sebesar Rp 10.200.000, dan BUMDES yang dikelola untuk gas LPG. Pengelolaan tanah Desa telah diatur dengan baik melalui sistem sewa tahunan dengan surat sewa tanah kas Desa (TKD), sehingga menghasilkan pendapatan yang stabil setiap tahun. Namun untuk pengelolaan BUMDES di Desa Ampelan pada tahun 2022 tidak optimal. Kepala Desa telah menyerahkan pengelolaan BUMDES sepenuhnya kepada tim pengelola BUMDES. Sayangnya, pendapatan dari BUMDES tidak konsisten dan bahkan menurun karena kurangnya strategi dari tim pengelola BUMDES itu sendiri. Usaha BUMDES yang berfokus pada penjualan gas LPG juga kurang berpotensi di Desa Ampelan. Oleh karena itu, perlu dilakukan

perbaikan dan usulan pemberdayaan BUMDES di tahun-tahun berikutnya untuk meningkatkan pendapatan Desa secara signifikan.

Berdasarkan hasil observasi bahwa pengembangan sumber pendapatan desa merupakan konsep yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di masyarakat desa. Dalam konteks Desa Ampelan, kepala desa mengandalkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dari sewa tanah seluas 1 hektar dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai sumber pendapatan. Namun, pada tahun 2022, pengelolaan BUMDES tidak mencapai potensi maksimal dan tidak menghasilkan pendapatan yang diharapkan.

Gambar 4.5
Musyawarah BUMDES



Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi

Meskipun telah ada usaha untuk mengoptimalkan potensi aset tanah melalui sistem sewa pertahun, pengelolaan BUMDES masih mengalami kendala. Kurangnya transparansi, pengelolaan yang tidak efisien, dan kurangnya kejelasan mengenai pengelolaan dana menyebabkan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Penerapan Undang-undang Desa

Nomor 6 Tahun 2014, khususnya terkait BUMDES, belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan BUMDES, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa sumber pendapatan desa dapat dioptimalkan sesuai dengan potensinya, sesuai dengan ketentuan hukum, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ampelan.

c. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara untuk kesejahteraan masyarakat

Pemerintah Desa memiliki fungsi penting dalam sistem pemerintahan, dimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah Desa/ Kepala Desa bertindak sebagai perantara yang mengatur dan mengelola sumber daya keuangan dan aset negara untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara efektif dan efisien guna menghasilkan manfaat terbaik bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab atas alokasi dana dan kekayaan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kerja sama dengan badan atau lembaga lain adalah langkah penting dalam upaya untuk memperoleh bantuan atau dana yang diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Proses ini melibatkan

sejumlah langkah yang harus diikuti dengan cermat dan koordinasi yang baik.

Hasil wawancara dengan Bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“Untuk Desa Ampelan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat saya masih belum melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk membantu atau menunjang kebutuhan masyarakat sebab masih belum terbangun jaringan komunikasi antara pemerintah desa atau saya sendiri dengan lembaga lain maka untuk saat ini masih sulit untuk meminta atau menerima bantuan hasil kerja sama dari lembaga lain tapi untuk tahun berikutnya saya usahakan agar bisa bekerja sama dengan lembaga lain agar menunjang kebutuhan masyarakat karena saya menyadari kalau hanya bergantung kepada dana desa tidak cukup dan sangat terbatas”⁸⁶

Berdasarkan wawancara diatas Desa Ampelan masih menghadapi kendala dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga saat ini, pemerintah desa belum berhasil menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk membantu atau mendukung kebutuhan masyarakat di desa tersebut.

Alasan utama yang disebutkan adalah bahwa belum ada jaringan komunikasi yang memadai antara pemerintah desa atau Kepala Desa dengan lembaga-lembaga lain di wilayah tersebut. Kurangnya komunikasi ini telah menyulitkan proses meminta atau menerima bantuan yang dapat diperoleh melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut.

Kurangnya komunikasi ini telah mengakibatkan kesulitan dalam meminta atau menerima bantuan melalui kerja sama dengan lembaga-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁶ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

lembaga tersebut. Meskipun demikian, Kepala Desa menyatakan niat dan usaha untuk mencoba menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain pada tahun berikutnya. Kepala Desa memiliki kesadaran bahwa bergantung hanya pada dana desa memiliki keterbatasan yang signifikan dan tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat di Desa Ampelan. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain guna mendukung kebutuhan masyarakat di Desa Ampelan secara lebih efektif dan menyeluruh di masa yang akan datang.

Selaras dengan penjelasan Bapak Bahrul Ulum yang menyampaikan sebagai berikut:

“Dalam upaya pemerintah desa khususnya kepala desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya sangat perlu kerja sama dengan lembaga lain melihat kondisi kondisi masyarakat di desa ampelan khususnya plokso desa yang sulit di jangkau masih perlu banyak bantuan untuk kesulitan ekonomi maupun akses jalan karena alokasi dana desa yang terbatas, dalam upaya membangun kerjasama di tahun 2022 masih belum ada kerjasama atau relasi dengan lembaga lain, karena pemerintah desa dan khususnya kepala desa masih belum punya jaringan dengan lembaga lain sehingga kesulitan untuk kerja sama dan permohonan bantuan atau program dari lembaga lain, tetapi kepala desa di tahun yang akan datang mau mengupayakan untuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan lembaga lain agar masyarakat desa ampelan dapat terbantu bukan hanya melalui dana desa tetapi nantinya bisa dapat bantuan atau program dari lembaga lain”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas upaya pemerintah desa, terutama peran kepala desa, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ampelan, khususnya di Pelosok Desa di mana

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁷ Bahrul Ulum diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

pemerintah desa, khususnya kepala desa, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, upaya ini dihadapkan pada beberapa kendala, terutama terkait dengan keterbatasan alokasi dana desa. Kondisi masyarakat di Ploksok Desa yang sulit dijangkau dan memerlukan banyak bantuan baik dalam hal kesulitan ekonomi maupun akses jalan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dana desa yang membuat sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, pada tahun 2022, belum ada kerjasama atau relasi yang terjalin antara pemerintah desa dan lembaga lain.

Kendala lainnya adalah bahwa pemerintah desa, khususnya kepala desa, belum memiliki jaringan atau hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang dapat memberikan bantuan atau program. Hal ini menyulitkan dalam upaya mencari kerjasama dan meminta bantuan untuk kepentingan masyarakat Desa Ampelan.

Namun, kepala desa berencana untuk mengupayakan membangun komunikasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain pada tahun yang akan datang. Tujuannya adalah agar masyarakat Desa Ampelan tidak hanya mengandalkan dana desa, tetapi juga dapat mendapatkan bantuan atau program dari lembaga-lembaga lain, yang diharapkan akan membantu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa Ampelan.

Pemerintah Desa Ampelan terutama kepala desa, menyadari perlunya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ampelan, khususnya di Ploksok Desa.

Namun, pada tahun 2022, belum terbentuk kerjasama atau relasi dengan lembaga-lembaga tersebut karena keterbatasan jaringan dan alokasi dana desa yang terbatas. Kepala desa berencana untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain di tahun berikutnya untuk mendukung masyarakat Desa Ampelan dengan bantuan dan program yang lebih beragam, bukan hanya mengandalkan dana desa.

Berdasarkan hasil observasi bahwa prinsip mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara untuk kesejahteraan masyarakat adalah penting dalam pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan. Namun, di Desa Ampelan, pemerintah desa belum optimal dalam menjalankan prinsip ini. Meskipun ada Dana Desa yang digunakan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Nontunai (BPNT), kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dilakukan dengan baik.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada desa untuk melakukan kerjasama dengan desa lain atau pihak ketiga guna mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, di Desa Ampelan, ini belum terealisasi dengan baik. Dana desa yang terbatas menyebabkan hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat terbantu, sementara masih banyak yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari pemerintah desa dalam menggali

5.	Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepentingan umum ➤ Fungsional ➤ Kepastian hukum ➤ Keterbukaan ➤ Efisien ,efektifitas dan berkepastian ekonomi nilai 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurang sesuai ➤ Kurang sesuai ➤ Kurang sesuai ➤ Kurang sesuai ➤ Kurang sesuai
6.	Mengusulkan dan Menerima Pelimpahan sebagai kekayaan Negara untuk Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepentingan umum ➤ Fungsional ➤ Aspirasi Masyarakat ➤ Mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurang sesuai ➤ Kurang sesuai ➤ Kurang sesuai ➤ Kurang sesuai

Sumber: Hasil observasi peneliti

2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa

Ampelan

a. Minimnya Kapasitas Aparatur Desa

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 di beberapa kasus tidak berjalan sesuai dengan harapan. RAPB Desa yang disusun dengan menggunakan pola pendekatan kinerja (activity-based) menghadapi beberapa permasalahan umum terkait penyiapan perangkat pengelolaan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Basori Alwi selaku kepala Desa Ampelan sebagai berikut:

“Kendala yang dihadapi oleh saya selaku kepala Desa Ampelan terkait pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa yakni, kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya dalam pengelolaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian sistem sistem pengelolaan anggaran yang kurang kompeten, kurangnya efektifitas RAPB Desa”⁸⁸

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁸ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

Dari hasil wawancara Kepala Desa Ampelan diatas dapat disimpulkan menjadi 3 permasalahan terkait minimnya kapasitas aparatur desa, sebagai berikut:

- 1) Permasalahan Sumber Daya Manusia: Terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia yang kurang memadai dan memiliki kualifikasi yang sesuai untuk mengelola anggaran berbasis kinerja. Mungkin ada kekurangan tenaga ahli atau kurangnya pelatihan yang tepat untuk memahami dan melaksanakan pendekatan kinerja dalam penyusunan dan pengelolaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Permasalahan Sistem Pengelolaan Anggaran: Sistem yang digunakan dalam pengelolaan anggaran mungkin belum sepenuhnya mendukung pendekatan kinerja. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menyajikan informasi yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah desa. Sistem yang tidak memadai dapat mempengaruhi akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.
- 3) Upaya perbaikan dan perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berbasis kinerja. Ini termasuk peningkatan pelatihan bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, pengembangan sistem yang lebih baik untuk mendukung pendekatan kinerja, dan memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan desa secara keseluruhan. Dengan mengatasi permasalahan ini, diharapkan

rencana anggaran pendapatan dan belanja desa dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mengelola anggaran desa dengan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Selaras dengan pernyataan Bapak Bahrul Ulum selaku Sekretaris Desa menyampaikan sebagai berikut:

“Dalam mengelola keuangan di Desa Ampelan, terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi. Pertama, terdapat kelemahan dalam kapasitas aparatur desa, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama dalam mengelola Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu, sistem pengelolaan anggaran kurang efektif dan tidak cukup kompeten dalam menjalankan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga dalam pengelolaan keuangan desa kurang maksimal dan sering terjadi kesalahan”⁸⁹

Dapat disimpulkan dalam menjalankan pengelolaan keuangan di Desa Ampelan, terdapat sejumlah kendala yang perlu diidentifikasi dan diatasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Kendala utama pertama adalah terkait dengan kapasitas dan kemampuan aparatur desa. Kelemahan ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam desa, terutama dalam hal mengelola Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Para petugas desa dan staf terkait masih kurang memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk mengelola anggaran desa dengan baik.

Selain itu, kendala kedua terletak pada sistem pengelolaan anggaran yang ada di Desa Ampelan. Sistem ini kurang efektif dan belum mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan dalam menjalankan RAPB Desa. Hal ini dapat mencakup proses perencanaan, pengawasan,

⁸⁹ Bahrul Ulum diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

pelaporan, dan pelaksanaan anggaran yang belum optimal. Dalam mengatasi kendala ini, perlu dipertimbangkan perbaikan dalam kapasitas SDM desa, serta peningkatan dalam sistem dan prosedur pengelolaan anggaran desa guna memastikan dana desa dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu adanya upaya serius dalam meningkatkan kapasitas SDM desa melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan. Selain itu, perlu direvisi dan ditingkatkan sistem pengelolaan anggaran desa agar lebih efisien, transparan, dan kompeten dalam menjalankan RAPB Desa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa dapat ditingkatkan, mengurangi kesalahan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa Ampelan secara keseluruhan.

b. Perangkat Sistem Administrasi

Terkait dengan perencanaan anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan proses perencanaan anggaran yang efektif di Pemerintah Desa Ampelan.

Kepala Desa Ampelan menyampaikan sebagai berikut:

“Terdapat juga kendala yang saya hadapi dalam perangkat sistem administrasi. Diantaranya, waktu perencanaan yang sempit, kurangnya fungsi lembaga desa dan rendahnya partisipasi Masyarakat”⁹⁰

⁹⁰ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

Hal demikian juga selaras dengan pendapat Bapak Bahrul Ulum yang menyampaikan sebagai berikut:

“Dalam menjalankan tugas administratif, saya menghadapi sejumlah kendala yang perlu ditemukan solusinya. Salah satu masalah yang kami hadapi adalah keterbatasan waktu yang sangat terbatas dalam proses perencanaan. Waktu yang singkat ini seringkali membuat kami terburu-buru dalam menyusun rencana dan kebijakan yang penting untuk keberhasilan program-program desa. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya efektivitas dan peran lembaga desa. Lembaga desa seharusnya menjadi motor penggerak dalam mengimplementasikan kebijakan dan program-program pemerintah di tingkat lokal. Namun, seringkali kami menghadapi kendala dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas-tugas lembaga desa, yang dapat memperlambat pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu hambatan yang kami hadapi. Masyarakat yang kurang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa dapat menghambat kemajuan dan keberhasilan program-program tersebut”⁹¹

Sesuai dari hasil wawancara Kepala Desa dan Bapak Bahrul Ulum dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas perencanaan anggaran di desa tersebut, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Waktu Perencanaan yang Sempit: Waktu perencanaan yang terbatas atau sempit dapat menjadi kendala dalam menyusun rencana anggaran yang komprehensif. Jika waktu yang diberikan untuk perencanaan terlalu pendek, maka akan sulit bagi pemerintah desa untuk melibatkan berbagai pihak yang relevan dan menyusun rencana anggaran yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Kurangnya Fungsi Lembaga Desa: Fungsi lembaga desa yang tidak berjalan dengan baik atau kurang efektif juga dapat menghambat

⁹¹ Bahrul Ulum diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

perencanaan anggaran yang efektif. Lembaga desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seharusnya menjadi mitra penting dalam proses perencanaan anggaran. Jika lembaga desa tidak berfungsi dengan baik, partisipasi dan representasi masyarakat dalam perencanaan anggaran menjadi terbatas.

- 3) Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam perencanaan anggaran desa. Jika tingkat partisipasi masyarakat rendah, maka kebutuhan dan aspirasi masyarakat tidak akan tercermin dengan baik dalam rencana anggaran. Rendahnya partisipasi masyarakat juga dapat mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.

c. Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa Ampelan

Permasalahan terkait ketaatan pelaporan keuangan dan kinerja pengelolaan keuangan desa di Pemerintah Desa Ampelan merupakan hal yang kritis dalam rangka memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati/Walikota melalui camat, paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.

Menurut Bapak Asmupur Selaku Pendamping Desa menyampaikan sebagai berikut:

“Di Desa Ampelan terdapat beberapa kendala dalam pembuatan pelaporan di tahun 2022 banyak terjadi kesalahan karena rap laporan akhir keuangan ada beberapa temuan saat dilakukan pemeriksaan atau monitoring oleh pihak inspektorat dan ada beberapa laporan yang kurang sesuai, maka di desa ampelan ini mendapat teguran dan pengurangan anggaran desa, untuk itu masalah ini saya harap dapat diatasi Pemerintah desa khususnya kepala desa selaku pemangku kebijakan tertinggi di desa, agar rap pelaporan dapat sesuai dengan aturan yang berlaku dan pengalokasian dana desa harus sesuai dengan rap pelaporan supaya desa ampelan dalam pengelolaan keuangan desa tertib dan disiplin anggaran”⁹²

Menurut penjelasan Kepala Desa Ampelan Basori Alwi menyampaikan sebagai berikut:

“Saya selaku kepala desa memang menyadari terdapat permasalahan ketaatan pelaporan keuangan di Desa Ampelan. Karena disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan keterbatasan pengetahuan akuntansi dari beberapa aparatur pemerintahan desa”⁹³

Dalam pernyataan wawancara di atas, Desa Ampelan pada tahun 2022 menjadi tahun yang penuh dengan tantangan dalam proses pembuatan pelaporan. Banyak kesalahan yang terjadi dalam pelaporan akhir keuangan, yang menyebabkan beberapa temuan yang signifikan saat dilakukan pemeriksaan atau monitoring oleh pihak inspektorat. Dalam beberapa laporan, terdapat ketidaksesuaian yang mencolok. Akibatnya, Desa Ampelan menerima teguran dan pengurangan anggaran desa sebagai sanksi atas masalah ini.

Untuk mengatasi masalah ini, diharapkan Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa sebagai pemangku kebijakan tertinggi di desa, dapat memainkan peran yang krusial. Pemerintah Desa perlu memastikan

⁹² Asmupur diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 22 Juli 2023

⁹³ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

bahwa rap pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengalokasian dana desa juga harus dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum dalam rap pelaporan. Hal ini penting agar Desa Ampelan dapat mempertahankan tata kelola keuangan desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan anggaran. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen yang kuat dari pemerintah desa, diharapkan masalah terkait ketaatan pelaporan keuangan dapat diatasi sehingga Desa Ampelan dapat berhasil dalam manajemen pengelolaan keuangan desa, serta menjadi desa yang tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan.

Penyebab dari permasalahan yang dihadapi terkait aspek pelaporan di Pemerintah Desa Ampelan Kecamatan wringin kabupaten Bondowoso berdasarkan hasil wawancara diatas adalah:

1) Kurangnya Pemahaman terkait Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP):

Para aparatur pemerintah desa di Pemerintah Desa Ampelan mungkin tidak sepenuhnya memahami atau tidak terlatih dalam menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang digunakan dalam standar pelaporan pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan format yang ditetapkan dan dapat diakui secara nasional.

2) Keterbatasan Pengetahuan Akuntansi: Beberapa aparatur pemerintah desa tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip akuntansi dan tata cara pelaporan keuangan. Akuntansi pemerintahan

memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda dengan akuntansi swasta, sehingga memerlukan pemahaman khusus.

d. Kualitas Pengawasan BPD

Kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa yang baik dan efektif. BPD memiliki peran kunci dalam mengawasi kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa.

Basori Alwi selaku Kepala Desa Ampelan juga menyampaikan terkait kurangnya kualitas pengawasan BPD, sebagaimana berikut:

“Terdapat beberapa kendala dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD yakni, kurangnya komunikasi antara BPD dan Pemerintah Desa, internal BPD yang sampai saat ini tidak kompak, kurangnya kapasitas dan pengetahuan, kurangnya independensi dalam menjalankan tugas”⁹⁴

Selaras dengan pendapat Bapak Misbahul Munir selaku Ketua BPD

Desa Ampelan menyampaikan sebagai berikut:

“Jadi Begini dek dalam menjalankan fungsi pengawasannya, saya selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghadapi beberapa tantangan yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah minimnya komunikasi yang lancar antara BPD dan Pemerintah Desa yang menyulitkan untuk melakukan pengawasan terkait rencana, program, dan anggaran yang dilaksanakan di tingkat desa. Selain itu, faktor internal seperti ketidak selarasnya pikiran Anggota BPD juga kurangnya pemahaman terkait tugas dalam teknis pengawasan atau

⁹⁴ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

Ketidakmampuan dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan anggota BPD juga turut menyulitkan tugas pengawasan⁹⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan beberapa kendala dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Berikut adalah deskripsi singkat tentang setiap kendala:

- 1) Kurangnya Komunikasi antara BPD dan Pemerintah Desa: Salah satu kendala utama adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara BPD dan Pemerintah Desa. Keterbatasan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai rencana, program, dan anggaran yang dilaksanakan di tingkat desa.
- 2) Internal BPD yang Tidak Kompak: Ketidaksiempurnaan dalam kesatuan dan kerjasama di antara anggota BPD menjadi kendala serius. Jika BPD tidak kompak, pelaksanaan tugas pengawasan dapat terhambat dan efektivitas pengawasan menjadi berkurang.
- 3) Kurangnya Kapasitas dan Pengetahuan: Anggota BPD yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum, regulasi, dan mekanisme pengelolaan dana desa serta kurangnya kapasitas dalam melakukan analisis dapat mengurangi efektivitas mereka sebagai pengawas.
- 4) Kurangnya Independensi dalam Menjalankan Tugas: Kendala lainnya adalah kurangnya independensi BPD dalam menjalankan tugas pengawasan. Jika BPD tidak independen, mereka dapat terpengaruh

⁹⁵ Munir diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 25 Juli 2023

oleh tekanan dari pihak lain sehingga keputusan dan tindakan pengawasan tidak dapat diambil secara objektif.

Penting untuk mengatasi kendala-kendala ini agar BPD dapat berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program-program pembangunan. Komunikasi yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa, kerjasama yang kompak di dalam BPD, peningkatan kapasitas dan pengetahuan anggota BPD, serta penguatan independensi dalam menjalankan tugas pengawasan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemanfaatan dana desa yang lebih efektif dan transparan.

4. Upaya Kepala Desa Dalam Mengatasi Permasalahan dan Melaksanakan Kewenangan Pengelolaan Dana Desa.

a. Upaya Kepala Desa dalam mengatasi Minimnya Kapasitas Aparatur Desa

1) Membangun Kapasitas Aparatur Desa

Tentu kapasitas aparatur desa sangat diperlukan dalam pengelolaan berbagai hal terkait pemerintahan desa terutama pengelolaan keuangan desa, berikut upaya-upaya yang dilakukan desa untuk membangun kapasitas aparatur desa.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Basori Alwi sebagai

Kepala Desa Ampelan:

“Begini dek, terkait peran kepala desa dalam membangun kapasitas aparatur desa merupakan hal yang krusial untuk meningkatkan kualitas aparatur desa dan pengelolaan anggaran desa. Saya selaku Kepala desa memiliki tanggung

jawab utama dalam mengelola dan mengarahkan kinerja aparatur desa agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Dalam upaya ini, saya mengidentifikasi permasalahan menjadi tiga bagian. (1) Pengembangan SDM Aparatur Desa. (2) Perbaikan Sistem Pengelolaan Anggaran. (3) Perbaikan efektivitas APBDes berbasis kinerja”⁹⁶

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas, bahwa peran kepala desa sangatlah penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa yang dipimpinnya. Karena kepala desa merupakan pimpinan tertinggi didesa dan memiliki wewenang lebih dan bertanggung jawab penuh terhadap aparatur desa, mulai dari pengelolaan keuangan, sumber daya manusia hingga efektifnya kinerja aparatur desa. Tiga poin penting dalam mengupayakan kapasitas aparatur desa meliputi (1) pengembangan SDM, (2) perbaikan sistem pengelolaan anggaran, (3) perbaikan efektivitas implementasi rencana anggaran pendapatan dan belanja desa berbasis kinerja.

Berikut jawaban dari bapak Basori Alwi dalam upaya pengembangan kapasitas Aparatur desa Ampelan:

“Benar, saya mengupayakan pengembangan kapasitas aparatur desa dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam konteks pengelolaan anggaran desa sangat terkait dengan kapasitas dari sumber daya manusia tersebut. Dalam meningkatkan SDM saya selalu mengatakan terhadap rekan-rekan aparatur desa agar selalu belajar dan belajar. Kemudian melakukan edukasi-edukasi banyak hal dengan desa-desa sekitar kecamatan Wringin. Kemudian saya selaku Kepala Desa Ampelan memperbaiki

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁶ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

sistem pengelolaan anggaran desa dengan melakukan pengawasan yang intensif terkait mekanisme pengelolaan anggaran yang ada di desa Ampelan. Kemudian perbaikan efektivitas implementasi APBDes dengan selalu mengingatkan keaktifan aparatur desa dan selalu mengingatkan agar pembuatan APBDes sesuai dengan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 dan mengutamakan aspirasi dari kebutuhan masyarakat Desa Ampelan”⁹⁷

Selaras dengan pendapat Bapak Bahrul Ulum yang menyampaikan sebagai berikut:

“Begini dek salah satu langkah yang diambil pemerintah Desa adalah meningkatkan semangat belajar dan pengembangan diri di kalangan rekan-rekan aparatur desa. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pembelajaran menjadi prioritas, memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Selain itu, Kepala Desa Ampelan juga telah melakukan perbaikan sistem pengelolaan anggaran desa dengan menerapkan pengawasan yang intensif terhadap mekanisme pengelolaan anggaran yang ada di Desa Ampelan. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran desa”⁹⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Di Desa Ampelan, Kepala Desa yang tegas dan berkomitmen memiliki fokus utama pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi bagian dari aparatur desa. Baginya, pemahaman akan pentingnya SDM dalam mengelola anggaran desa menjadi hal krusial.

⁹⁷ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

⁹⁸ Bahrul Ulum diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

Dalam usahanya meningkatkan kapasitas SDM, Kepala Desa ini menyampaikan kepada rekan-rekan aparatur desa: "selalu belajar dan belajar." Pesan ini mencerminkan keyakinannya bahwa pendidikan kontinu dan pembelajaran adalah kunci untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan aparatur desa dalam mengelola anggaran dengan efektif.

Selanjutnya, Kepala Desa ini aktif terlibat dalam berbagai program edukasi yang mencakup banyak aspek, terutama yang melibatkan desa-desa di sekitar kecamatan Wringin. Tindakan ini menunjukkan komitmennya untuk memberikan pendekatan edukatif yang komprehensif kepada masyarakat desa terkait pengelolaan anggaran, yang tidak hanya terbatas pada desanya sendiri tetapi juga berdampak pada wilayah sekitarnya.

Tidak hanya memberikan pendekatan edukatif, Kepala Desa Ampelan juga memperbaiki sistem pengelolaan anggaran desa dengan melaksanakan pengawasan yang intensif terhadap mekanisme yang ada di desa Ampelan. Ini menunjukkan tekadnya untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran di desanya berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, Kepala Desa berfokus pada perbaikan efektivitas implementasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan selalu mengingatkan para aparatur desa untuk aktif terlibat.

Dia juga menekankan pentingnya agar RAPB Desa dibuat sesuai

dengan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 dan selalu mengutamakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Ampelan.

Dengan langkah-langkah ini, Kepala Desa Ampelan berusaha keras untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Ampelan melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik dan efektif serta meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa.

b. Upaya Perbaikan Perangkat Sistem Administrasi

Dalam era yang terus berkembang ini, administrasi yang efisien dan efektif menjadi sangat penting dalam menjalankan berbagai jenis organisasi, termasuk pemerintahan desa. Dalam konteks ini, upaya perbaikan perangkat sistem administrasi menjadi salah satu aspek yang tak terhindarkan. Administrasi yang baik adalah fondasi dari keberhasilan berbagai kegiatan dan program yang dijalankan oleh suatu entitas.

Kepala Desa Ampelan menyampaikan terkait upaya perbaikan sistem administrasi yaitu:

“Upaya yang saya lakukan dalam perbaikan sistem administrasi di Desa Ampelan yaitu dengan memperpanjang waktu perencanaan, memperkuat fungsi lembaga desa, mendorong partisipasi masyarakat Desa Ampelan”⁹⁹

Selaras dengan pernyataan bapak Bahrul Ulum yang menyampaikan sebagai berikut:

“Di desa ampelan ini pemerintah desa telah melakukan upaya dalam perbaikan sistem administrasi, dan saya selaku sekretaris desa telah koordinasi dengan kepala desa dalam upaya perbaikan ini untuk mengupayakan perpanjangan waktu perencanaan ketika rapat, agar aspirasi dari masyarakat dapat maksimal terserap dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁹ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

mengupayakan agar masyarakat berpartisipasi dalam menyampaikan kebutuhan mereka”¹⁰⁰

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas terkait upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan anggaran di Pemerintah Desa Ampelan adalah sebagai berikut:

- 1) **Memperpanjang Waktu Perencanaan:** Pemerintah desa dapat berupaya untuk memperpanjang waktu perencanaan anggaran agar lebih memadai dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat serta lembaga desa. Dengan waktu yang cukup, pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat dan pihak terkait secara lebih intensif dalam menyusun rencana anggaran.
- 2) **Memperkuat Fungsi Lembaga Desa:** Pemerintah desa perlu mendukung dan memperkuat fungsi lembaga desa, seperti BPD, agar dapat berperan aktif dalam proses perencanaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pemberdayaan lembaga desa serta memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan lembaga desa.
- 3) **Mendorong Partisipasi Masyarakat:** Pemerintah desa harus aktif dalam mengajak dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Pelibatan masyarakat secara aktif akan membantu memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka menjadi bagian integral dari rencana anggaran desa.

¹⁰⁰ Bahrul Ulum diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

c. Upaya mengatasi kurangnya Ketaatan Pelaporan Keuangan di Desa Ampelan

Tata kelola keuangan yang baik dan transparan adalah salah satu pilar utama dalam menjaga integritas dan kemajuan suatu desa. Dalam konteks ini, pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu menjadi aspek yang krusial. Namun, seringkali kita menghadapi tantangan dalam hal kurangnya ketaatan pelaporan keuangan di desa-desa, termasuk Desa Ampelan.

Bapak Basori Alwi selaku Kepala Desa Ampelan menyampaikan sebagai berikut:

“Begini, dalam mengatasi kurangnya ketaatan pelaporan keuangan di desa Ampelan saya mengupayakan agar aparatur desa mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan melakukan bimbingan teknis secara rutin dengan pihak yang berkompeten di bidang akuntansi pemerintah serta meningkatkan penggunaan sistem informasi pemerintah untuk mempermudah proses pelaporan”¹⁰¹

Menurut Bapak Bahrul ulum selaku sekretaris desa menyampaikan sebagai berikut:

“Dalam usaha untuk mengatasi masalah kurangnya ketaatan pelaporan keuangan di Desa Ampelan, Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa telah mengambil berbagai langkah proaktif. Salah satunya adalah mendorong aparatur desa untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam hal pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar pemerintah. Dengan langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketaatan pelaporan keuangan di Desa Ampelan, menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik, dan meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan dana desa”¹⁰²

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰¹ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

¹⁰² Bahrul Ulum diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan peran kepala desa untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Desa Ampelan adalah:

- 1) Pelatihan dan Pendidikan: Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada aparatur pemerintah desa terkait Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan prinsip akuntansi pemerintahan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik, aparatur pemerintah desa akan dapat menyusun laporan keuangan dengan lebih akurat dan sesuai standar.
- 2) Bimbingan Teknis: Mengadakan bimbingan teknis secara rutin atau berkala dari pihak yang berkompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan, sehingga aparat pemerintah desa dapat memperoleh panduan dan bantuan ketika menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan.
- 3) Penggunaan Sistem Informasi Keuangan: Memperkenalkan atau meningkatkan penggunaan sistem informasi keuangan yang sesuai, seperti perangkat lunak akuntansi, untuk mempermudah proses pelaporan dan memastikan bahwa data keuangan desa tercatat dengan baik dan akurat.

Dengan upaya-upaya ini, diharapkan Pemerintah Desa Ampelan dapat meningkatkan ketaatan pelaporan keuangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, sehingga

mencapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa.

d. Upaya Perbaikan Kualitas Pengawasan BPD

Tentunya konsolidasi merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengupayakan kestabilan dalam pengelolaan keuangan dan transparansi anggaran desa agar pengawasan dapat berjalan dengan baik. Bagaimana wawancara yang disampaikan oleh kepala Desa Ampelan sebagai berikut:

Dalam upaya memperbaiki kualitas pengawasan BPD untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif di tingkat desa, karena Badan Perwakilan Desa (BPD) memegang peran penting dalam pengawasan. Tentu sangat penting BPD melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan di desa. Maka dari itu untuk peningkatan kualitas pengawas BPD yaitu memastikan bahwa pengawasan BPD telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap undang-undang desa, peraturan BPD, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang relevan dan melakukan Evaluasi dengan memeriksa sejauh mana BPD dapat menyampaikan hasil pengawasannya secara transparan kepada masyarakat desa. Selain itu, BPD juga harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam menjalankan tugas pengawasannya. mengevaluasi apakah BPD dapat melakukan pengawasan secara efisien dan tepat waktu. Keterbukaan dalam memberikan informasi dan laporan kepada masyarakat juga harus dievaluasi. Kemudian BPD mempunyai peran penting dalam memastikan sesuai tidaknya program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa¹⁰³

Menurut Bapak misbahul Munir selaku ketua BPD menyampaikan sebagai berikut:

“Dalam peningkatan kualitas pengawasan saya harus melakukan koordinasi dengan kepala desa terkait APBD desa atau sesuatu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰³ Basori Alwi diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 24 Juli 2023

yang berkaitan dengan desa khususnya anggaran desa dan saya harus melakukan evaluasi rutin di internal BPD agar semua anggota BPD tidak bingung terkait dari tugas masing-masing dan membuat penyusunan pedoman pengawasan yang jelas tentang bagaimana melakukan pengawasan yang efektif. Pedoman ini dapat mencakup langkah-langkah konkret, prosedur, dan panduan praktis untuk memudahkan proses pengawasan”¹⁰⁴

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas terkait upaya perbaikan pengawasan BPD yaitu sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif di tingkat desa, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena BPD memiliki peran penting dalam proses pengawasan. Pengawasan oleh BPD terhadap program dan kegiatan di desa menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pengawasan BPD harus mencakup beberapa aspek.

Pertama, BPD harus memastikan bahwa pengawasannya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk kepatuhan terhadap undang-undang desa, peraturan BPD, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang relevan. Dengan demikian, BPD akan memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Kedua, evaluasi terhadap BPD perlu dilakukan untuk memeriksa sejauh mana BPD dapat menyampaikan hasil pengawasannya secara transparan kepada masyarakat desa. Transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai program dan kegiatan yang diawasi akan memberikan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰⁴ Munir diwawancarai oleh penulis, Ampelan-Wringin-Bondowoso, 25 Juli 2023

kepercayaan kepada masyarakat terkait dengan kinerja BPD. Selanjutnya, BPD juga harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam menjalankan tugas pengawasannya. Tanggung jawab ini penting agar pengawasan dilakukan dengan integritas dan profesionalisme.

Selain itu evaluasi di internal BPD. Ini membantu memastikan bahwa semua anggota BPD memahami peran dan tugas mereka dengan jelas, sehingga tidak ada kebingungan dalam menjalankan tugas masing-masing. Evaluasi ini juga dapat mengidentifikasi area dimana perbaikan diperlukan evaluasi juga harus mempertimbangkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan oleh BPD. Efisiensi dalam pengawasan akan membantu BPD untuk lebih fokus dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Terakhir, peran BPD dalam memastikan kesesuaian program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan kebutuhan masyarakat desa harus tetap ditekankan. BPD memiliki posisi yang strategis untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan BPD sesuai dengan panduan tersebut, diharapkan akan tercapai tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif di tingkat desa. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik dari BPD, diharapkan kebijakan dan program yang diimplementasikan di desa akan lebih responsif dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

C. Pembahasan Temuan

1. Analisis Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Ampelan, kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang tentang Desa, merupakan sebuah peraturan hukum yang memiliki berbagai definisi dan ketentuan yang signifikan. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengembangan dan pemberdayaan desa di Indonesia. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Desa diartikan sebagai unit hukum masyarakat dengan wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan lokal, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui hak-hak asal usul serta hak-hak lain yang diakui oleh hukum nasional.

Undang-undang ini menjelaskan tentang Pemerintah Desa, yang mengacu pada lembaga pemerintahan di tingkat Desa yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di Desa tersebut. Selain itu, undang-undang ini juga menguraikan tentang Dana Desa, yaitu alokasi keuangan dari pemerintah pusat dan daerah yang diberikan kepada Desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tugas dan wewenang Kepala Desa serta aspek-aspek lain yang terkait dengan tata cara pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, dan hak serta kewajiban warga Desa. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka

hukum yang jelas dan komprehensif dalam mengatur kehidupan dan perkembangan Desa di Indonesia. Keseluruhannya, undang-undang ini memainkan peran penting dalam pembangunan Desa yang mandiri, berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Indonesia.¹⁰⁵

Tabel 4.3

No	Kewenangan	Kesesuaian dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014
1.	Menyusun Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Kurang terlaksana dengan baik
2.	Menyusun Peraturan Desa Tentang Keuangan Desa	Terlaksana dengan baik
3.	Menetapkan APBDes	Kurang terlaksana dengan baik
4.	Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pendapatan Masyarakat	Kurang terlaksana dengan baik
5.	Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa	Kurang terlaksana dengan baik
6.	Mengusulkan dan Menerima Pelimpahan sebagai kekayaan Negara untuk Kesejahteraan Masyarakat	Belum Terlaksana

Sumber: Analisis Peneliti dari hasil wawancara dan observasi

- a. Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Kewenangan dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan dan aset merupakan peran utama yang dimiliki oleh seorang Kepala Desa dalam mengatur, merancang, dan mengelola kebijakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset di tingkat desa. Ini adalah peran penting dalam pemerintahan desa yang membutuhkan pemahaman mendalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang administrasi keuangan dan aset serta kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa tentu hal ini mempunyai peluang dan juga tantangan.

Di Pasal 26 ayat 2 UU Nomor 06 Tahun 2014 dijelaskan,¹⁰⁶

“Bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan dan aset desa dan juga menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja Desa.”

Dalam menyusun kebijakan dan pengelolaan keuangan kepala desa memprioritaskan dana desa untuk BLT (bantuan Langsung tunai) dan terkait pelaporan keuangan kepala desa mendapat kewenangan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Kepala Desa memberi mandat kepada sekretaris dan operator desa untuk mengelola laporan keuangan desa. Kepala Desa Ampelan menentukan prioritas anggaran dengan berlandaskan pada kepentingan dan aspirasi masyarakat serta berdasarkan ketentuan UU Desa. Prioritas pengelolaan dana desa ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2022 yang menetapkan pemberdayaan masyarakat sebagai fokus utama penggunaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk bidang penanganan bencana dan keadaan mendesak. Dana desa tersebut digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300.000 per bulan kepada 102 orang penerima selama jangka waktu tertentu. Selain BLT, ada juga bantuan lain seperti peralatan mebel, bantuan sembako, bantuan peralatan bangunan, dan bantuan peralatan service HP.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Namun dalam prioritas pengelolaan dana desa ini tidak begitu maksimal karena hanya sebagian kecil dari masyarakat yang menerima bantuan ini dan juga ada sebagian masyarakat yang layak mendapatkan bantuan ini tapi tidak dapat terdata atau kurang tepat sasaran, lebih banyak di prioritaskan untuk para pendukungnya, untuk itu perlu perhatian lagi dari pemerintah desa untuk mendata atau menyinkronkan siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan bantuan dari dana desa tersebut.

Dilihat dari prioritas dari kewenangan kepala desa dalam memutuskan pengelolaan dana desa ini untuk BLT dan bantuan lain yang mana lebih banyak di prioritaskan untuk golongan tertentu atau pendukungnya sendiri, tidak berdasarkan kelayakan masyarakat yang benar berhak untuk mendapatkan bantuan, Hal ini kurang sesuai dengan Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 pasal 29 poin b yang menyebutkan,

“Kepala Desa harus bersikap adil dan dilarang membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, anggota keluarga dan golongan tertentu.”¹⁰⁷

Dalam Kewenangan Kepala Desa dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset desa yang mana kewenangan kepala desa tersebut didapat langsung dari Undang-undang dan untuk pelaksanaan kewenangan tersebut kepala desa berhak menunjuk salah satu perangkat desa yang dianggap mampu dan sesuai dengan bidangnya. Hal ini merupakan sifat dari kewenangan terikat sesuai dengan teori kewenangan menurut Indroharto yang menyebutkan,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 29 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014

“Sifat dari kewenangan diatas merupakan kewenangan terikat yang mana kewenang tersebut terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana peraturan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya bisa menentukan isi dari keputusan yang harus diambil dan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan berada pada entitas pemerintah yang bersangkutan.”

Dan dilihat dari kewenangan kewenangan yang diperoleh oleh Kepala Desa di atas merupakan sumber kewenangan Atribusi, Sesuai teori kewenangan menurut Indroharto menyebutkan,

“Sumber wewenang atribusi yang mana atribusi tersebut merupakan sumber penyerahan kewenangan dari undang-undang dasar negara republik indonesia kepada badan atau pejabat pemerintahan.”¹⁰⁸

Kepala Desa sebagai penerima kewenangan atribusi tersebut memerintahkan kepada sekretaris desa untuk membuat laporan terkait pengelolaan keuangan desa disini sesuai teori kewenangan sumber kewenangan yang didapatkan oleh sekretaris desa merupakan sumber kewenangan mandat yang mana sumber kewenangan mandat yaitu merupakan kewenangan yang diberikan pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintah di bawahnya/bawahnya dengan tanggung jawab dan akuntabilitas tetap berada pada pemegang mandat.

b. Menyusun Peraturan Desa Tentang Keuangan Desa

Dalam penyusunan peraturan desa tentang keuangan desa ini sangat penting tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk pengelolaan keuangan desa agar dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat di

desa tersebut. Peraturan ini penting untuk menjaga keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa.

Dalam penerapan kebijakan pengelolaan keuangan Desa Ampelan menggunakan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2022, dalam penyusunan perdes Kepala Desa membuat sebuah pertemuan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh-tokoh masyarakat, yang termasuk perwakilan dari tingkat RT dan RW di Desa Ampelan. Pertemuan ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengembangkan isi dari Perdes. Selama pertemuan ini, Kepala Desa dan peserta lainnya berfokus pada dua hal penting. Pertama, menampung setiap aspirasi dan pandangan yang berasal dari masyarakat terkait dengan musyawarah Perdes. Ini adalah langkah krusial dalam menjalankan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kedua, dalam rangka memastikan bahwa isi Peraturan Desa ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sebuah tim perumus Perdes dibentuk. Tim ini terdiri dari anggota pemerintah desa yang memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi dan sebagian tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara substansial dan perekapan pelaporan penetapan perdes di desa Ampelan ditugaskan kepada sekretaris desa, namun realita di lapangan dalam pembuatan perdes ini masih banyak dihadiri oleh masyarakat yang kurang mumpuni dan pemuda yang kurang aktif dalam menyampaikan pendapatnya karena banyak yang diundang selain tokoh masyarakat tapi juga pemuda yang

kurang SDM nya sehingga hasil dari penetapan perdes ini kurang maksimal karena kurangnya kontribusi dari pada tim yang hadir dalam perdes. Namun hasil dari semua pertemuan dan musyawarah ini menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk mengambil keputusan akhir mengenai isi dari Peraturan Desa.

Sumber wewenang yang didapat oleh kepala desa Ampelan dalam penetapan peraturan desa diatas yaitu adalah

Dilihat dalam kewenangan Kepala Desa menyusun Peraturan Desa tentang keuangan desa diatas yang mana sumber kewenangan kepala desa tersebut didapat langsung dari Undang-undang dan untuk pelaksanaan kewenangan tersebut kepala desa menunjuk salah satu perangkat desa yang dianggap mampu dan sesuai dengan bidangnya. Hal ini merupakan sifat dari kewenangan terikat dan sumber kewenangan yang didapat oleh Kepala Desa adalah Atribusi sesuai dengan teori kewenangan menurut Indroharto yang menyebutkan,

“Sifat dari kewenangan diatas merupakan kewenangan terikat yang mana kewenang tersebut terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana peraturan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya bisa menentukan isi dari keputusan yang harus diambil dan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan berada pada entitas pemerintah yang bersangkutan dan Sumber Kewenangan atribusi yang mana atribusi tersebut merupakan sumber penyerahan kewenangan dari undang-undang dasar negara republik indonesia kepada badan atau pejabat pemerintahan, yaitu Kepala Desa.”¹⁰⁹

Dalam penerapan kewenangan terkait penyusunan perdes yang dilakukan Kepala Desa harus berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 69 yaitu,

“Peraturan Desa dilarang bertentangan oleh kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi, perdes harus ditetapkan oleh kepala desa dan dibahas disepakati bersama dengan BPD dan rancangan peraturan wajib dikonsultasikan pada masyarakat.”¹¹⁰

Dilihat dalam penetapan perdes cara dan regulasi yang dilakukan kepala desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun dalam pembuatan peraturan desa ini masih ada kekurangan terkait masyarakat yang diundang/ terlibat dalam pembuatan perdes ini masih banyak orang yang tidak paham tentang peraturan desa ini sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya kontribusi dari masyarakat dalam perumusan perdes untuk itu perlu perbaikan dari kepala desa agar dalam pembuatan perdes berikutnya lebih memilih orang yang lebih paham dalam pembentukan perdes agar isi dalam peraturan perdes betul-betul maksimal untuk prioritas kepentingan rakyat dan atas dasar aspirasi masyarakat.

c. Menetapkan APBDes

Dalam menetapkan APBDes" adalah langkah kunci dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Tindakan ini memungkinkan pemerintah desa untuk merencanakan bagaimana sumber daya keuangan akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan prioritas masyarakat desa. Dengan penetapan APBDes, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengeluaran desa dapat terwujud sesuai aturan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 69 undang-undang nomor 6 tahun 2014

dari Undang-undang Desa nomor 6 Tahun 2014, sehingga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya desa ampelan.¹¹¹

Penting untuk memahami bahwa proses "Menetapkan APBDes" di desa Ampelan melibatkan partisipasi dan pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk warga desa dan lembaga-lembaga yang terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa APBDes mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa serta menjaga prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Sistem pengelolaan keuangan di Desa Ampelan memiliki prosedur awal yang dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu Musdus (Musyawarah Dusun), sebagai langkah pertama dalam proses pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam tahap ini, tujuannya adalah untuk mendengarkan dan menggali aspirasi serta kebutuhan masyarakat di setiap dusun. Ketua RW/RT bertindak sebagai orang yang mencatat berbagai aspirasi ini. Proses dimulai dengan Musyawarah Dusun (Musdus), yang merupakan pertemuan atau forum diskusi yang melibatkan warga dari berbagai dusun di Desa Ampelan. Dalam musyawarah dusun warga dusun memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide, saran, atau permintaan terkait dengan berbagai proyek dan kegiatan yang diinginkan di tingkat dusun. Masyarakat berbagi pandangan mereka tentang apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari pengelolaan keuangan desa. Ketua RW/RT memiliki peran penting dalam proses ini karena mereka bertanggung jawab mencatat semua aspirasi dan permintaan yang diajukan oleh masyarakat di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Desa nomor 6 Tahun 2014

tingkat dusun. Setelah semua aspirasi tercatat, data ini kemudian dibawa ke tingkat selanjutnya, yaitu Musdes (Musyawarah Desa).

Selanjutnya di Desa Ampelan melaksanakan Musdes yaitu pertemuan lebih besar yang melibatkan perwakilan dari berbagai dusun di Desa Ampelan. Dalam Musdes, aspirasi yang telah dicatat oleh Ketua RW/RT dari Musyawarah Dusun akan dibahas secara lebih rinci dan diprioritaskan bersama-sama oleh perwakilan masyarakat, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seluruh proses ini memungkinkan masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, memastikan bahwa anggaran desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan cara ini, pengelolaan keuangan di Desa Ampelan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan partisipatif, serta memastikan bahwa dana desa digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien.

Hasil dari Musdes Desa Ampelan yang merupakan aspirasi Masyarakat yaitu permohonan untuk pemberdayaan UMKM, mesin dores padi, mesin bajak sawah mesin jahit, alat perbengkelan, peralatan tukang bangunan, Roda 3 dan alat tukang mebel, dan untuk usulan fisik yaitu jalan aspal, plengsengan, pagar sekolah dan saluran irigasi itu semua ditampung dan di bawa ke musrembangcam namun hasil setelah dilakukan di musrembangcam yang di terima oleh musrembangcam yaitu roda 3, MCK SD, bantuan mesin listrik, kursi roda, hand traktor, bantuan ternak kambing,

sarana dan prasarana seni alat patrol, tetapi hasil dari pengajuan tersebut masih sebagian belum turun dan belum dinikmati oleh masyarakat, hanya sebagian saja yaitu sarana alat patrol dan untuk fisik yaitu plengsengan, jalan aspal dan MCK.

Dapat dilihat dari hasil Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa Ampelan dimulai dengan Sekretaris Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk menggagas Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk tahun yang sedang berjalan. Rancangan ini kemudian diberikan kepada Kepala Desa untuk melakukan diskusi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). RAPB Desa ini harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, dengan batas waktu paling lambat pada bulan Oktober dalam tahun yang bersangkutan. Setelah mencapai kesepakatan bersama, RAPB Desa harus segera disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dalam waktu tidak lebih dari 3 hari setelah kesepakatan tersebut. Selanjutnya, dalam rentang waktu 20 hari kerja, Bupati/Walikota akan menetapkan hasil evaluasi RAPB Desa. Dalam pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya yaitu

“Dalam penetapan APBDes proses penetapan APBDes harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan perencanaan yang matang. Juga dengan menjalankan proses ini dengan benar, desa dapat mengelola keuangannya dengan efisien

dan efektif untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.”¹¹²

Dalam proses penetapan APBDes di desa Ampelan alur dari prosesnya sudah benar dan mengikuti aturan yang berlaku namun dari realisasi hasil APBDes belum maksimal dan Aspirasi darimasnyarakan masih banyak yang belum terealisasi dan belum dinikmati oleh masyarakat.

Dilihat kewenangan Kepala Desa dalam Penetapan APBDes diatas yang mana sumber kewenangan kepala desa tersebut didapat langsung dari Undang-undang dan untuk pelaksanaan kewenangan tersebut kepala desa menunjuk salah satu perangkat desa yang dianggap mampu dan sesuai dengan bidangnya. Hal ini merupakan sifat dari kewenangan terikat dan sumber kewenangan yang didapat oleh Kepala Desa adalah Atribusi sesuai dengan teori kewenangan menurut Indroharto yang menyebutkan,

“Sifat dari kewenangan diatas merupakan kewenangan terikat yang mana kewenang tersebut terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana peraturan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya bisa menentukan isi dari keputusan yang harus diambil dan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan berada pada entitas pemerintah yang bersangkutan dan Sumber Kewenangan atribusi yang mana atribusi tersebut merupakan sumber penyerahan kewenangan dari undang-undang dasar negara republik indonesia kepada badan atau pejabat pemerintahan, yaitu Kepala Desa.”¹¹³

Kepala Desa dalam menetapkan APB Desa dapat kewenangan atribusi dari undang-undang untuk melibatkan tokoh masyarakat dan kepala desa memberi mandat kepada perangkat desa/ kasun untuk mengkoordinir agar masyarakat ikut aktif dalam APBDes namun masyarakat masih banyak

¹¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24

¹¹³ Indroharto dalam Ridwan HR 2016 : 101, <https://lms--paralel-esaunggul-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=267273>

yang tidak aktif untuk berpartisipasi karena masyarakat yang diundang banyak yang kurang berkompeten dan tidak memahami tentang APBDesa dan selanjutnya putusan akhir diputuskan oleh kepala desa bersama dengan BPD atuk ituk penetapan APB Desa Ampelan belum maksimal aspirasi maupun kebutuhan masyarakat belum semuanya tersalurkan.

d. Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan perekonomian desa dan pendapatan masyarakat merupakan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup bagi penduduk desa.

Tindakan untuk meningkatkan perekonomian desa dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti pengembangan pertanian, usaha mikro dan kecil, pariwisata, industri lokal, dan berbagai program pengembangan ekonomi. Upaya ini seringkali melibatkan investasi dalam infrastruktur, pelatihan, bantuan modal, serta dukungan dalam mengakses pasar dan teknologi yang lebih baik. Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 78 menyebutkan,

“Desa mempunyai peran dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”¹¹⁴

Dalam meningkatkan perekonomian Desa Ampelan dan pendapatan

masyarakat peran kepala desa sangat penting, Kepala desa ampelan disini

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

dalam meningkatkan perekonomian desa pada tahun 2022, dalam mendukung perekonomian masyarakat di Desa Ampelan terlihat belum maksimal. Sebagian besar sumbangan dari desa untuk perekonomian masyarakat berasal dari Dana Desa (DD), yang digunakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300.000 per bulan kepada 102 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Meskipun demikian, anggaran desa terbatas sehingga hanya sedikit bantuan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat di Desa Ampelan juga dibantu oleh Dinas Sosial melalui program-program tertentu. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan uang tunai untuk beberapa keluarga, dan ada juga bantuan Program Bantuan Nontunai (BPNT) yang dapat berupa sembako dan uang. Selain itu, ada juga Program Penerima Bantuan Iuran Kesehatan (PBI) yang memberikan dukungan dalam hal biaya kesehatan.

Dalam pelaksanaan program dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Ampelan. Kebijakan ini ditetapkan oleh kepala desa untuk mengatur pengelolaan keuangan di Desa Ampelan. Meskipun program ini telah memberikan bantuan, tetapi hasilnya belum sepenuhnya optimal karena masih ada beberapa warga yang tidak mampu yang belum terdaftar dan tidak menerima bantuan tersebut. Masalah ini terutama terjadi di dusun Krajan, di mana ada tujuh orang yang berada dalam kondisi yang memerlukan bantuan, tetapi mereka tidak menerima BLT. Nama-nama yang

dimaksud adalah Ibu Sumarti, Ibu Tutik, Ibu Suriya, Ibu Sipol, Ibu Misnati, Bapak Muradin, dan Ibu Us.

Orang-orang yang tidak terdata ini memiliki kondisi yang beragam, seperti usia lanjut, status janda, dan beberapa di antaranya mengalami cedera akibat kecelakaan. Dan juga dalam pemanfaatan sumber daya alam, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan potensi ekonomi lokal masih belum optimal. Oleh karena itu, sebagai warga dan pemuda desa, penulis berharap bahwa implementasi BLT atau bantuan lainnya dari desa dapat lebih tepat sasaran dan memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada warga yang benar-benar tidak mampu di Desa Ampelan.

Jadi dapat disimpulkan Implementasi dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum diterapkan secara maksimal khususnya pada pasal 78 dan 92 tentang pembangunan desa serta pengembangan perekonomian desa dan tentang kerjasama dengan lembaga lain untuk peningkatan perekonomian Desa Ampelan pada tahun 2022 peran pemerintah Desa Ampelan dalam peningkatan perekonomian masyarakatnya melalui BLT masih terbatas dan belum optimal. Dana Desa digunakan sebagian besar untuk BLT dan bantuan peralatan kerja, tetapi hanya mencakup sejumlah kecil orang. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Desa perlu menjalin kerjasama dengan lembaga lain dan memastikan bantuan lebih tepat sasaran, terutama bagi warga yang sangat membutuhkan seperti lanjut usia, janda, atau cacat akibat kecelakaan dan juga pemerintah desa harus lebih memikirkan tentang pengembangan sumber daya alam dan potensi desa

untuk menambah pendapatan masyarakat desa yang merupakan hasil dari berbagai sumber, termasuk usaha pertanian, industri, perdagangan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Meningkatkan pendapatan masyarakat berarti memberikan kesempatan bagi penduduk desa untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik melalui pekerjaan atau usaha mereka sendiri.¹¹⁵

Untuk meningkatkan peran desa dalam mendukung perekonomian masyarakat, mungkin perlu dilakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran desa dan pembagian bantuan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dengan lembaga lain dapat membuka peluang untuk mendapatkan dukungan dan proyek yang lebih beragam guna meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di Desa Ampelan. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya, serta meningkatkan taraf hidup penduduk desa secara keseluruhan. Peningkatan perekonomian desa dan pendapatan masyarakat adalah langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional.

Dapat dilihat kewenangan Kepala Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pendapatan Masyarakat di atas yang mana sumber kewenangan kepala desa tersebut didapat langsung dari Undang-undang dan untuk pelaksanaan kewenangan tersebut kepala desa menunjuk salah satu perangkat desa yang dianggap mampu dan sesuai dengan bidangnya serta

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014

melibatkan masyarakat desa. Hal ini merupakan sifat dari kewenangan terikat dan sumber kewenangan yang didapat oleh Kepala Desa adalah Atribusi sesuai dengan teori kewenangan menurut Indroharto yang menyebutkan,

“Sifat dari kewenangan diatas merupakan kewenangan terikat yang mana kewenang tersebut terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana peraturan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya bisa menentukan isi dari keputusan yang harus diambil dan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan berada pada entitas pemerintah yang bersangkutan dan Sumber Kewenangan atribusi yang mana atribusi tersebut merupakan sumber penyerahan kewenangan dari undang-undang dasar negara republik indonesia kepada badan atau pejabat pemerintahan, yaitu Kepala Desa.”¹¹⁶

Dalam peningkatan perekonomian masyarakat yang diprioritaskan untuk BLT Desa Ampelan masih belum sepenuhnya mendukung peningkatan perekonomian masyarakat Desa Ampelan apalagi hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan tersebut dan juga banyak bantuan kurang tepat sasaran.

e. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa

Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa adalah konsep yang sangat relevan dalam konteks pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Ini mendorong pemerintah desa, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencari peluang-peluang baru untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan di desa, Tujuan dari mengembangkan sumber pendapatan desa adalah untuk meningkatkan taraf

hidup penduduk desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi ketidakpastian ekonomi. Upaya ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa sehingga dapat mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang mungkin timbul. Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 78 menyebutkan,

“Desa mempunyai peran penting dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”¹¹⁷

Dalam mengembangkan sumber pendapatan Desa Ampelan kepala desa mengandalkan PAD yang menjadi Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah tanah seluas 1 hektar dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). PADesa merupakan sumber daya yang sangat penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mengoptimalkan potensi aset tanah ini, Kepala Desa telah memutuskan untuk mengembangkannya melalui sistem sewa pertahun. Penggunaan sistem sewa pertahun berarti bahwa tanah desa akan disewakan kepada pihak lain atau entitas tertentu dengan pembayaran sewa setiap tahunnya. Dalam hal ini, telah disepakati harga sewa atau pendapatan per tahun sebesar Rp 10.200.000. Kesepakatan ini diatur dalam perjanjian Surat sewa tanah kas Desa (TKD), yang menjadi dasar hukum untuk pengelolaan aset tersebut.

¹¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 78

Penghasilan yang diperoleh dari sewa tanah ini akan menjadi tambahan pendapatan bagi Desa Ampelan, yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun, pada tahun 2022, pengelolaan BUMDES di Desa Ampelan tidak mencapai potensi maksimal dan tidak menghasilkan pendapatan desa yang diharapkan dikarenakan BUMDES di gunakan untuk jual beli gas LPG dan tempatnya di salah satu tim pengelola BUMDES maka dari itu banyak masyarakat yang tidak mengetahui kejelasan dari BUMDES di desa ampelan dan tidak ada kejelasan mengenai dari hasil pendapatan dari BUMDES ini dan bahkan modal untuk pengelolaan BUMDES di tahun 2022 itu habis tanpa ada kejelasan dari tim pengelola BUMDES. Kepala desa menyatakan bahwa pengelolaan BUMDES pada tahun tersebut diserahkan sepenuhnya kepada tim pengelola BUMDES. Meskipun begitu, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan dan penerapan undang undang desa nomor 6 tahun 2014 belum diterapkan secara maksimal khususnya BUMDES.

Dapat dilihat kewenangan Kepala Desa dalam Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa diatas yang mana sumber kewenangan kepala desa tersebut didapat langsung dari Undang-undang dan untuk pelaksanaan kewenangan tersebut kepala desa menunjuk salah satu perangkat desa yang dianggap mampu dan sesuai dengan bidangnya serta melibatkan masyarakat desa. Hal ini merupakan sifat dari kewenangan terikat dan sumber kewenangan yang didapat oleh Kepala Desa adalah Atribusi sesuai dengan teori kewenangan menurut Indroharto yang menyebutkan,

“Sifat dari kewenangan diatas merupakan kewenangan terikat yang mana kewenang tersebut terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana peraturan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya bisa menentukan isi dari keputusan yang harus diambil dan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan berada pada entitas pemerintah yang bersangkutan dan Sumber Kewenangan atribusi yang mana atribusi tersebut merupakan sumber penyerahan kewenangan dari undang-undang dasar negara republik indonesia kepada badan atau pejabat pemerintahan.”¹¹⁸

Wewenang dari kepala desa Ampelan dalam mengembangkan sumber pendapatan desa yaitu adalah atribusi yang mana atribusi tersebut merupakan sumber penyerahan kewenangan dari undang-undang dasar negara republik indonesia kepada badan atau pejabat pemerintahan, yaitu Kepala Desa. Dan Kepala Desa memberi mandat kepada ketua seta tim pengelola BUMDES untuk mengelola BUMDES di desa ampelan kewenangan mandat ini yaitu merupakan sumber kewenangan yang diberikan pejabat pemerintah yang lebih tinggi (kepala Desa) kepada pejabat pemerintah di bawahnya/bawahnya (Tim pengelola BUMDES) dengan tanggung jawab dan akuntabilitas tetap berada pada pemegang mandat. Dan sifat dari kewenangan diatas merupakan kewenangan terikat yang mana kewenang tersbut terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana peraturan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya bisa menentukan isi dari keputusan yang harus diambil

dan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan berada pada entitas pemerintah yang bersangkutan.¹¹⁹

- f. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara untuk kesejahteraan masyarakat

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara untuk kesejahteraan masyarakat" adalah inti dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan. Ini menekankan pentingnya partisipasi aktif pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam menyusun usulan program dan proyek yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan mendapatkan dukungan dan alokasi dari kekayaan negara, baik dalam bentuk dana, sumber daya alam, atau fasilitas, berbagai inisiatif dapat dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Usulan ini dapat mencakup berbagai program, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan banyak lainnya. Sebaliknya, pihak yang menerima alokasi ini, seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau komunitas, diharapkan menggunakan sumber daya tersebut secara efektif dan transparan untuk menghasilkan hasil yang positif bagi masyarakat. Prinsip ini juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah dan lembaga publik untuk menjalankan kebijakan yang adil dan transparan dalam hal pengelolaan sumber daya negara, serta keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹⁹ Indroharto dalam Ridwan HR 2016 : 101, <https://lms--paralel-esaunggul-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=267273>

pengawasan penggunaan sumber daya tersebut untuk memastikan bahwa tujuan kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Namun di desa Ampelan dalam mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat pemerintah desa Ampelan masih belum ada atau melakukan kerjasama dengan lembaga lain, Desa Ampelan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat masih belum maksimal karena hanya mengandalkan dana desa yang digunakan untuk BLT dan aset desa seta juga terbantu oleh dinas sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan uang tunai untuk beberapa keluarga, dan ada juga bantuan Program Bantuan Nontunai (BPNT) yang dapat berupa sembako dan uang, sedangkan untuk Kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan pembangunan desa masih belum ada dan belum dilakukan oleh kepala desa ampelan dalam hal ini pemerintah Desa ampelan masih belum berhasil mengimplementasikan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 91-93 menyebutkan,

“Desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain atau kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama tersebut dilakukan untuk mempercepat dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.”¹²⁰

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara untuk kesejahteraan masyarakat di desa ampelan masih belum ada atau terlaksana dengan baik karena itu kesejahteraan masyarakat desa ampelan

masih belum bisa dikatakan sejahtera dan masih banyak masyarakat yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 91-93

miskin yang belum semuanya terbantu oleh program desa dikarenakan dana desa terbatas hanya sebagian kecil yang dapat terbantu oleh desa, untuk itu perlu adanya peran khusus dari pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah mengadakan kerjasama dengan lembaga lain agar masyarakat Desa Ampelan tidak hanya mengandalkan dana desa, tetapi juga dapat mendapatkan bantuan atau program dari lembaga-lembaga lain, yang diharapkan akan membantu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa Ampelan.

Dapat dilihat kewenangan Kepala Desa dalam Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara untuk kesejahteraan masyarakat di atas yang mana sumber kewenangan kepala desa tersebut didapat langsung dari Undang-undang dan untuk pelaksanaan kewenangan tersebut kepala desa menunjuk salah satu perangkat desa yang dianggap mampu dan sesuai dengan bidangnya serta melibatkan masyarakat desa. Hal ini merupakan sifat dari kewenangan terikat dan sumber kewenangan yang didapat oleh Kepala Desa adalah Atribusi sesuai dengan teori kewenangan menurut Indroharto yang menyebutkan,

“Sifat dari kewenangan diatas merupakan kewenangan terikat yang mana kewenang tersebut terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana peraturan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya bisa menentukan isi dari keputusan yang harus diambil dan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan berada pada entitas pemerintah yang bersangkutan dan Sumber Kewenangan atribusi yang mana atribusi tersebut merupakan sumber penyerahan kewenangan dari undang-

undang dasar negara republik indonesia kepada badan atau pejabat pemerintahan.”¹²¹

Dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ampelan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa dan lembaga lainnya. Hal ini diperlukan karena pelimpahan sebagian kekayaan Negara untuk kesejahteraan masyarakat di desa tersebut belum berjalan dengan baik, dan dana desa yang terbatas tidak mampu membantu semua masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan masyarakat Desa Ampelan tidak hanya mengandalkan dana desa, tetapi juga mendapatkan bantuan dan program dari lembaga-lembaga lain, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.


2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan kewenangan terkait pengelolaan keuangan Desa di Desa Ampelan

Pengelolaan keuangan Desa adalah aspek yang sangat penting dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Namun, dalam prosesnya, seringkali muncul sejumlah kendala yang dapat menghambat efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana desa. Dalam perkembangan pemerintahan desa yang semakin kompleks, penerapan kewenangan terkait pengelolaan keuangan Desa Ampelan seringkali menemui sejumlah kendala yang perlu diatasi sebagai berikut:

¹²¹ Indroharto dalam Ridwan HR 2016 : 101, <https://lms--paralel-esaunggul-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=267273ss>

Tabel 4.4

No	KENDALA	PENYEBAB
1.	Minimnya Kapasitas Aparatur Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber Daya Manusia yang kurang serta mengalami kendala karena kurangnya kualifikasi dan pelatihan, terutama dalam mengelola anggaran berbasis kinerja. Selain itu, sistem pengelolaan anggaran yang tidak sepenuhnya mendukung pendekatan kinerja dapat menghambat transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan pemerintah desa.
2.	Perangkat Sistem Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu Perencanaan yang Berbatas: Waktu yang singkat dalam perencanaan anggaran bisa menjadi hambatan. Jika batas waktu terlalu pendek, pemerintah desa kesulitan melibatkan pihak-pihak yang relevan dan menyusun rencana anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. - Kurang Efektifnya Lembaga Desa: Ketidakefektifan lembaga desa, seperti BPD, juga menghambat perencanaan anggaran. Seharusnya, lembaga desa berperan sebagai mitra penting dalam perencanaan anggaran. Jika lembaga ini tidak berfungsi dengan baik, partisipasi dan representasi masyarakat dalam perencanaan anggaran terbatas. - Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting. Partisipasi yang rendah mengakibatkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sulit tercermin dalam rencana anggaran. Selain itu, rendahnya partisipasi juga mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.
3.	Kuranginya Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa Ampelan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Pemahaman SAP di Pemerintah Desa Ampelan: Pegawai pemerintah di Desa Ampelan mungkin tidak sepenuhnya mengerti

		<p>atau terlatih dalam menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang digunakan untuk pelaporan keuangan desa. Hal ini bisa menyulitkan mereka menyusun laporan keuangan sesuai format nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Pengetahuan Akuntansi Pemerintahan: Beberapa staf pemerintah desa kurang menguasai prinsip-prinsip dan tata cara pelaporan keuangan akuntansi pemerintahan. Karena akuntansi pemerintahan memiliki persyaratan khusus berbeda dengan akuntansi swasta, pengetahuan khusus diperlukan.
4.	<p>Kualitas Pengawasan BPD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Komunikasi BPD dan Pemerintah Desa yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai rencana, program, dan anggaran di tingkat desa. Ketidakkompakan Internal BPD atau Kurangnya kesatuan dan kerjasama di antara anggota BPD menjadi kendala serius, menghambat tugas pengawasan dan mengurangi efektivitasnya. - Kurangnya Pengetahuan dan Kapasitas Anggota BPD. Anggota BPD yang kurang memahami hukum, regulasi, dan mekanisme pengelolaan dana desa serta kurangnya kemampuan analisis mengurangi efektivitas mereka sebagai pengawas. - Kurangnya Independensi BPD dalam Tugas Pengawasan. Kendala lainnya adalah kurangnya independensi BPD dalam menjalankan tugas pengawasan, memungkinkan pengaruh eksternal mempengaruhi keputusan pengawasan secara objektif.

Sumber: Analisis peneliti dari hasil wawancara dan observasi

Di Desa Ampelan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 di beberapa kasus tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dalam menghadapi beberapa permasalahan umum terkait penyiapan perangkat pengelolaan anggaran. Sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 yang menyebutkan,

“Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan Asas kepastian hukum tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, kearifan lokal keberagaman dan partisipatif.”¹²²

a. Minimnya Kapasitas Aparatur Desa

Dilihat dari Kendala minimnya kapasitas aparatur Desa merupakan aspek hukum Struktur yang menurut Topatimasang menyebutkan,¹²³

“Aspek Hukum struktur yaitu meliputi posisi, hubungan dan mekanisme yang mengatur hubungan tersebut, tugas, wewenang yang diberikan pada setiap posisi dan lingkup wewenang yang dimiliki.”

Minimnya Kapasitas Aparatur Desa di desa Ampelan merupakan kendala Struktur yaitu tata laksana atau pelaksanaan kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan yang ditemukan kendala minimnya kapasitas aparatur desa yang mengakibatkan tidak maksimalnya kewenangan yang dijalankan oleh aparatur desa dan juga menyebabkan sistem pengelolaan anggaran kurang sepenuhnya mendukung pendekatan kinerja dan dapat

¹²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24

¹²³ Dwi Hastuti, “Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010” (Skripsi, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2010), 55-56.

menghambat transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan pemerintah desa.

b. Perangkat Sistem Administrasi

Kendala Perangkat sistem Administrasi ditinjau dari aspek hukum merupakan aspek hukum *Content* yang menurut Topatimasang menyebutkan,¹²⁴

“Merupakan aspek hukum *Content* atau isi kebijakan merujuk pada peraturan tertulis yang mengikat dan menjadi hukum resmi mulai dari Undang-undang hingga peraturan Desa, dan juga kebijakan umum(konvensi) tidak tertulis.”

Dalam Pengelolaan keuangan Desa Ampelan terdapat kendala sistem Administrasi yang masih banyak ketidak sesuaian dan temuan dari rap pelaporan desa dengan realita yang harus dijalankan yang disebabkan oleh kebijakan waktu perencanaan yang sempit dan kurangnya efektifitas lembaga Desa seperti halnya BPD yang kurang dalam pelaksanaan pengawasan serta rendahnya partisipasi dari masyarakat yang mengakibatkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sulit tercermin dalam rencana anggaran serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

c. Kurangnya Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa Ampelan

Kendala kurangnya ketaatan pelaporan keuangan di desa ampelan ditinjau dari aspek Hukum merupakan aspek hukum struktur yang disebutkan Topatimasang sebagai berikut,

¹²⁴ Dwi Hastuti, “Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010” (Skripsi, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2010), 55-56.

“Aspek Hukum struktur yaitu meliputi posisi, hubungan dan mekanisme yang mengatur hubungan tersebut, tugas, wewenang yang diberikan pada setiap posisi dan lingkup wewenang yang dimiliki.”

Dapat dilihat dari kurangnya ketaatan pelaporan keuangan di Desa Ampelan yang disebabkan oleh kurang pemahaman terkait sistem akuntansi (SAP) dan keterbatasan pengetahuan akuntansi yang sangat berpotensi terjadinya kesalahan dalam pengelolaan pelaporan keuangan di Desa Ampelan serta tidak semuanya rap pelaporan keuangan sebagaimana yang tertuang dalam permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang teknis dari pengelolaan keuangan desa dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang keseluruhan mengenai aturan Desa.

d. Kualitas pengawasan BPD

Dalam kendala kualitas pengawasan BPD ditinjau dari aspek Hukum merupakan aspek hukum struktur yang disebutkan Topatimasang sebagai berikut,¹²⁵

“Aspek Hukum struktur yaitu meliputi posisi, hubungan dan mekanisme yang mengatur hubungan tersebut, tugas, wewenang yang diberikan pada setiap posisi dan lingkup wewenang yang dimiliki.”

Dilihat dari kendala-kendala lemahnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat disimpulkan belum maksimal implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 menyebutkan,

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam melakukan perundingan dan penyetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari

¹²⁵ Dwi Hastuti, “Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010” (Skripsi, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2010), 55-56.

warga, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.”¹²⁶

Jika BPD tidak berfungsi dengan baik atau tidak efektif, hal ini dapat menghambat proses perencanaan anggaran yang efisien. selaku Untuk memastikan BPD berfungsi secara optimal dalam pengawasan dana desa dan program pembangunan, perlu mengatasi kendala-kendala tersebut. Komunikasi yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa, kerjasama dalam BPD, peningkatan kapasitas anggota BPD, dan penguatan independensi dalam pengawasan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan transparansi penggunaan dana desa.

Maka dilihat dari kendala-kendala di atas yang saling berkesinambungan/ berkaitan dan saling mempengaruhi kestabilan dalam pengelolaan keuangan di Desa Ampelan serta mempengaruhi tercapainya cita-cita masyarakat dalam pengalokasian dana desa dan pengelolaan keuangan Desa Ampelan. sesuai dengan aspek hukum aspek hukum Culture (budaya) dari topatimasang yang menyebutkan,

“Kultur atau budaya adalah sebuah kebijakan yang merupakan gambaran dan wujud ideal cita-cita suatu masyarakat kultur budaya merupakan seluruh total dari pemikiran, karya dan hasil karya yang tidak berakar kepada nalurinya.”

Bisa disimpulkan dari ketiga permasalahan tersebut menimbulkan kendala yang saling berpengaruh. Sesuai teori Menurut Putra menyebutkan,¹²⁷

¹²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55

“Formulasi kebijakan makro yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan dipengaruhi oleh kebijakan mikro yaitu pelaksana kebijakan dan kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan.”

Penyebab ketidakmaksimalan implementasi Undang-Undang Desa di Desa Ampelan adalah adanya berbagai kendala yang saling berhubungan sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa tersebut tidak mencapai hasil yang optimal.

3. Upaya Kepala Desa dalam Mengatasi Permasalahan dan Melaksanakan Kewenangan Pengelolaan Dana Desa

a. Upaya Kepala Desa dalam mengatasi Minimnya Kapasitas Aparatur Desa

1) Pengembangan SDM Aparatur Desa

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan. Pertama, dimulai dengan menyatakan bahwa permasalahan sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran desa adalah sesuatu yang benar atau faktual. Ini menunjukkan bahwa ada tantangan yang terkait dengan kemampuan dan kualitas SDM yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran desa di wilayah kecamatan Wringin.

Kemudian, berlanjut dengan menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan SDM, penulis atau narator menyampaikan suatu pesan kepada rekan-rekan aparatur desa. Pesan tersebut adalah agar mereka selalu belajar dan terus belajar. Hal ini

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
¹²⁷ Dwi Hastuti, “Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010” (Skripsi, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2010), 55-56.

menunjukkan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri bagi anggota aparatur desa dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka dalam pengelolaan anggaran.

Selanjutnya, melakukan edukasi yang melibatkan banyak hal dengan desa-desa sekitar kecamatan Wringin. Ini menunjukkan bahwa narator atau tim yang terlibat aktif berupaya memberikan pendekatan edukasi yang luas dan komprehensif kepada desa-desa di sekitar kecamatan Wringin terkait pengelolaan anggaran.

Dedikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan anggaran yang baik dan efektif dalam konteks desa. Lalu kepala desa membangun kesadaran akan pentingnya SDM yang berkualitas dalam pengelolaan anggaran desa. Upaya peningkatan SDM tersebut dilakukan melalui dorongan agar anggota aparatur desa selalu belajar dan disertai dengan kegiatan edukasi yang melibatkan desa-desa sekitar. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan anggaran desa dapat lebih optimal dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2) Perbaikan Sistem Pengelolaan Anggaran

sebagai Kepala Desa Ampelan, tanggung jawabnya termasuk mengelola anggaran desa secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta melaksanakan berbagai

program pembangunan. Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran, Kepala Desa memutuskan untuk melakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan anggaran desa. Sesuai Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 yang menyebutkan,

“Penyelenggaraan pemerintah desa harus berdasarkan asas Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.”¹²⁸

Langkah pertama yang diambil adalah melakukan evaluasi

menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan anggaran yang telah ada di Desa Ampelan. Dalam evaluasi ini, Kepala Desa bersama timnya menelusuri setiap tahapan dalam proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi.

Hasil dari evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan kendala yang ada dalam sistem pengelolaan anggaran saat ini. Hal-hal seperti ketidakjelasan dalam alokasi dana, proses penganggaran yang kurang transparan, atau adanya celah untuk penyalahgunaan dana dapat diidentifikasi melalui proses evaluasi ini.

Setelah mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang perlu diselesaikan, Kepala Desa dan timnya menggalas rencana perbaikan. Rencana ini mencakup langkah-

¹²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24

langkah konkrit yang akan diambil untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan anggaran, termasuk peningkatan sistem kontrol dan pengawasan.

Pengawasan menjadi salah satu poin kunci dalam rencana perbaikan. Kepala Desa memastikan bahwa pengawasan terhadap setiap tahapan dalam proses pengelolaan anggaran dilakukan dengan lebih intensif. Tim pengawas yang terdiri dari staf desa yang kompeten dan independen ditugaskan untuk memonitor setiap transaksi keuangan, penyaluran dana, serta pelaksanaan program dengan teliti.

3) Perbaikan efektivitas implementasi rencana APBDes berbasis kinerja

Pertama, perbaikan efektivitas implementasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dilakukan dengan selalu mengingatkan aparatur desa untuk tetap aktif dan proaktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka terkait dengan anggaran desa. Ini mencakup pentingnya aparatur desa untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kedua, dalam pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, penting untuk selalu mengingatkan agar seluruh proses perencanaan dan penyusunan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang desa

nomor 6 tahun 2014. Hal ini berarti memastikan bahwa seluruh aspek dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam penyusunan anggaran desa telah dipatuhi dengan baik.

Terakhir, dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, ditekankan untuk mengutamakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Ampelan. Artinya, anggaran yang disusun harus mencerminkan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan anggaran dapat membantu

memastikan bahwa prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terakomodasi dengan baik dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut.

Dengan mengikuti panduan tersebut, diharapkan efektivitas implementasi APBDes di Desa Ampelan dapat meningkat, dan anggaran desa dapat digunakan secara lebih tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

b. Upaya Perbaikan Perangkat Sistem Administrasi

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang efisien dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, perangkat sistem administrasi desa memegang peranan yang sangat penting. Perbaikan dalam sistem administrasi desa menjadi sebuah keharusan untuk mengoptimalkan proses-proses pemerintahan dan memastikan bahwa berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat dijalankan dengan

efektif. Dalam konteks ini, kami ingin membahas mengenai upaya perbaikan perangkat sistem administrasi desa. Dalam pembahasan ini, kami akan membahas berbagai aspek terkait pentingnya perbaikan, tantangan yang dihadapi, serta berbagai strategi yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut. bagaimana perbaikan perangkat sistem administrasi desa dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi kemajuan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Dilihat dari pentingnya aspek ini diterapkan di Desa Ampelan agar undang -undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 68 menyebutkan,

“Masyarakat desa memiliki hak untuk meminta dan menerima informasi dari pemerintah desa, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, mereka berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan adil. Selanjutnya, mereka juga dapat mengungkapkan aspirasi, saran, dan pendapat secara tertulis atau lisan dengan tanggung jawab mengenai pelaksanaan pemerintahan desa, proyek pembangunan desa, upaya pembinaan masyarakat desa, dan program pemberdayaan masyarakat desa.”¹²⁹

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan anggaran di Pemerintah Desa Ampelan.

- 1) Memperpanjang Waktu Perencanaan: Upaya pertama adalah memperpanjang waktu perencanaan anggaran. Ini berarti memberikan waktu yang lebih banyak untuk merencanakan dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dan lembaga desa. Dengan waktu yang cukup, pemerintah desa dapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68

mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendiskusikan rencana anggaran secara lebih mendalam. Ini akan membantu memastikan bahwa rencana anggaran lebih komprehensif dan mencerminkan kebutuhan sebenarnya.

- 2) **Memperkuat Fungsi Lembaga Desa:** Upaya kedua adalah memperkuat fungsi lembaga desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini penting karena lembaga-lembaga desa memiliki peran yang krusial dalam proses perencanaan anggaran.

Pemerintah desa dapat melakukan pelatihan dan pemberdayaan lembaga desa agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan dan mengawasi rencana anggaran. Selain itu, memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan lembaga desa juga menjadi hal yang penting untuk memfasilitasi koordinasi yang baik.

- 3) **Mendorong Partisipasi Masyarakat:** Upaya ketiga adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Pemerintah desa perlu aktif mengajak dan melibatkan warga desa dalam menyusun rencana anggaran. Dengan cara ini, kebutuhan, aspirasi, dan prioritas masyarakat dapat terwakili dengan baik dalam rencana anggaran desa. Pelibatan masyarakat juga dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran desa.

c. Upaya mengatasi kurangnya Ketaatan Pelaporan Keuangan di Desa Ampelan

Dalam menghadapi tantangan kurangnya ketaatan pelaporan keuangan di Desa Ampelan, diperlukan langkah-langkah strategis dan perbaikan yang tepat guna. Pada kesempatan ini, kami ingin memperkenalkan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan efektif. Sesuai dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 24 yang menyebutkan,

“Penyelenggaraan pemerintah desa harus berdasarkan asas, keterbukaan, kepastian hukum, tertib administrasi, efektivitas dan efisien, proporsionalitas, dan profesionalitas serta tertib kepentingan umum.”¹³⁰

Dalam pembahasan berikut, ada beberapa langkah konkrit yang dapat diambil untuk meningkatkan ketaatan pelaporan keuangan di Desa Ampelan, serta dampak positif yang dapat dihasilkan dari tindakan-tindakan tersebut. solusi-solusi yang akan membawa perubahan positif dalam mengelola laporan keuangan desa.

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya ketaatan pelaporan keuangan, peran kepala desa memegang peranan penting. Ada beberapa tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Ampelan guna mengatasi masalah ini:

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah desa dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi staf pemerintah desa terkait dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 24

dan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam, staf pemerintah desa akan dapat menyusun laporan keuangan dengan lebih akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Bimbingan Teknis: Mengadakan sesi bimbingan teknis secara rutin atau berkala oleh ahli dalam bidang akuntansi pemerintahan. Tujuannya adalah memberikan panduan dan bantuan kepada staf pemerintah desa ketika mereka menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan.

Penggunaan Sistem Informasi Keuangan: Mempromosikan atau meningkatkan penggunaan sistem informasi keuangan yang sesuai, seperti perangkat lunak akuntansi. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan dan memastikan bahwa data keuangan desa tercatat dengan baik dan akurat.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Pemerintah Desa Ampelan akan mampu meningkatkan ketaatan dalam pelaporan keuangan, menjaga transparansi dalam pengelolaan dana desa, dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan desa secara lebih efisien yang terdapat dalam Undang-undang Desa.

d. Upaya Perbaikan Kualitas Pengawasan BPD

Untuk memperbaiki kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mencapai tingkat transparansi,

akuntabilitas, serta pengelolaan yang lebih efektif di tingkat desa, perlu dilakukan langkah-langkah yaitu:

- 1) BPD perlu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku untuk membangun landasan yang kuat dalam tugas pengawasan mereka.
- 2) Evaluasi terhadap BPD perlu dilakukan untuk memastikan transparansi dalam pengawasan dan menjaga integritas serta profesionalisme dalam tugas pengawasan.
- 3) Evaluasi internal BPD diperlukan agar semua anggota memahami peran dan tugas mereka dengan jelas, meningkatkan efisiensi, dan mengidentifikasi area perbaikan.
- 4) Peran BPD dalam memastikan kesesuaian program dan kebijakan dengan aspirasi masyarakat harus ditekankan.

Dengan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan BPD, diharapkan dapat mencapai tujuan dan sesuai dengan Undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 yaitu,

“Proporsionalitas, profesionalitas dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan yang efektif di tingkat desa,”¹³¹

Dengan melakukan Langkah-langkah diatas diharapkan Desa Ampelan mendapatkan dampak positif terhadap kebijakan dan program yang diterapkan untuk masyarakat setempat.

¹³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 24

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Pemerintah Desa Ampelan, Bab IV yang telah menguraikan penyajian data dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara keseluruhan, penerapan kewenangan dalam pengelolaan keuangan di Desa Ampelan masih belum sesuai hasilnya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014. Terdapat beberapa kekurangan yang mencakup kewenangan kepala desa dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan dan aset desa yang kurang optimal, prioritas pengelolaan dana desa yang tidak optimal, pembuatan peraturan desa yang masih kurang partisipatif, penyaluran APBDes yang belum memadai, serta keterbatasan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BLT dan bantuan lain yang kurang tepat sasaran. Masalah juga muncul dalam pelaporan keuangan, dengan temuan kesalahan yang mengakibatkan peringatan dan pengurangan anggaran desa. Kewenangan kepala desa juga belum sepenuhnya mendukung implementasi Undang-undang Desa. Kewenangan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 diketahui memiliki sifat terikat dan sumber atribusi yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Kendala dalam proses penerapan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun

2014. Alur yang dilakukan oleh pemerintah desa Ampelan dalam penerapan kewenangannya sudah sesuai Namun, implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 belum terealisasi secara penuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan Sumber Daya Manusia di aparat desa dalam pemahaman penyusunan dan pengelolaan RAPB Desa Ampelan. Waktu yang singkat untuk perencanaan juga menjadi hambatan, sehingga sulit menyusun rencana anggaran yang komprehensif. Ketidakefektifan lembaga desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga berkontribusi pada sulitnya proses perencanaan anggaran yang efisien. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses ini mengakibatkan ketidakrefleksian kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam rencana anggaran. Selain itu, hal ini juga mengurangi transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa, dan ketaatan dalam pelaporan keuangan. Dalam penerapan kewenangan Kepala desa tidak serta merta memberikan keleluasaan kewenangan kepada kepala desa dalam mengelola keuangan desa sehingga dalam penelitian ini tidak ditemukan kewenangan yang sifatnya fakultatif atau kewenangan bebas.

3. Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi minimnya kapasitas aparat desa yaitu melakukan pengembangan SDM, perbaikan sistem pengelolaan anggaran, perbaikan efektivitas implementasi APBDes berbasis kinerja. Sedangkan untuk upaya dalam perbaikan perangkat sistem administrasi diantaranya memperpanjang waktu perencanaan, memperkuat fungsi lembaga desa, mendorong partisipasi masyarakat. Dan

selanjutnya upaya untuk mengatasi kurangnya ketaatan pelaporan keuangan desa diantaranya, melakukan pelatihan dan pendidikan kepada aparatur pemerintah desa terkait sistem akuntansi pemerintah SAP dan prinsip akuntansi pemerintahan, mengadakan bimbingan teknis secara rutin atau berkala dari pihak yang kompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan, memperkenalkan atau meningkatkan penggunaan sistem informasi keuangan yang sesuai seperti perangkat lunak akuntansi untuk mempermudah proses pelaporan dan memastikan bahwa data keuangan desa tercatat dengan baik dan akurat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa agar mengoptimalkan kewenangan desa untuk menjadikan desa otonom dan mandiri serta lebih memaksimalkan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan lebih memahami tata cara dalam pengelolaan keuangan agar kesesuaian dan peningkatan perekonomian serta pemberdaya masyarakat yang belum terpenuhi di Desa Ampelan dapat teratasi, sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, pemerintah Desa perlu mengoptimalkan kewenangan desa dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan. Ini dapat dicapai melalui pelatihan dan workshop rutin, serta kolaborasi dengan ahli keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan terbaru. Kedua, transparansi dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Desa perlu membuat laporan keuangan yang

transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mengadakan pertemuan terbuka untuk menjelaskan pengelolaan keuangan desa dan menerima masukan dari warga. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pengelolaan dana desa akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Ketiga, pengawasan internal yang ketat perlu diterapkan. Desa harus membentuk tim pengawas internal independen dan melakukan audit internal secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penguatan kewenangan kepala desa melalui pelatihan khusus akan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan strategis terkait pengelolaan keuangan dan aset desa harus berjalan dengan baik dan Desa Ampelan dapat mencapai tingkat otonomi dan mandiri yang diinginkan.

2. Bagi pemerintah desa Ampelan dalam pengelolaan keuangan harus sesuai dengan asas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan memperbaiki SDM aparatur desa agar memahami terkait system pengelolaan keuangan desa serta harus meng optimalkan masyarakat desa Ampelan agar ikut aktif berpartisipasi dalam pengembangan sumberdaya manusia di segala aspek dan juga ikut serta dalam penetapan APBDes dan menyampaikan prioritas kebutuhan masyarakat dan kebutuhan desa kepada pemerintah desa serta ikut berpartisipasi dalam program-program pemerintah desa dan juga berkoordinasi dengan BPD untuk memaksimalkan relokasi dalam pengelolaan keuangan desa agar transparansi, akuntabilitas, serta

pengelolaan dan pengalokasian dana desa lebih efektif di tingkat desa serta tertib sesuai dengan undang-undang desa nomor 6 Tahun 2014.

3. Upaya kepala desa untuk mengatasi permasalahan dan melaksanakan kewenangannya meningkatkan SDM dari aparatur desa dengan melakukan bimtek secara berkala terkait pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa perlu mengoptimalkan kewenangan desa dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan. Ini dapat di capai melalui pelatihan dan kolaborasi dengan ahli keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan terbaru. Kedua, transparansi dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Desa perlu membuat laporan keuangan yang transparan dan mudah di akses oleh masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan dana desa akan memastikan bahwa kebijakan yang di ambil sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Membentuk tim pengawas/ BPD yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djam'an Satori” *Metode Penelitian Kualitatif* “Bandung: Alfabeta, 2010
- Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* “Solo: Cakra Books, 2014
- Mutawalli Muhammad, “*Dinamika partai politik indonesia problematika penarikan dukungan calon kepala daerah*”, (Banyumas : Wawasan ilmu, 2023)
- Randa Victorianus M.H, “*Hukum Pendirian usaha dan perizinan*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2015)
- Hardani, SPd.M.Si Dkk, “*Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif* “ Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2020
- Hardani SPd.,M.Si, “*Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif*“ Yogyakarta :
- Hardani, SPd.M.Si,” *Metode Penelitian :Kualitatif dan Kuantitatif* “Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group, 2020
- HAW. Widjaja, “*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*” Jakarta: RAJAWALI PERS, 2012
- Indroharto” *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*”, Jakarta: SINAR HARAPAN,1993
- Lukman Santoso” *Hukum otonomi desa mewujudkan kemandirian desa menuju masyarakat sejahtera*” Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING,2021
Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Rifa’I Abubakar “*Pengantar Metodologi Penelitian*” Yogyakarta: SUKA Pres, 2021
- Sandu Siyoto, “*Dasar Metodologi Penelitian* “Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Soetarjo Dan H Nurcolis “*Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*” Jakarta: ERLANGGA, 2011
- Sugiyono “*Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*” Bandung: Alfabeta, 2018
- Sugiyono”*Metode Penelitian Bisnis pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*”

Sukasanto dan Dina Mariana “*Modul Panduan Menyusun Kewenangan Desa dan Perencanaan Desa*”, Yogyakarta: IRE, 2015

Artikel

Sri Nur Hari Susanto “*Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*” *Administrative Law & Governance Journal* Vol 3 September 2020
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/9530/4869>

Ny. Dra. Saparin, *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No.1, Hal. 140
<https://media.neliti.com/media/publications/80288-ID-gaya-kepemimpinan-kepala-desa-dalam-pemb.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

pasal 91-93” Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”

Pasal 2 “Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”

pasal 26 “Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”

Pasal 29 “Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”

pasal 55 “Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”

pasal 68 “Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”

Pasal 69 “Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”

Pasal 78” Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”

Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso Nomor 2 tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan dan aset desa

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sekretariat Negara republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Skripsi

Arlis, *“Efektivitas Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar”*, (Tesis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

Djihhan Patrioja, *“Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”* (Perspektif Hukum Islam), (Tesis, IAIN PALOPO, 2019)

Djihhan Patrioja, *“Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”* (Perspektif Hukum Islam), (Tesis, IAIN PALOPO, 2019)

Dwi Hastuti, *“Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010”* (Skripsi, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2010)

Fadli R, *“fungsi kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Gentung”*(Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017),

Nisaa, *“Kewenangan Kepala Desa Dalam pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Godong”*(Skripsi Universitas Semarang, 2018),

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 20

Riski Wahdani, *“analisis kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa pada desa jonjo kecamatan parigi kabupaten gowa”*(Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021),

Srinindia Putri, *“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Ngabel Kecamatan Ngabel Kabupaten Ponorogo”*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021)

Srinindia Putri, *“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Ngabel Kecamatan Ngabel Kabupaten Ponorogo”*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021),

Waniarsih, *“Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Pembangunan Anggaran Dana Desa Studi kasus desa Kerang Kecamatan batu brak Kabupaten lampung Barat 2009-2015”*(Skripsi, Universitas Islam negeri raden Intan Lampung 1438 H / 2017),



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Danang Faisal Rahmatullah
 Nim : S20193100
 Fakultas : Syari'ah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Ampelan Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso)” secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian dan tidak ada unsur penjiplakan dari karya atau penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ditemukan unsur penjiplakan atau klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan atau paksaan pihak manapun.

Bondowoso, 09 Oktober 2023



Danang Faisal Rahmatullah

NIM. S20193100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: surat izin penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN WRINGIN
DESA AMPELAN

JL. Raya Ampelan No.06 Kode Pos : 68252
e-mail : admin@bondowosokab.go.id website : <http://www.bondowosokab.go.id>

SURAT PERNYATAAN
Nomor : / 69 / 430.11.12.6 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BASORI ALWI**
Jabatan : Kepala Desa
Instansi : Kantor Desa Ampelan
Agama : Islam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **DANANG FAISAL RAHMATULLAH**
NIM : **S20193100**
Jenis Kelamin : laki-laki
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember

Menyatakan menerima dan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Desa Ampelan untuk memperoleh Data dalam menyusun Skripsi dengan judul Analisis Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Study di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ampelan, 05 Mei 2023

KEPALA DESA AMPELAN

KEPALA DESA
AMPELAN

BASORI ALWI

Lampiran 2 surat izin selesai penelitian




PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN WRINGIN
DESA AMPELAN
Jl. Raya Ampelan No.06 Kode Pos : 68252
e-mail : admin@bondowosokab.go.id website : <http://www.bondowosokab.go.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 470 / 69 / 430.11.12.6 / 2023

Yang beranda tangan dibawah ini
 Nama : **BASORI ALWI**
 Jabatan : Kepala Desa
 Instansi : Kantor Desa Ampelan
 Agama : Islam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :
 Nama : **DANANG FAISAL RAHMATULLAH**
 NIM : 520193100
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Ampelan untuk memperoleh Data dalam menyusun Skripsi dengan judul Analisis Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Study di Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dibenkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ampelan, 13 Maret 2023
 KEPALA DESA AMPELAN

BASORI ALWI

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian di Balai Desa Ampelan

No	Tanggal	Agenda	Nama informan	Tempat	Paraf/ TTD
1	5 Mei 2023	Permohonan surat izin Penelitian di Balai desa Ampelan	Basori Alwi	Balai Desa Ampelan	
2	22 Juli 2023	Wawancara dengan pendamping desa mengenai temuan ketidaksesuaian antara RAP pelaporan keuangan desa dengan realita di lapangan	Asmupur	Kantor Kecamatan Wringin	
3	24 Juli 2023	Wawancara dengan Kepala Desa Ampelan	Basori Alwi	Balai Desa Ampelan	
4	24 Juli 2023	Wawancara dengan sekretaris Desa	Bahrul ulum	Balai Desa Ampelan	
5	24 Juli 2023	Wawancara dengan BUMDES	Ahmadi	Balai Desa Ampelan	
6	25 Juli 2023	Wawancara dengan BPD	Misbahul Munir	Kantor BPD Desa Ampelan	
7	28 Juli 2023	Wawancara dengan Sekertaris Desa	Bahrul Ulum	Balai Desa Ampelan	
8	28 Juli 2023	Wawancara dengan Perangkat Desa	Suroso	Balai Desa Ampelan	
9	28 Juli 2023	Wawancara dengan Pemuda desa	Adis	Balai Desa Ampelan	
10	29 Juli 2023	Wawancara dengan operator Desa	Hanif	Balai Desa Ampelan	

**ANALISIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Studi Di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso)

Transkrip Wawancara

1. Identitas Informan 1

Nama : Basori Alwi
 Alamat : Desa Ampelan, Kecamatan Wringin
 Usia : 31
 Jenis Klamin: Laki-laki
 Jabatan : Kepala Desa

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana regulasi pengelolaan keuangan di desa Ampelan?
2. Apa saja sumber pendapatan desa Ampelan?
3. Bagaimana kebijakan kepala desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa dan apasaja kendala yang dihadapi?
4. Apa prioritas kebijakan dana desa di tahun 2022?
5. Bagaimana proses penetapan peraturan desa tentang keuangan desa?
6. Perdes tentang pengelolaan keuangan nomor berapa yang diterapkan di desa Ampealan?
7. Bagaimana regulasi tentang pengelolaan dan penetapan APB Des dan apa saja kendala yang dihadapi ?
8. Bagamana proses tentang pengelolaan BUMDES?
9. Bagaimana mekanisme pembentukan BUMDES ?
10. Bagaimana kebijakan kepala desa untuk meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan masyarakat serta bagaimana kendala yang dihadapi?
11. Upaya apa saja yang dilakukan dalam menatasi permasalahan di desa ampelan.?
12. Adakah peran dari bapak kepala desa untuk menambah pendapatan desa?

13. Bagaimana mengembangkan sumber pendapatan desa?
14. Bagaimana pengalokasian ADD dan DD di desa Ampelan?
15. Apa saja sumber pendapatan desa Ampelan?
16. Apakah di desa Ampelan pernah mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat?
17. Apakah desa Ampelan sudah melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat?
18. Apakah kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa melibatkan partisipasi masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat?
19. Apa saja usulan musrembang desa dan seberapa besar diterima?
20. Apakah prioritas dana desa yang digunakan untuk BLT sudah mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat?
21. Berapa orang penerima BLT di desa Ampelan dan berapa jumlah BLT yang diberikan tiap bulan?

2. Identitas Informan 2

Nama : Asmupur
 Alamat : Desa Gubrih, Kecamatan Wringin
 Usia : 50
 Jenis Klamin : Laki-laki
 Jabatan : Pendamping Desa

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana RAP pelaporan keuangan di Desa Ampelan munit bapak?
2. Apakah dalam pelaporan keuangan di Desa Ampelan Sudah Sesuai Dengan aturan yang ada?
3. Apakah ada temuan ketidak sesuaian rap pelaporan keuangan di Desa Ampelan dan Apa saja yang menjadi permasalahan atau temuan dalam pelaporan keuangan serta denda apa yang di berikan kepada Desa Ampelan?

3. Identitas Informan 3

Nama : Bahrul Ulum
 Alamat : Desa Ampelan, Kecamatan Wringin
 Usia : 28
 Jenis Klamin: Laki-laki
 Jabatan : Sekertaris Desa

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana regulasi pengelolaan keuangan di desa Ampelan?
2. Apa saja sumber pendapatan desa Ampelan?
3. Bagaimana penerapan perdes tentang pengelolaan keuangan di desa Ampealan?
4. Bagaimana regulasi tentang pengelolaan dan penetapan APB Des serta bagaimana pelaporannya?
5. Apa saja kendala dalam pengelolaan keuangan dan penetapan perdes?
6. Bagaimana upaya dalam mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan di desa Ampelan ?
7. Bagamana proses tentang pengelolaan BUMDES?
8. Bagaimana mekanisme pembentukan BUMDES ?
9. Apa saja sumber pendapatan di desa Ampelan?
- 10 Apa saja kendala dalam pengelolaan sumber pendapatan di desa Ampelan?
- 11 Bagaimana cara mengembangkan sumber pendapatan di desa Ampelan serta digunakan untuk apa saja?
- 12 Pengelolaan BUMDES digunakan untuk apa dan berapa pendapatan dari pengelolaan BUMDES?
- 13 Apakah BUMDES di desa Ampelan sudah berjalan dengan optimal dan kendala apa saja yang dihadapi?
- 14 Bagaimana upaya dalam memaksimalkan BUMDES di desa Ampelan?
- 15 Bagaimana RAP pelaporan keuangan di desa Ampelan dan apa aja kendala yang dihadapinya?

16 Bagaimana pengalokasian ADD dan DD di desa Ampelan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaporan ADD dan DD di desa Ampelan?

4. Identitas Informan 4

Nama : Ahmadi
 Alamat : Ampelan Kecamatan Wringin
 Usia : 35
 Jenis Klamin: Laki-laki
 Jabatan : Ketua BUMDES

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana proses tentang pengelolaan BUMDES?
2. Bagaimana mekanisme pembentukan BUMDES ?
3. Pengelolaan BUMDES digunakan untuk apa dan berapa pendapatan dari pengelolaan BUMDES?
4. Apakah BUMDES di desa Ampelan sudah berjalan dengan optimal dan kendala apa saja yang dihadapi?
5. Bagaimana upaya dalam memaksimalkan BUMDES di desa Ampelan?
6. Berapa pendapatan BUMDES di desa Ampelan?

5. Identitas Informan 5

Nama : Misbahul Munir
 Alamat : Ampelan
 Usia : 35
 Jenis Klamin: Laki-laki
 Jabatan : Ketua BPD

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana regulasi penetapan APBDes dan apa peran BPD dalam penetapan APBDes?
2. Apakah APBDes dan pengelolaan keuangan di Desa Ampelan sudah sesuai dengan aturan yang ada?
3. Pengalokasian ADD dan DD digunakan untuk apa saja?
4. Apakah Kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
5. Apa saja kendala dalam pengawasan pengelolaan keuangan di Desa Ampelan?
6. Apakah proses dan penerapan dalam pengelolaan keuangan di Desa Ampelan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan apa peran atau kordinasi BPD dengan pemerintah desa terkait Pengelolaan keuangan Desa?

6. Identitas Informan 6

Nama : Suroso
 Alamat : Desa Ampelan Kecamatan Wringin
 Usia : 38
 Jenis Klamin: Laki-laki
 Jabatan : Perangkat Desa

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Pengalokasi dan prioritas anggaran di Desa Ampelan di tahun 2022 menurut bapak?
2. Bagaimana peran dari perangkat desa dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat?

7. Identitas Informan 7

Nama : Adis
 Alamat : Ampelan

Usia : 24
Jenis Klamin: Perempuan
Jabatan : Pemuda Desa

Daftar Pertanyaan

1. Siapa saja yang tidak mendapatkan BLT di Desa Ampelan yang tergolong orang yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah Desa?
2. Menurut ibu bagaimana tentang pengalokasian BLT di desa Ampelan?

8. Identitas Informan 8

Nama : Hanif
Alamat : Desa Ampelan
Usia : 28
Jenis Klamin: Laki-laki
Jabatan : Operator Desa

Daftar Pertanyaan

1. Apa tugas dari Operator desa?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pembuatan RAP pelaporan keuangan Desa dan upaya apa yang dilakukan?

DOKUMENTASI

Gambar 1: Wawancara dengan Kepala Desa Ampelan



Gambar 2: Wawancara dengan Sekertaris Desa Ampelan



Gambar 3: Wawancara dengan Bendahara Desa Ampelan



Gambar 4: Wawancara dengan Operator Desa Ampelan



BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Danang Faisal Rahmatullah
NIM : S20193100
TTL : Bondowoso, 31 Agustus 2000
Alamat : Dsn. Utara Sungai Ds. Ampelan
Kec. Wringin Kab. Bondowoso
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
No. HP : 081359499149
Email : danangrahmatullah71@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2. TK Ampelan 1 (2007-2008)
3. SDN Ampelan 1 (2008-2013)
4. SMPN 1 Wringin (2013-2016)
5. SMA Islam Ra'iyatul Husnan (2016-2019)
6. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

C. Riwayat Organisasi

- Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (2020-2021)
PMII UIN KHAS Jember (2019-2023)